



**PUTUSAN**

**Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. SINGA BRAGA**, berkedudukan di Jl. Kemang Utara D-3 (Bangka XI) Kota Administrasi Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **AGUNG SETIYADI** selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AGUS KHANIF, S.H.**, dan **SOEYANTO, S.H., M.H.**, keduanya Advokat pada Kantor Hukum Advokat **AGUS KHANIF, S.H. & PARTNER** yang berkedudukan di Jln. Bandungsari Rt.002 Rw.004 Kel. Tambangan Kec. Mijen Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 19 Desember 2022 dibawah register Nomor W12-U23/344/HK.01.10/XII/2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

- 1. DEDI SUWASONO, S.H., M.Kn.**, dan **AGUNG PRIBADI, S.H., M.H.**, selaku Kurator PT. SB Con Pratama (dalam Pailit) dalam perkara Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN. Smg Jo Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN. Smg tanggal 5 Desember 2018 berkedudukan di Jalan Kimar I No. 236 Kota Semarang Jawa Tengah Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DEDI FATHURRAHMAN, S.H., M.H.**, **AMANDA RIZKY HUTAMA, S.H.**, **GURUH SANTONY, S.H.**, **FARIKH HIDAYAT MARTADI, S.H.**, dan **ANA HUSADANI, S.H.**, kesemuanya Konsultan Hukum dan Advokat pada Law Office DEDE SUWASONO & PARTNERS berkedudukan di Ruko SAKA SQUARE Nomor B15 Jl. Kimar I Nomor 236 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 16 Januari 2023 dibawah register Nomor W12-U23/11/HK.01.10/01/2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. KANTOR PPAT BAYU YHUWANA, S.H., M.Kn.**, berkedudukan di Jl.

Halaman 1 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk



- Raya Pucang Gading Nomor 135 Kabupaten Demak, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **PT. GRIYA MANDIRI PERKASA**, berkedudukan di Jln. Raya Jkt, Kibin Kecamatan Kibin Kota Serang Banten, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **PT. SB CON PRATAMA**, berkedudukan di Jln. Raya Semarang-Demak Km. 82 Rt.003 Rw.008 Desa Sriwulan Kecamatan Sayung kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh **DEDI SUWASONO, S.H., M.Kn.**, dan **AGUNG PRIBADI, S.H., M.H.**, selaku Kurator PT. SB Con Pratama (dalam pailit), dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YUDHA PRASETYA, S.H., ELANDA DWI CHRISTIANI, S.H.**, dan **ANDI KUSUMA MAPAREPPA, S.H., M.H.**, ketiganya Advokat pada Kantor Hukum Advokat **YUDHA PRASETYA, S.H. & PARTNERS** yang berkedudukan di Graha Pena Lantai 15 Ruang 1503 Jl. Ahmad Yani Kel. Ketintang Kec. Gayungan Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 16 Januari 2023 dibawah register Nomor W12-U23/12/HK.01.10/01/2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
5. **THE SANTOSO TEDJO**, berkedudukan di Sidodadi 9/48 rt.004 Rw.006 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IHDA DIAN AINU MISBAH, S.H., ALI MASHUDI, S.H.**, dan **WAHID BUDIMAN, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada "Law Office: SALAKA DHARMA", berkedudukan di Jl. Raya Beringin I Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 7 Februari 2023 dibawah register Nomor W12-U23/25/HK.01.10/02/2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;
6. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DEMAK**, beralamat di Jln. Bhayangkara Baru No. 1 Bogorame Bintoro Kec. Demak Kab. Demak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SISWANTO, S.H., M.H., HERY WITJAKSONO, S. Sos., M.H.**, dan **IIN PARLINA, S. SiT.**, kesemuanya adalah pegawai

Halaman 2 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk



pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Demak,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2023, yang  
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak  
pada tanggal 20 Maret 2023 dibawah register Nomor W12-  
U23/63/HK.01.10/03/2023, untuk selanjutnya disebut sebagai  
**TURUT TERGUGAT III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mendengar gugatan Penggugat, maupun  
Jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 24  
November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Demak pada tanggal 25 November 2022 dalam Register Nomor  
56/Pdt.G/2022/PN Dmk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **A. DASAR GUGATAN**

1. Bahwa Penggugat (PT. SINGA BRAGA) adalah Perseroan Terbatas  
yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.  
SINGA BRAGA No. 22 tanggal 11 Desember 2009, dibuat dihadapan  
Notaris MARIA TJANDRA, S.H., Kota Surabaya, dan telah beberapa kali  
mengalami perubahan, dengan perubahan terakhir sebagaimana  
termuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SINGA BRAGA  
No. 46 tertanggal 21 Desember 2017 dibuat dihadapan Notaris  
ACHMAD NURACHMAN, S.H., Kota Semarang;
2. Bahwa PENGGUGAT adalah salah satu pemegang Saham atas  
kepemilikan saham Turut Tergugat I/PT. SB CON PRATAMA (Dalam  
Pailit), berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SINGA  
BRAGA No. 46 tanggal 21 Desember 2017, yang dibuat dihadapan  
Achmad Nurachman,SH., Notaris di Semarang, dengan keputusan  
rapat sebagai berikut:
  - a. Mengubah Susunan Pengurus PT. SINGA BRAGA, menjadi:
    - 1) Agung Setiyadi : Direktur
    - 2) Agus Hartono : Komisaris
  - b. Mengubah Pemegang Saham PT. SINGA BRAGA, menjadi:
    - 1) Agung Setiyadi : 300 Lembar
    - 2) Agus Hartono : 29.700 Lembar

Halaman 3 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PT. SB CON PRATAMA (Turut Tergugat I) adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SB CON PRATAMA No. 27 tanggal 12 Maret 2010, dibuat dihadapan Notaris MARIA TJANDRA, S.H. Notaris di Surabaya dan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir sebagaimana termuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SB CON PRATAMA No. 07 tanggal 15 Januari 2018 dibuat dihadapan Notaris ACHMAD NURACHMAN, S.H. Notaris di Semarang;
4. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SB CON PRATAMA No. 2 tanggal 1 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Maria Tjandra, S.H., Notaris di Surabaya, menyatakan susunan Pemegang Saham PT. SB CON PRATAMA/Turut Tergugat II adalah:
  - a. PT. Singa Braga sebanyak 30.000 lembar (Penggugat);
  - b. PT. Indo Bangun Investama sebanyak 30.000 lembar;
  - c. PT. Dwijaya Internusa sebanyak 30.000 lembar;
5. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SB CON PRATAMA No. 47 tanggal 21 Desember 2017, yang dibuat dihadapan Achmad Nurachman, S.H., Notaris di Semarang, telah mengambil keputusan:
  - a. Susunan Pemegang Saham PT. SB CON PRATAMA, menjadi:
    - 1) PT. Singa Braga sebanyak 30.000 lembar;
    - 2) PT. Indo Bangun Investama sebanyak 30.000 lembar;
    - 3) PT. Dwijaya Internusa sebanyak 30.000 lembar
  - b. Mengubah susunan Pengurus PT. SB CON PRATAMA, menjadi:
    - 1) Agung Setiyadi : Direktur
    - 2) Agus Hartono : Komisaris
6. Bahwa berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar PT. SB CON PRATAMA Akta No. 7, tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Achmad Nurachman, S.H., Notaris di Semarang, telah mengambil keputusan:  
Susunan Pemegang Saham PT. SB CON PRATAMA, menjadi:
  - 1) PT. Indo Bangun Investama sebanyak 60.000 (Enam Puluh Ribu) Rp. 60 Milyard
  - 2) PT. Singa Braga sebanyak 30.000 (Tiga puluh ribu) Rp. 30 Milyard;
7. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Perdamaian No. 01, tanggal 28 Juli 2018, yang dibuat dihadapan SRI RAHAYU KASRIANI, Sarjana Hukum,

Halaman 4 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Demak, telah mengambil keputusan;

- a. Teknis pelaksanaan Konversi pemegang saham 50 % ( lima puluh prosen ) tersebut akan dilakukan dengan cara ;
  - Mengeluarkan Tuan Agung Setiyadi
  - Mengambil alih saham – saham Tuan Agus Hartono
- b. Mengubah susunan Pengurus PT. SB CON PRATAMA, menjadi:
  - 1) The Santoso Tedjo : Direktur
  - 2) Agus Hartono : Komisaris
8. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luas Biasa PT. SB CON PRATAMA No.01, tanggal 03 September 2018, yang dibuat dihadapan BAYU YHUWANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Demak, telah mengambil keputusan;  
Menyetujui dan menegaskan mengenai pemberian Kuasa atas 50 % (lima puluh prosen) saham PT. SINGA BRAGA (Penggugat) di dalam PT. SB CON PRATAMA (Turut Tergugat I);
9. Akta Kuasa No.2, tanggal 03 September 2018, yang dibuat dihadapan BAYU YHUWANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Demak, Penggugat (PT. SINGA BRAGA) telah memberikan kuasa kepada THE SANTOSO TEDJO (Turut Tergugat II);
10. Bahwa dengan demikian berdasarkan bukti-bukti di atas, PENGGUGAT menguasai 150 lembar saham dari seluruh 300 lembar saham yang berada pada PT. SB CON PRATAMA (Turut Tergugat I);
11. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pada Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berhak mewakili kepentingan Perseroan diluar dan didalam Pengadilan; Sehingga PENGGUGAT terbukti memiliki Legal Standing dan berkepentingan untuk mewakili PT. SINGA BRAGA, selaku salah satu Pemegang Saham PT. SB CON PRATAMA (Dalam Pailit)/Turut Tergugat I;
12. Bahwa satu dan lain hal untuk kepentingan hukumnya Penggugat selaku salah satu pemilik/pemegang saham atas saham-saham yang tercatat sebagai salah satu pemegang saham di Turut Tergugat I (PT.SB CON PRATAMA), Penggugat berjuang berusaha untuk mendapatkan hak-haknya secara adil mendapatkan perlindungan hukum dihadapan hukum sesuai ketentuan pada Pasal 27 ayat 1 jo.

Halaman 5 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk





Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia dan Perubahannya jo Pasal 3 ayat 2 jo Pasal 4 jo Pasal 5 jo Pasal 17 jo Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

13. Bahwa dikarenakan Turut Tergugat I (PT.SB CON PRATAMA) telah diputus pailit berdasarkan Putusan No.23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.SMG Jo. No.1/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.SMG, tertanggal 5 Oktober 2018, dengan amarnya berbunyi:

MENGADILI

1. Menyatakan rencana perdamaian yang diajukan Termohon PKPU/ PT.SB CON PRATAMA (DALAM PKPU) ditolak oleh Kreditur Separatis dan Kreditur Konkuren;
2. Menyatakan Termohon PKPU/PT.SB CON PRATAMA (DALAM PKPU) yang beralamat di Jalan Raya Semarang Demak KM 82 RT.003 RW.008, Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah 59563, dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat H. MUHAMAD YUSUF. SH. MH, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:
  - (1) Saudara DEDI SUWASONO.SH. Mkn, berkantor pada "Law Office DEDI SUWASONO & PARTNERS" beralamat di Jalan Kimar I , No . 236 , Kota Semarang, Jawa Tengah;
  - (2) Saudara AGUNG PRIBADI, SH., berkantor pada "Law Office DEDI SUWASONO & PARTNERS " , beralamat di Jalan Kimar I, No: 236, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai para Kurator;
5. Menetapkan imbalan jasa para Pengurus, biaya pengurusan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dibebankan kepada PT.SB CON PRATAMA (dalam Pailit) yang akan ditetapkan tersendiri di kemudian hari;
6. Menetapkan imbalan jasa para kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah para kurator selesai melaksanakan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
7. Menghukum Termohon PKPU/PT.SB CON PRATAMA (dalam pailit) untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sebelumnya PT. SB CON PRATAMA (dalam pailit) telah dimohonkan PKPU oleh Kreditur PT. LINTAS NIAGA JAYA, yang atas permohonan tersebut pada tanggal 29 Januari 2019 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 1/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

- Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) dari Pemohon tersebut, selama 45 (empat puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
  - Menunjuk Sdr. H. MUHAMAD YUSUF, SH., MH, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Hakim Pengawas;
  - Mengangkat Sdr. DEDI SUWASONO, SH., M.Kn, berkantor pada "Law Office DEDI SUWASONO & PARTNERS" beralamat di Jalan Kimar.I, No.236, Kota Semarang, Jawa Tengah; dan Sdr. AGUNG PRIBADI, SH, berkantor pada "Law Office DEDI SUWASONO & PARTNERS" beralamat di Jalan Kimar.I, No.236, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai PARA PENGURUS;
  - Menetapkan sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari : Kamis, Tanggal: 15 Maret 2018, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, Jalan Siliwangi (Krapyak) No.512, Semarang. 50148 Jawa Tengah;
  - Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Para Kreditur yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan diatas;
  - Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
  - Menangguhkan mengenai biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini sampai dengan berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
15. Bahwa sebagaimana posita 14 dan posita 15 Gugatan tersebut diatas, Turut Tergugat I telah jatuh Pailit berdasarkan Putusan Pailit berdasarkan Putusan No.23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.SMG Jo. No.1/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.SMG, tertanggal 5 Oktober 2018 ;

Halaman 7 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Tergugat I, selaku Kurator Turut Tergugat I untuk menyelesaikan pengurusan/pemberesan melalui penjualan dibawah tangan terhadap obyek sengketa, sebagaimana yang telah diterbitkan pada Iklan Koran di Suara Merdeka, pada hari Rabu, 9 Februari 2022 tentang Pengumuman Penjualan Dibawah Tangan Atas Harta Pailit PT.SB CON PRATAMA (DALAM PAILIT)/Turut Tergugat I, 1 (satu) Paket dengan kondisi apa adanya (as is) terhadap Lot Barang Tidak Bergerak berupa;
- 16.1. Sebidang Tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang tertanam dan berdiri diatasnya sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan No.00049/Sayung, Luas 31.409 M<sup>2</sup>, NIB: 11.09.05.07.00440, Surat Ukur No.00154/Sayung/2011, tanggal 05 Oktober 2011 atas nama PT.SB Con Pratama (Dalam Pailit) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, tanggal 17 Oktober 2011, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak, Kecamatan Sayung, Kelurahan Sayung atau setempat dikenal dengan Jalan Raya Semarang-Demak KM.82,RT.003,RW.008, Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, 59563;
- 16.2. Sebidang Tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang tertanam dan berdiri diatasnya sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan No.50/Sayung/2012, Luas 52.703 M<sup>2</sup>, NIB: 11.09.05.07.00441, Surat Ukur No.00001/Sayung/2011, tanggal 28 Februari 2012 atas nama PT.SB Con Pratama (Dalam Pailit) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, tanggal 06 Maret 2012, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak, Kecamatan Sayung, Kelurahan Sayung atau setempat dikenal dengan Jalan Raya Semarang-Demak KM.82, RT.003,RW.008, Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, 59563;
- Bahwa selanjutnya Harta Pailit PT.SB CON PRATAMA (DALAM PAILIT)/Turut Tergugat I, berupa 1 (satu) Paket dengan kondisi apa adanya (as is) terhadap Lot Barang Tidak Bergerak tersebut diatas adalah disebut sebagai obyek sengketa;
17. Bahwa ternyata Tergugat I selaku Kurator Turut Tergugat I pada tanggal 21 April 2022, telah melaksanakan secara diam-diam melakukan peralihan hak melalui jual beli terhadap obyek sengketa dengan Tergugat III, yang semuanya dibuat dan ditandatangani dihadapan

Halaman 8 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II (Bayu Yhuwana, S.H., Mkn. Selaku PPAT Kabupaten Demak), yang telah dituangkan pada akta jual beli, sebagai berikut;

- Akta jual beli Nomor: 01/2022, tanggal 21 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Bayu Yhuwana, S.H., Mkn., Selaku PPAT Kabupaten Demak;
- Akta jual beli Nomor: 02/2022, tanggal 21 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Bayu Yhuwana, S.H., Mkn., Selaku PPAT Kabupaten Demak;

18. Bahwa tindakan hukum dengan cara melakukan peralihan hak melalui jual beli terhadap obyek sengketa diatas, yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat III dihadapan Tergugat II dan selanjutnya mengajukan permohonan pendaftaran terhadap obyek sengketa pada Turut Tergugat III yang telah melanggar hukum; sehingga semua tindakan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat Tergugat III terhadap obyek sengketa adalah cacat hukum;
19. Bahwa ternyata Penggugat pada hari rabu Tanggal 2 Maret 2022, telah berupaya melakukan Pemberitahuan diperuntukan untuk halayak umum/ramai melalui media Koran cetak Suara Merdeka; yang menyatakan intinya dengan frasa kata "Sementara waktu tidak melakukan transaksi jual beli baik seluruhnya atau Sebagian baik secara terang terangan/pelelangan maupun dibawah tangan terhadap obyek sengketa dikarenakan pada saat ini masih dalam proses perkara baik perdata maupun pidana di Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang;
20. Bahwa selanjutnya Penggugat sudah berupaya untuk memberikan informasi dengan cara mengirimkan surat Nomor: 13/AK/IV/2022, tanggal 25 April 2022, Prihal: Permohonan untuk tidak memproses/melakukan pencatatan peralihan hak atas obyek sengketa yang ditujukan Tergugat IV (Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Demak);
21. Bahwa perlu digaris bawahi, ternyata Tergugat I, Tergugat IV dan Para Turut Tergugat, juga ikut sebagai pihak-pihak dalam perkara yang teregister di Keperdataan Pada Pengadilan Negeri Semarang dan Niaga pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Semarang; akan tetapi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat III dan Para Turut Tergugat, tetap melaksanakan penjualan dibawah tangan secara diam-diam dengan dan melakukan permohonan pencatatan terhadap obyek

Halaman 9 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sengketa, padahal masih dalam kondisi sengketa dan perbuatan tersebut dengan cara melanggar hukum yang berlaku; sehingga perbuatan tersebut sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat, maka semua tindakan hukum yang dilakukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;
22. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Turut Tergugat III serta Para Turut Tergugat yang memaksakan kehendak dengan cara melanggar hukum dengan tetap melaksanakan penjualan dibawah tangan secara diam-diam dan mengajukan permohonan pencatatan terhadap obyek sengketa yang masih ada sengketa hukum dengan cara melanggar hukum yang tidak mematuhi pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan hak atas tanah, satuan rumah susun dan daftar tanah; sehingga perbuatan hukum tersebut, telah merugikan Penggugat dan oleh karenanya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah melanggar hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 KUHPerdata;
23. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi sebagai berikut:
- “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;*
24. Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dan Parat Turut Tergugat yang tetap melaksanakan penjualan dibawah tangan dan melakukan pencatatan terhadap obyek sengketa yang masih dalam sengketa dengan cara melanggar hukum; sehingga Penggugat menderita baik kerugian materiil maupun imateriil;
25. Bahwa sebagaimana tersebut diatas, Para Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang tetap melaksanakan penjualan dibawah tangan dan melakukan pencatatan terhadap obyek sengketa yang masih dalam sengketa dengan cara melanggar hukum; maka semua produk hukum maupun tindakan-tindakan hukum dari Para Tergugat baik mengeluarkan keputusan maupun penetapan atau keputusan lainnya, maka selanjutnya Produk tersebut dinyatakan cacat hukum sehingga patut untuk dibatalkan seluruhnya dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa dikarenakan Tergugat I telah melakukan kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan Terhadap Harta Pailit Turut Tergugat I yang menyebabkan kerugian harta pailit, sehingga Tergugat I untuk diminta bertanggung jawab berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, yang berbunyi sebagai berikut;

## Pasal 72

*Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan / atau pemberesan yang menyebabkan kerugian harta pailit*

27. Bahwa atas pelanggaran hukum dan tidak Independen serta tidak profesional dalam menjalankan profesinya Tergugat I, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 234 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, yang berbunyi sebagai berikut;

## Pasal 234 ayat 1

*Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terbukti tidak independen dikenakan saksi pidana dan / atau perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*

28. Bahwa, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka Penggugat mohon agar Para Tergugat dan Turut Tergugat, dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

29. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang kuat dan cukup, maka adalah wajar dan berdasar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 180 HIR apabila Pengadilan Negeri Demak, menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun timbul kasasi atau Peninjauan Kembali dan ataupun mengajukan upaya hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, PENGUGAT Mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo*, memberikan putusan sebagai berikut;

## **DALAM PROVISI**

Halaman 11 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat, mohon dengan sangat Kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara – *Aquo* -; untuk memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, tidak melakukan tindakan-tindakan hukum baik mengeluarkan keputusan maupun penetapan terlebih terdahulu terhadap harta/Boedel Pailit Turut Tergugat I, sampai perkara; - *aquo* -, sampai adanya Putusan Pengadilan yang kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang baik dan benar;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan penjualan dibawah tangan terhadap obyek sengketa yang masih dalam sengketa dengan cara melanggar hukum, terbukti telah terdapat kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan Terhadap Harta Pailit Turut Tergugat I, yang merugikan Penggugat I;
4. Menyatakan menurut hukum terhadap obyek sengketa/Lot Barang Tidak Bergerak berupa;
  - 4.1. Sebidang Tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang tertanam dan berdiri diatasnya sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan No.00049/Sayung, Luas 31.409 M<sup>2</sup>, NIB: 11.09.05.07.00440, Surat Ukur No.00154/Sayung/2011, tanggal 05 Oktober 2011 atas nama PT.SB Con Pratama (Dalam Pailit) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, tanggal 17 Oktober 2011, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah , Kabupaten Demak, Kecamatan Sayung, Kelurahan Sayung atau setempat dikenal dengan Jalan Raya Semarang-Demak KM.82,RT.003,RW.008, Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, 59563;
  - 4.2. Sebidang Tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang tertanam dan berdiri diatasnya sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan No.50/Sayung/2012, Luas 52.703 M<sup>2</sup>, NIB: 11.09.05.07.00441, Surat Ukur No.00001/Sayung/2011, tanggal 28 Februari 2012 atas nama PT.SB Con Pratama (Dalam Pailit) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, tanggal 06 Maret 2012, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak, Kecamatan Sayung, Kelurahan Sayung atau setempat dikenal dengan Jalan Raya Semarang-Demak KM.82, RT.003,RW.008, Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, 59563;

Halaman 12 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap obyek sengketa tersebut diatas adalah secara sah milik Penggugat;

5. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang tetap melaksanakan penjualan dibawah tangan secara diam-diam dan melakukan pencatatan terhadap obyek sengketa dengan kondisi masih dalam sengketa serta tidak mematuhi pada ketentuan Peraturan pemerintah Republik Indonesia No.18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan . hak atas tanah, satuan rumah susun dan daftar tanah, yang telah merugikan Penggugat dan oleh karenanya Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah melanggar hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 KUHPerdara;
6. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan penjualan dibawah tangan dan melakukan pencatatan terhadap obyek sengketa yang masih dalam sengketa terhadap obyek sengketa/Lot Barang Tidak Bergerak berupa;
  - 1.1. Sebidang Tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang tertanam dan berdiri diatasnya sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan No.00049/Sayung, Luas 31.409 M<sup>2</sup>, NIB: 11.09.05.07.00440, Surat Ukur No.00154/Sayung/2011, tanggal 05 Oktober 2011 atas nama PT.SB Con Pratama (Dalam Pailit) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, tanggal 17 Oktober 2011, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak, Kecamatan Sayung, Kelurahan Sayung atau setempat dikenal dengan Jalan Raya Semarang-Demak KM.82,RT.003,RW.008, Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, 59563;
  - 1.2. Sebidang Tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang tertanam dan berdiri diatasnya sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan No.50/Sayung/2012, Luas 52.703 M<sup>2</sup>, NIB: 11.09.05.07.00441, Surat Ukur No.00001/Sayung/2011, tanggal 28 Februari 2012 atas nama PT.SB Con Pratama (Dalam Pailit) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, tanggal 06 Maret 2012, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak, Kecamatan Sayung, Kelurahan Sayung atau setempat dikenal dengan Jalan Raya Semarang-Demak KM.82, RT.003,RW.008, Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, 59563;

Bahwa semua tindakan hukum yang dilakukan Para Tergugat tersebut diatas terhadap obyek sengketa Adalah tidak sah dan cacat hukum;

Halaman 13 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Para Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang tetap melaksanakan penjualan dibawah tangan dan melakukan pencatatan terhadap obyek sengketa yang masih dalam sengketa dengan cara melanggar hukum ; maka semua produk hukum maupun tindakan-tindakan hukum dari Para Tergugat baik mengeluarkan keputusan maupun penetapan atau keputusan lainnya, maka Produk tersebut dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum dan gugur untuk seluruhnya;
8. Menghukum Turut Tergugat III untuk tidak melakukan tindakan-tindakan hukum baik mengeluarkan keputusan maupun penetapan terlebih terdahulu terhadap harta/Boedel Pailit Turut Tergugat I, tidak melakukan pencatatan peralihan hak atas nama dan melakukan pencoretan Jual beli terhadap obyek sengketa/Lot Barang Tidak Bergerak berupa;
  - 8.1. Sebidang Tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang tertanam dan berdiri diatasnya sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan No.00049/Sayung, Luas 31.409 M<sup>2</sup>, NIB: 11.09.05.07.00440, Surat Ukur No.00154/Sayung/2011, tanggal 05 Oktober 2011 atas nama PT.SB Con Pratama (Dalam Pailit) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, tanggal 17 Oktober 2011, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak, Kecamatan Sayung, Kelurahan Sayung atau setempat dikenal dengan Jalan Raya Semarang-Demak KM.82,RT.003,RW.008, Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, 59563;
  - 8.2. Sebidang Tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang tertanam dan berdiri diatasnya sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan No.50/Sayung/ 2012, Luas 52.703 M<sup>2</sup>, NIB: 11.09.05.07.00441, Surat Ukur No.00001/Sayung/2011, tanggal 28 Februari 2012 atas nama PT.SB Con Pratama (Dalam Pailit) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, tanggal 06 Maret 2012, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak, Kecamatan Sayung, Kelurahan Sayung atau setempat dikenal dengan Jalan Raya Semarang-Demak KM.82, RT.003,RW.008, Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, 59563;
9. Menghukum Para Tergugat, tidak melaksanakan penjualan dibawah tangan dan mengajukan permohonan pencatatan peralihan hak terhadap Harta Pailit/obyek sengketa dikarenakan masih dalam sengketa sampai perkara; - Aquo; tersebut diatas telah dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 14 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk



10. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini nantinya, maka Penggugat mohon agar Para Tergugat dan Turut Tergugat, dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
11. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena gugatan Penggugat ini secara Tanggung renteng;
12. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tunduk pada putusan ini;
13. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) meskipun ada upaya hukum verset, banding, kasasi ataupun Peninjauan Kembali dan ataupun mengajukan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III hadir Kuasanya masing-masing, sedangkan untuk Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap ke persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **DWI FLORENCE, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Demak, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal **21 Februari 2023**, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Para Turut Tergugat telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **JAWABAN TERGUGAT I:**

##### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT**

##### **KEBERATAN PERTAMA**

*Halaman 15 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai Posita dan Petitum PENGUGAT yang menerangkan "OBJEK SENGKETA" dalam perkara *a quo* adalah merupakan "Harta Pailit (Boedel) PT SB CON PRATAMA (dalam keadaan pailit)" berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg jo. No. 1/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg tanggal 5 Oktober 2018;

## Penjelasan:

Posita angka (13)

13. Bahwa ternyata Turut Tergugat I (PT SB CON PRATAMA) telah diputus pailit berdasarkan Putusan No. 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.SMG jo. No.01/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.SMG, tertanggal 5 Oktober 2018, dengan amarnya berbunyi: .....dst.

Posita angka (16)

16. Bahwa Tergugat I, selaku Kurator dari Turut Tergugat I untuk menyelesaikan pengurusan/pemberesan melalui penjualan dibawah tangan terhadap obyek sengketa, sebagaimana yang telah diterbitkan pada Iklan Koran di Suara Merdeka, pada hari Rabu, 9 Februari 2022 tentang Pengumuman Penjualan dibawah Tangan atas Harta Pailit PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) Tergugat I, 1 (satu) Paket dengan kondisi apa adanya (as is) terhadap Lot Barang Tidak Bergerak berupa:

16.1 Sebidang tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang tertanam dan berdiri diatasnya sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00049/Sayung, Luas 31.409 M<sup>2</sup>, NIB: 11.09.05.07.00440, Surat Ukur No. 00154/Sayung/2011, tanggal 05 Oktober 2011 atas nama PT SB Con Pratama (dalam Pailit) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, tanggal 17 Oktober 2011 yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, kab, Demak, Kec. Sayung, kel. Sayung atau setempat dikenal dengan Jalan Sayung, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah, 59563;

16.2. Sebidang tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang tertanam dan berdiri diatasnya sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan No. 50/Sayung/2012, Luas 52.703 M<sup>2</sup>, NIB: 11.09.05.07.00441, Surat Ukur No. 00001/Sayung/2011, tanggal 28 Februari 2012 atas nama PT SB Con Pratama

Halaman 16 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk



(dalam Pailit) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, tanggal 06 Maret 2012 yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, kab, Demak, Kec. Sayung, kel. Sayung atau setempat dikenal dengan Jalan Sayung, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah, 59563;

**Catatan:**

2 (dua) bidang tanah sebagaimana sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00049/Sayung dan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 50/Sayung/2012 adalah merupakan Harta Pailit (Budel) dari PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit).

**Petitum Provisi Hal. 9**

**DALAM PROVISI**

Bahwa Penggugat, mohon dengan sangat Kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara - *Aquo* - ; untuk memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, tidak melakukan tindakan- tindakan hukum baik mengeluarkan keputusan maupun penetapan terlebih terdahulu terhadap harta / Boedel pailit turut Tergugat I, sampai perkara - *aquo* - , sampai adanya Putusan Pengadilan yang kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

**Petitum angka (3)**

3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan penjualan dibawah tangan terhadap obyek sengketa yang masih dalam sengketa dengan cara melanggar hukum, terbukti telah terdapat kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan Terhadap Harta Pailit Turut Tergugat I yang merugikan Penggugat I;

**Petitum angka (4)**

4. Menyatakan menurut hukum terhadap obyek sengketa / Lot Barang tidak Bergerak berupa;-----

**Petitum angka (6)**

Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan penjualan dibawah tangan dan melakukan pencatatan terhadap obyek sengketa yang masih dalam sengketa terhadap obyek sengketa / Lot Barang Tidak Bergerak berupa

**Catatan:**

Obyek Sengketa sebagaimana Posita angka 16 poin (16.1) dan (16.2).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa memperhatikan Posita dan Petitum di atas adalah mengenai “Obyek Sengketa” serta segala tindakan Pemberesan Harta Pailit PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat “UUK-PKPU”), berbunyi:

*Pasal 1 butir 7 UUK-PKPU*

*“Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum”*

3. Bahwa kewenangan Pengadilan Niaga, berdasarkan Pasal 300 ayat (1) jo. Pasal 299 UUK-PKPU berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 300 ayat (1) UUK-PKPU*

*“Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang”.*

*Pasal 299 UUK-PKPU*

*“Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata”*

4. Bahwa di dalam UUK-PKPU, hukum acara yang telah diatur UUK-PKPU adalah “Gugatan Lain-Lain” diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) beserta Penjelasan UU-KPKPU, selengkapya berbunyi:

*“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor”.*

5. Bahwa sesuai Putusan Pengadilan Niaga No. 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Smg jo. No. 01/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga Smg tanggal 5 Oktober 2018 telah dinyatakan PT SB CON PRATAMA (TERGUGAT I) yang berdomisili “di Kota Semarang”;

Penjelasan:

*Sesuai Akta No. 27 tanggal 12 Maret 2010 pendirian PT SB CON PRATAMA yang dibuat dihadapan Maria Tjandra, S.H., Notaris di Surabaya yang telah mendapat Pengesahan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-13806.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 18 Maret 2010. Adapun kedudukan Perseroan berada di:*

*Alamat : Jl. Depok Nomor 7*

*Halaman 18 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk*





Kab : Kota Semarang

Prov : Jawa Tengah.

6. Bahwa kompetensi mengenai obyek sengketa adalah merupakan harta pailit dan Kurator didasakan pula dengan beberapa pendapat dari Pakar Hukum yaitu sebagai berikut:

- 1) Elyta Ras Ginting, S.H., LL.M., Hukum Kepailitan Teori Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Halaman 315-316:

*Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tersebut sebenarnya merupakan pedoman bagi pengadilan negeri untuk memutus setiap gugatan yang berkaitan dengan kepailitan. Jika materi gugatan berkaitan dengan harta pailit, kinerja kurator maupun tuntutan hukum terhadap debitor pailit yang berkaitan dengan harta pailit, maka pengadilan negeri secara tegas harus menyatakan diri tidak berwenang mengadili.*

- 2) Dr. Syamsudin M. Sinaga, S.H., M.H., Hukum Kepailitan Indonesia, PT. Tatanusa, Jakarta, 2012, Halaman 334:

*Dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, yang dimaksud dengan "hal-hal lain", adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan Pailit. Dengan demikian, kompetensi absolut pengadilan niaga berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2004 adalah:*

- (1) Perkara Pailit;*
- (2) Perkara PKPU;*
- (3) Perkara actio pauliana;*
- (4) Perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan;*
- (5) Perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta Pailit;*
- (6) Gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan Pailit;*

- 3) Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N., Hukum Kepailitan, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, Halaman 104:

*Menurut saya, yang benar adalah ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUK di mana pasal ini merupakan penormaam dari prinsip debt pooling*

*Halaman 19 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk*



tersebut. Sehingga kompetensi absolut terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan kepailitan adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Niaga;

- 4) Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., Hukum Kepailitan Di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, Halaman 80:

*Dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, yang dimaksud dengan “hal-hal lain”, adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan Pailit. Dengan demikian, kompetensi absolut pengadilan niaga berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2004 adalah:*

- (1) Perkara Pailit;*
- (2) Perkara PKPU;*
- (3) Perkara actio pauliana;*
- (4) Perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan;*
- (5) Perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta Pailit;*
- (6) Gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan Pailit*

7. Bahwa Pendapat Hukum tersebut diperkuat pula dengan “asas Similia Similibus” dalam yang “tercermin” beberapa Putusan-Putusan Majelis Hakim Lain yang masih berkaitan dengan Obyek Sengketa berupa “Harta Pailit (Boedel) PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit)” yang diajukan oleh Sdr. AGUNG SETIYADI mewakili PT INDO BANGUN INVESTAMA (PENGGUGAT) diantaranya:

- a. Putusan Perdata pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 381/Pdt.G/2020/PN.Smg tanggal 22 Februari 2021 antara PT INDO BANGUN INVESTAMA/Sdr. AGUNG SETIYADI (PENGGUGAT) dengan Tim Kurator PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit), yang memuat kaedah hukum:

*“Majelis Hakim berpendapat petitum yang dimaksud sangat erat kaitannya perkara kepailitan yang menyatakan kewenangan Pengadilan Niaga, dengan demikian eksepsi Tergugat I, beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri*

*Halaman 20 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk*



*Semarang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut”;*

- b. Putusan Sela Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 16/Pdt.Sus-GLL/2021/PN.Smg tanggal 28 Desember 2021 antara PT INDO BANGUN INVESTAMA/Sdr. AGUNG SETIYADI (PENGGUGAT) dengan Tim Kurator PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit), yang memuat kaedah hukum:

*“Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara a quo dan selanjutnya memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan dalam pokok perkara”;*

*“Bahwa sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka ditemukan fakta hukum Turut Tergugat I selaku Debitor berkedudukan Hukum di Provinsi Jawa Tengah, sehingga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk mengadili perkara a quo”.*

- c. Putusan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 16/Pdt.Sus-GLL/2021/PN.Smg tanggal 28 Desember 2021 antara PT INDO BANGUN INVESTAMA / Sdr. AGUNG SETIYADI (PENGGUGAT) dengan Tim Kurator PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) yang memuat kaedah hukum:

*“Bahwa berdsasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dimana materi gugatan adalah berkaitan dengan harta pailit yang salah satu pihaknya adalah Kurator (Tergugat) sehingga Penggugat adalah pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan lain-lain maka dengan demikian berdasarkan ketentuan Angka 5.1.3. Huruf B Butir (a) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan formal pengajuan gugatan sehingga dengan demikian pula Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang mempunyai kewenangan absolut dan relatif”;*

- d. Putusan Sela Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 11/Pdt.Sus-GLL/2022/PN.Smg tanggal 20 Juni 2022 antara PT INDO BANGUN INVESTAMA/Sdr. AGUNG SETIYADI (PENGGUGAT)

*Halaman 21 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk*



dengan Tim Kurator PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit), yang memuat kaedah hukum:

*"Bahwa menurut Majelis dengan terungkap fakta perlu status persona gugatan Penggugat terhadap kedudukan persona dari Kurator dan Debitur Pailit adalah sebagai pihak berperkara yang berkaitan adalah terdapat adanya harta pailit, maka sehubungan telah diketahui kedudukan debitur pailit yang memang berada di wilayah yuridiksinya untuk memeriksa dan mengadilinya;"*

- e. Putusan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 11/Pdt.Sus-GLL/2022/PN.Smg tanggal 27 Juni 2022 antara PT INDO BANGUN INVESTAMA/Sdr. AGUNG SETIYADI (PENGGUGAT) dengan Tim Kurator PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) yang memuat kaedah hukum:

*"Bahwa selanjutnya sebagaimana pengaturan pada penjelasan pasal 3 (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan an PKPU telah mengatur secara limitative yakni yang dimaksud dengan hal-hal lain adalah diantara lain actio paulina, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan atau perkara dimana Debitur, Kreditur. Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap Direksi yang menyebabkan Terlawan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya";*

8. Bahwa memperhatikan ketentuan mengenai diferensiasi/spesialisasi Pengadilan Khusus sesuai Penjelasan Pasal 8 jo Pasal 1 angka (5) UU No. 2/1986 s.t.t.d UU. No. 8/2004 tentang Peradilan Umum. Perundang-undangan telah memberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu "yang memiliki karakter khusus niaga khususnya berkaitan dengan Harta Pailit". Selengkapnya berbunyi:

*Penjelasan Pasal 8*

*"Yang dimaksud dengan "diadakan pengkhususan" ialah adanya diferensiasi/spesialisasi di lingkungan Peradilan Umum, misalnya Pengadilan Lalu Lintas Jalan, Pengadilan Anak, Pengadilan Ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan "yang diatur dengan undang-undang" adalah susunan, kekuasaan dan hukum acaranya"*

*Pasal 1 angka (5)*

*"Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara*



*tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.”*

**Penjelasan:**

**Pasal 134 HIR**

*“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib mengaku tidak berwenang. (Rv. 132; IR. 136, 190)*

9. Bahwa sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 79 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Agustus 1999;

**Pasal 2 ayat (4)**

(4) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta

10. Bahwa oleh karenanya layak dan adil serta beralasan hukum jika Pengadilan Negeri Demak menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus mengenai harta pailit PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit);

**KEBERATAN KEDUA**

11. Bahwa mencermati Posita angka 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29 dihubungkan dengan Petitum Angka 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, PENGGUGAT mendalilkan uraian posita dan tuntutan kepada Pengadilan Negeri Demak untuk membatalkan suatu Keputusan-Keputusan dan/atau Penetapan-Penetapan suatu produk hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang;

12. Bahwa sesuai ketentuan normatif dalam “Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” jo. “Surat Keputusan Mahkamah Agung RI (SKMA) No. 109/KMA/SK/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. Pada pokoknya telah memuat kaedah hukum yang telah mengatur sendiri mengenai “Hukum Acara” mengenai Upaya Hukum Terhadap Tindakan Kurator dan Upaya Hukum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Suatu Penetapan Hakim mengenai dalil-dalil *a quo* diantaranya mengatur:

Pasal 68 ayat (1)

(1) Terhadap semua penetapan Hakim Pengawas, dalam waktu 5 (lima) hari setelah penetapan tersebut dibuat, dapat diajukan permohonan banding ke Pengadilan

Pasal 77

## Pasal 77

- (1) Setiap Kreditor, panitia kreditor, dan Debitor Pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada Hakim Pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Kurator atau memohon kepada Hakim Pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar Kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan.
- (2) Hakim Pengawas harus menyampaikan surat keberatan kepada Kurator paling lambat 3 (tiga) hari setelah surat keberatan diterima.
- (3) Kurator harus memberikan tanggapan kepada Hakim Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima surat keberatan.
- (4) Hakim Pengawas harus memberikan penetapan paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggapan dari Kurator diterima

Penjelasan Pasal 3 ayat (1):

Yang dimaksud dengan "hal-hal lain", adalah antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya

Pasal 1 Butir 7:

"Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum"

13. Bahwa memperhatikan beberapa Putusan-Putusan Majelis Hakim Niaga sebelumnya yang masih berkaitan mengenai "Legal standing Pemegang

Halaman 24 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham” terkait harta (boedel) pailit PT. SB CON PRATAMA (dalam Palit), maka dengan memperhatikan Putusan-Putusan di bawah ini diperoleh suatu “kaedah-kaedah hukum” sebagai berikut:

A. Ratio Decidensi Putusan Gugatan Lain-Lain Nomor 8/Pdt.Sus-GLL/2021/PN.Niaga.Smg jo Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Smg jo Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Smg tanggal 6 September 2021, selengkapnya dikutip:

Halaman 114 - 115

“Menimbang, bahwa Gugatan Lain-Lain diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pemegang Saham PT. SB CON PRATAMA (DALAM PAILIT) bukanlah merupakan Subyek Hukum yang dapat mengajukan Gugatan Lain-Lain, begitu pula jika Penggugat mendalilkan sebagai Direktur pada Turut Tergugat I (PT. SB Con Pratama) dalam Pailit, yang berhak mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan, dalil tersebut juga tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, sehingga yang akan mengurus harta pailit adalah kurator berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 1 jo 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”;

B. Putusan Mahkamah Agung No. 028 K/N/2006 tanggal 23 November 2006, yang telah memberikan pertimbangan hukum yaitu sebagai berikut:

“Bahwa Judex Facti kurang mempertimbangkan legitime persona standi in judicio Pelawan. Seharusnya yang berwenang menggugat/mengajukan permohonan Pailit dan sebagai Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah pengurus perusahaan, sedangkan Pelawan hanyalah seorang pemegang saham, secara yuridis formil tidak berwenang mengajukan gugatan/permohonan Pailit maupun sebagai pelawan terhadap putusan Judex Facti”.

Halaman 25 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sesuai Posita angka (8) terkait dengan Putusan Kasasi No. 1466 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 antara PT SINGA BRAGA yang diwakili oleh Sdr. AGUNG SETIYADI (PENGGUGAT) dengan Tim Kurator PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) telah diputus pada tanggal 3 Februari 2022 dan salinan isi putusan kasasi tersebut dan telah pula disampaikan kepada Pemohon Kasasi (PENGGUGAT dalam perkara *a quo*) oleh Pengadilan pada hari Rabu, 23 Maret 2022. Pada pokoknya memuat kaedah hukum:

Pertimbangan hal. 8 – 9

“....., Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat (PT Singa Braga) selaku pemegang saham dari Turut Tergugat I (PT SB Con Pratama) (dalam pailit) bukan merupakan subjek hukum yang dapat mengajukan gugatan lain-lain, sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pemohon Kasasi in casu Direktur Turut Tergugat I (PT SB Con Pratama) (dalam pailit) telah kehilangan hak untuk mengurus harta pailit sejak putusan pailit diucapkan sehingga tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan lain-lain *a quo*;

15. Bahwa sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 79 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Agustus 1999;

Pasal 2 ayat (4)

(4) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bahwa Gugatan *a quo* merupakan upaya hukum Keberatan terhadap tindakan Kurator dan Penetapan Hakim Pengawas yang menyangkut harta pailit, sehingga telah tepat apabila PENGGUGAT menarik Kurator PT. SB CON PRATAMA (dalam Pailit) dalam perkara *a quo*. Akan tetapi tuntutan tersebut haruslah diajukan pada Pengadilan Niaga yang memiliki wewenang

Halaman 26 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk



untuk memeriksa, mengadil dan memutuskan suatu yang terkait dengan “Pemberesan Harta Pailit PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit)”;

16. Bahwa dengan demikian, maka Pengadilan Perdata Demak secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, dan memutus Perkara *a quo*, melainkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *A Quo* serta menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*nietonvakelijkeverklaard*);

## **KEBERATAN KETIGA**

17. Bahwa sebagaimana dalil Petitum-Petitum PENGUGAT mengenai apa yang dituntut/dimohonkan untuk tidak mengeluarkan Keputusan-Keputusan dan Penetapan-Penetapan dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit yang menjadi kewenangan Hakim Pengawas dan Majelis Hakim Pemutus Pengadilan Niaga, sebagai berikut:

### **Petitum provisi**

#### **DALAM PROVISI**

Bahwa Penggugat, mohon dengan sangat kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara – *aquo* -; untuk memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, tidak melakukan Tindakan-tindakan hukum baik mengeluarkan keputusan maupun penetapan terlebih dahulu terhadap harta / Boedel Pailit Turut Tergugat I, sampai perkara; - *aquo* - , sampai adanya Putusan Pengadilan yang kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Petitum angka (7) dan (8)

7. Menyatakan Para Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang tetap melaksanakan penjualan dibawah tangan dan melakukan pencatatan terhadap obyek sengketa yang masih dalam sengketa dengan cara melanggar hukum; maka semua produk hukum maupun Tindakan – Tindakan hukum dari Para Tergugat baik mengeluarkan keputusan maupun penetapan atau keputusan lainnya, maka Produk tersebut dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum dan gugur untuk seluruhnya;
8. Menghukum Turut Tergugat III untuk tidak melakukan Tindakan-tindakan hukum baik mengeluarkan keputusan maupun penetapan terlebih dahulu terhadap harta / Boedel Pailit Turut Tergugat I, tidak melakukan pencatatan peralihan hak atas nama



dan melakukan pencoretan Jual Beli terhadap obyek sengketa/  
Lot Barang Tidak Bergerak berupa;-----

18. Bahwa memperhatikan TURUT TERGUGAT III adalah merupakan suatu badan atau pejabat tata usaha negara yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Penjelasan:

*Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 s.t.t.d Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).*

19. Bahwa sesuai asas hukum dan hukum acara yang berlaku, maka terhadap Keputusan-Keputusan dan/atau Penetapan-Penetapan dimaksud oleh PENGUGAT adalah merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tersebut;
20. Berdasarkan uraian eksepsi pada bagian ini, maka beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Demak untuk menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara keputusan-keputusan dan/atau Penetapan-Penetapan TUN dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III;

**B. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF**

**KEBERATAN PERTAMA**

21. Bahwa mencermati uraian Posita angka 14, 15, 16 dihubungkan dengan Petitum Provisi dan Petitum angka 3, 4, 5, 6. PENGUGAT mendalilkan obyek sengketa dalam Posita angka 16 vide poin 16.1 dan 16.2 adalah merupakan tanah dan bangunan yang merupakan harta (boedel) pailit;
22. Bahwa sesuai ketentuan mengenai gugatan derivatif pemegang saham menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengatur "DIAJUKAN KE PENGADILAN NEGERI TEMPAT KEDUDUKAN PERSEROAN". Selengkap berbunyi:

**Pasal 61**

- (1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila di rugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

*Halaman 28 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk*





(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

23. Bahwa memperhatikan “kedudukan hukum” PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) sesuai Akta No. 27 tanggal 12 Maret 2010 pendirian PT SB CON PRATAMA yang dibuat dihadapan Maria Tjandra, S.H., Notaris di Surabaya jo. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-13806.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 18 Maret 2010 PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) berkedudukan di Semarang;

Penjelasan:

Pasal 3 ayat (1) berikut dengan Penjelasnya UUK-PKPU selengkapnya berbunyi:

Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum Debitor.

Yang dimaksud dengan “hal-hal lain” adalah antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya

24. Bahwa sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 79 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Agustus 1999;

Pasal 2 ayat (4)

(4) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi wilayah. Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

25. Bahwa sesuai “perintah oleh undang-undang” terhadap yuridiksi wilayah hukum terhadap penyelesaian obyek sengketa terkait harta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pailit. Maka sesuai pilihan hukum (*choice of law*) "Pengadilan Negeri Semarang"-lah yang berwenang memeriksa dan mengadili obyek sengketa tersebut;

## **KEBERATAN KEDUA**

26. Bahwa mempedomani perundang-undangan kepailitan sebagaimana ketentuan Pasal 26 jo Pasal 29 jo Pasal 1 angka (7) UUK-PKPU telah mengatur jelas "hukum acara mengenai Tuntutan terhadap Harta Pailit" sebagaimana dalil PENGUGAT mengenai "tuntutan" sesuai Petitum angka 5, 6, 7, 8. Maka PENGUGAT seharusnya mengajukan gugatan kesalahan dan kelalaian ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Selengkapnya berbunyi:

Penjelasan:

### **Pasal 26**

- (1) Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut Harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator.
- (2) Dalam hal tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap Debitor pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap Debitor Pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit.

### **Pasal 29**

Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitor.

7. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.

27. Bahwa memperhatikan UUK-PKPU telah mengatur secara jelas "Hukum Acara Perdata" sebagaimana dalil-dalil Posita dan Tuntutan PENGUGAT berdasarkan uraian argumentasi keberatan pertama dan kedua dalam bagian eksepsi relatif ini, maka patut kiranya eksepsi ini dipertimbangkan untuk dikabulkan;

## **C. EKSEPSI ERROR IN PERSONA**

**PT INDO BANGUN INVESTAMA SELAKU PEMILIK SAHAM PT SB CON PRATAMA (DALAM PAILIT) TELAH KEHILANGAN LEGAL STANDING**

Halaman 30 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk



**BERTINDAK DI MUKA PENGADILAN TERHADAP OBYEK SENGKETA  
YANG MENJADI HARTA (BOEDEL PAILIT).**

28. Bahwa sesuai ketentuan UUK-PKPU, akibat kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitor pailit dan berada dalam “sita umum” yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengwas;

**Pasal 21**

*“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh dengan Cuma-Cuma”*

**Pasal 1 angka (1)**

*“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”*

29. Bahwa memperhatikan dan mencermati uraian Posita angka 14, 15, 16 dihubungkan dengan Petitum Provisi dan Petitum angka 3, 4, 5, 6 Gugatan *a quo* yang didaftarkan tanggal 24 November 2022, yang menjadi “Obyek Sengketa” adalah:

Bahwa Tergugat I, selaku Kurator dari Turut Tergugat I untuk menyelesaikan pengurusan/pemberesan melalui penjualan dibawah tangan terhadap obyek sengketa, sebagaimana yang telah diterbitkan pada Iklan Koran di Suara Merdeka, pada hari Rabu, 9 Februari 2022 tentang Pengumuman Penjualan dibawah Tangan atas Harta Pailit PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) Tergugat I, 1 (satu) Paket dengan kondisi apa adanya (as is) terhadap Lot Barang Tidak Bergerak berupa:

20.1 Sebidang tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang tertanam dan berdiri diatasnya sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00049/Sayung, Luas 31.409 M<sup>2</sup>, NIB: 11.09.05.07.00440, Surat Ukur No. 00154/Sayung/2011, tanggal 05 Oktober 2011 atas nama PT SB Con Pratama (dalam Pailit) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, tanggal 17 Oktober 2011 yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, kab, Demak, Kec. Sayung, kel. Sayung atau setempat dikenal dengan Jalan Sayung, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah, 59563.



20.2. Sebidang tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang tertanam dan berdiri diatasnya sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan No. 50/Sayung/2012, Luas 52.703 M<sup>2</sup>, NIB: 11.09.05.07.00441, Surat Ukur No. 00001/Sayung/2011, tanggal 28 Februari 2012 atas nama PT SB Con Pratama (dalam Pailit) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, tanggal 06 Maret 2012 yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, kab, Demak, Kec. Sayung, kel. Sayung atau setempat dikenal dengan Jalan Sayung, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah, 59563.

30. Bahwa sesuai Pasal 40 KUHDagang Jo. Pasal 21 Jo. Pasal 1 angka (1) jo. Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 24 ayat (1) UU-KPKPU. Saham sebagai surat berharga yang memiliki nilai ekonomis yang dapat diperjual belikan (*Papier van Waarde*), yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 40 KUHD

*Modal perseroan diharus dibagi dalam beberapa sero atau saham, baik atas nama, maupun dalam blanko. Para pesero atau pemegang saham atau andil tersebut tidak bertanggung jawab untuk lebih dari pada jumlah penuh andi itu.*

Pasal 1 angka (1) UU-KPKPU

*Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*

Pasal 21 UU-KPKPU

*Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.*

Pasal 24 ayat (1)

Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Pasal 26 ayat (1)

Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator.

Pasal 184 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1), Kurator harus memulai pemberesan dan menjual harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan Debitor apabila:

- a. Usul untuk mengurus perusahaan Debitor tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur Undang-Undang ini, atau usulan tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau
- b. Pengurusan terhadap perusahaan Debitor dihentikan.

31. Bahwa mengingat Saham juga merupakan bagian dari harta kekayaan Debitor dalam Pasal 40 KUHDagang, diperkuat pula oleh pendapat ahli di antaranya:

- a. Suad Husnan, Dasar-Dasar Teori dan Analisis Sekuritas, UPP YKPN, Yogyakarta, 2005 hal. 29.

*Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan perusahaan pemegang saham memiliki hak klaim atas deviden atau distribusi lain yang dilakukan perusahaan kepada pemegang saham lainnya. Saham merupakan secarik kertas yang menunjukkan hak modal (yaitu hak memiliki kertas tersebut) untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut menjalankan haknya.*

- b. Rusdin, Pasar Modal Teori dan Masalah dan Kebijakan dalam Praktek, Alfbeta, Bandung, 2008, Hal. 68.

*Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas keuntungan dan aktiva perusahaan.*

- c. Irham Fahmi, Pengantar Teori Prtofolio dan Analisis Investasi Teori dan Soal Jawab, Alfabeta, Bandung, 2012, hal. 81.

*Saham biasa (common stock) adalah suatu surat berharga yang dijual oleh perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen, dsb) di mana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti RUPS dan RUPSLB serta berhak untuk menentukan membeli right issue atau tidak, yang selanjutnya diakhir tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk deviden. Diantara surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal, saham biasa adalah yang paling dikenal masyarakat.*

32. Bahwa secara fakta hukum PT SB CON PRATAMA/TURUT TERGUGAT I oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 23/Pdt.Sus-

Halaman 33 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pailit/2018/PN.Smg tanggal 5 Oktober 2018 telah dinyatakan "PAILIT"  
dengan segala akibat hukumnya;

33. Bahwa mengingat Peradilan Niaga dan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menegaskan mengenai "Hilangnya Legal standing Pemegang Saham PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit)" terhadap kepentingan hukum mewakili harta-harta (boedel) Pailit PT. SB CON PRATAMA (dalam Pailit);

Adapun Putusan-Putusan dimaksud, adalah sebagai berikut :

- A. Ratio Decidensi Putusan Gugatan Lain-Lain Nomor 8/Pdt.Sus-  
GLL/2021/PN.Niaga.Smg jo Nomor 23/Pdt.Sus-  
Pailit/2018/PN.Niaga.Smg jo Nomor 1/Pdt.Sus-  
PKPU/2018/PN.Niaga.Smg tanggal 6 September 2021, selengkapnya  
dikutip:

Halaman 114 - 115

"Menimbang, bahwa Gugatan Lain-Lain diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pemegang Saham PT. SB CON PRATAMA (DALAM PAILIT) bukanlah merupakan Subyek Hukum yang dapat mengajukan Gugatan Lain-Lain, begitu pula jika Penggugat mendalilkan sebagai Direktur pada Turut Tergugat I (PT. SB Con Pratama) dalam Pailit, yang berhak mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan, dalil tersebut juga tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, sehingga yang akan mengurus harta pailit adalah kurator berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 1 jo 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang";

- B. Putusan Mahkamah Agung No. 028 K/N/2006 tanggal 23 November 2006, yang telah memberikan pertimbangan hukum yaitu sebagai berikut:

"Bahwa *Judex Facti* kurang mempertimbangkan *legitime persona standi in judicio* Pelawan. Seharusnya yang berwenang menggugat/mengajukan permohonan Pailit dan sebagai Termohon

Halaman 34 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah pengurus perusahaan, sedangkan Pelawan hanyalah seorang pemegang saham, secara yuridis formil tidak berwenang mengajukan gugatan/permohonan Pailit maupun sebagai pelawan terhadap putusan Judex Facti”.*

- C.** Putusan Kasasi No. 1466 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 antara PT SINGA BRAGA yang diwakili oleh Sdr. AGUNG SETIYADI (PENGGUGAT) dengan Tim Kurator PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) telah diputus pada tanggal 3 Februari 2022 dan salinan isi putusan kasasi tersebut dan telah pula disampaikan kepada Pemohon Kasasi (PENGGUGAT dalam perkara *a quo*) oleh Pengadilan pada hari Rabu, 23 Maret 2022. Pada pokoknya memuat kaedah hukum:

Pertimbangan hal. 8 – 9

*“....., Mahkamah Agung berpendapat putusan Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:*

- *Bahwa Penggugat (PT Singa Braga) selaku pemegang saham dari Turut Tergugat I (PT SB Con Pratama) (dalam pailit) bukan merupakan subjek hukum yang dapat mengajukan gugatan lain-lain, sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;*
- *Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pemohon Kasasi in casu Direktur Turut Tergugat I (PT SB Con Pratama) (dalam pailit) telah kehilangan hak untuk mengurus harta pailit sejak putusan pailit diucapkan sehingga tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan lain-lain *a quo*;*

34. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) jo. Pasal 21 jo. Pasal 26 ayat (1) UUK-PKPU dan diperkuat pula oleh pendapat ahli serta beberapa kaedah hukum dalam Putusan di atas, maka diperoleh fakta PENGGUGAT (PT SINGA BRAGA) sebagai pemegang saham PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) sekaligus sebagai Direktur PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) tidak

Halaman 35 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki legal standing mengurus obyek sengketa yang merupakan harta (boedel) pailit PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit);

## Catatan:

Mengingat telah dinyatakan Pailit, maka yang berhak mewakili badan hukum Perseroan Terbatas PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit)/TERGUGAT I sesuai Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU-PT) adalah KURATOR baik di muka maupun di luar pengadilan;

35. Bahwa sesuai uraian argumentum di pada bagian ini, maka alasan eksepsi TERGUGAT I apabila Yang Mulia Majelis Hakim Perdata sependapat dapat kiranya untuk dipertimbangkan dan serta menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

## **D. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM**

### **KEBERATAN PERTAMA**

#### **PENGGUGAT TIDAK MENARIK DIREKTUR DAN KOMISARIS PT SB CON PRATAMA ATAS KESALAHAN/KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KERUGIAN PAILITNYA PT SB CON PRATAMA (DALAM PAILIT)**

36. Bahwa sesuai ketentuan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT SB CON PRATAMA No. 47 tanggal 21 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Achmad Nurachman, S.H., Notaris di Semarang. Adapun susunan Direksi PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) adalah:

Direktur : AGUNG SETIYADI

Komisaris : AGUS HARTONO

### Penjelasan :

1. Akta Perubahan Terakhir PT SB CON PRATAMA yang terdaftar di Ditjen AHU Kementrian Hukum dan HAM RI adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT SB CON PRATAMA No. 07 tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Achmad Nurachman, S.H., Notaris di Semarang;
  2. Sdr. AGUNG SETIYADI (PENGGUGAT) ternyata RANGKAP JABATAN DIREKSI;
37. Bahwa memperhatikan ketentuan "Tuntutan Kerugian Pemegang Saham akibat kesalahan atau kelalaian Direksi dan/atau Komisaris" sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 s.t.t.d UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, selengkapnyanya mengatur:
- Pasal 104 ayat (2)

**(2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat terjadi**

Halaman 36 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

Pasal 115 ayat (1)

(1) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.

38. Bahwa memperhatikan Posita dan Petitum Gugatan yang didaftarkan tanggal 24 November 2022 sebagai pemegang saham mendalilkan mengalami kerugian, atas penjualan harta (boedel) pailit ternyata tidak cukup untuk melunasi hutang-hutang Perseroan, Maka perbuatan PENGUGAT yang dengan sengaja tidak menarik tanggung jawab Direksi dan Komisaris PT SB CON PRATAMA (Dalam Pailit) mengakibatkan "Putusan Positif" perkara *a quo* menjadi tidak tuntas menyeluruh yang mendalilkan:

Posita angka (24)

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang tetap melaksanakan penjualan dibawah tangan dan melakukan pencatatan terhadap obyek sengketa yang masih dalam sengketa dengan cara melanggar hukum sehingga Penggugat menderita kerugian baik materil maupun immateril;

Petitum angka (10) dan (11)

10. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini nantinya, maka Penggugat mohon agar Para Tergugat, dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

11. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk



membayar semua biaya perkara yang timbul karena gugatan Penggugat ini secara Tanggung renteng.

39. Bahwa oleh karena masih ada pihak Sdr. AGUNG SETIYADI dan Sdr. AGUS HARTONO (selaku Direksi dan Komisaris PT SB CON PRATAMA) yang tidak ditarik sebagai pihak terkait pertanggung jawaban kerugian pemegang saham tersebut, maka patut kiranya gugatan perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

**KEBERATAN KEDUA**

**PENGUGAT TIDAK MENARIK HAKIM PENGAWAS PT SB CON PRATAMA SEBAGAI PIHAK YANG MEMBERIKAN IZIN PENJUALAN DIBAWAH TANGAN**

40. Bahwa sebagaimana Petitum angka (7) dan (8) gugatan perkara *a quo* selengkapnya:

7. Menghukum Turut Tergugat I, tidak melakukan Tindakan-tindakan hukum berdasarkan produk hukum berupa penetapan-penetapan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengawas sampai perkara; - *aquo* – tersebut diatas telah dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

8. Menghukum Turut Tergugat III untuk tidak melakukan Tindakan-tindakan hukum baik mengeluarkan keputusan maupun penetapan terlebih dahulu terhadap harta / Boedel Pailit Turut Tergugat I, tidak melakukan pencatatan peralihan ha katas nama dan melakukan pencoretan Jual beli terhadap obyek sengketa / Lot Barang Tidak Bergerak berupa;

41. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 92 jo. Pasal 185 ayat (2) UUK-PKPU, dimana Penetapan Izin Penjualan Dibawah Tangan PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) yang “ditetapkan/dikeluarkan” oleh Hakim Pengawas serta dapat dilaksanakan lebih dahulu yang selengkapnya berbunyi:

Semua penetapan mengenai pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit juga yang ditetapkan oleh hakim dapat dilaksanakan terlebih dahulu, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.

Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan di bawah dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas.





42. Bahwa sesuai Petitum angka 6 mengenai “Penetapan izin Hakim Pengawas mengenai Penjualan Dibawah Tangan yang dikeluarkan Hakim Pengawas” sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) jo Pasal 65 jo. Pasal 185 ayat (2) UUK-PKPU, dalam suatu Putusan Pernyataan Pailit mengangkat Hakim Pengawas untuk menjalankan fungsi pengawasan dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit;
43. Bahwa oleh karena masih ada pihak ketiga (Hakim Pengawas) yang tidak ditarik sebagai pihak terkait pertanggung jawaban Kerugian mengenai pemberian “Izin Penjualan”, maka patut kiranya dalil eksepsi pada bagian ini dapat dikabulkan dan terhadap gugatan perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **E. EKSEPSI AANHANGING**

44. Bahwa memperhatikan Posita angka 21 gugatan *a quo*, sebagaimana selengkapnya “diakui/didalilkan” sendiri oleh PENGUGAT pada pokoknya menerangkan pengakuan (recognition) berikut:

*“Baik TERGUGAT I, TERGUGAT IV dan PARA TURUT TERGUGAT juga sebagai pihak-pihak dalam perkara yang teregister di keperdataan Pada Pengadilan Negeri Semarang dan Niaga pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Semarang.”*

45. Bahwa oleh karena “PENGUGAT mengakui dan mendalilkan” sendiri masih ada ada perkara-perkara lain yang masih menunggu dan belum berkekuatan hukum tetap. Maka secara hukum gugatan perkara *a quo* masih bersifat tergantung (*aanhangig*) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (*under judicial consideration*);
46. Bahwa berdasarkan adanya pengakuan sendiri oleh PENGUGAT, maka beralasan hukum apabila ekspesi TERGUGAT I pada bagian ini dapat dikabulkan dan menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;

#### **F. EKSEPSI OBSCUR LIBEL**

#### **TERDAPAT KONTRADIKSI POSITA DAN PETITUM SALING BERTENTANGAN**

47. Bahwa dalam Posita angka 16, 17 dan 18 gugatan *a quo*, adapun yang menjadi obyek sengketa gugatan adalah merupakan “Harta pailit PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit)” adalah berupa:

16. Bahwa Tergugat I, selaku Kurator dari Turut Tergugat I untuk menyelesaikan pengurusan/pemberesan melalui penjualan dibawah tangan terhadap obyek sengketa, sebagaimana yang telah diterbitkan pada Iklan Koran di Suara Merdeka, pada hari



Rabu, 9 Februari 2022 tentang Pengumuman Penjualan dibawah Tangan atas Harta Pailit PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) Tergugat I, 1 (satu) Paket dengan kondisi apa adanya (as is) terhadap Lot Barang Tidak Bergerak berupa:

16.1 Sebidang tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang tertanam dan berdiri di atasnya sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00049/Sayung, Luas 31.409 M<sup>2</sup>, NIB: 11.09.05.07.00440, Surat Ukur No. 00154/Sayung/2011, tanggal 05 Oktober 2011 atas nama PT SB Con Pratama (dalam Pailit) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, tanggal 17 Oktober 2011 yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, kab, Demak, Kec. Sayung, kel. Sayung atau setempat dikenal dengan Jalan Sayung, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah, 59563;

16.2. Sebidang tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang tertanam dan berdiri di atasnya sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan No. 50/Sayung/2012, Luas 52.703 M<sup>2</sup>, NIB: 11.09.05.07.00441, Surat Ukur No. 00001/Sayung/2011, tanggal 28 Februari 2012 atas nama PT SB Con Pratama (dalam Pailit) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, tanggal 06 Maret 2012 yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, kab, Demak, Kec. Sayung, kel. Sayung atau setempat dikenal dengan Jalan Sayung, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah, 59563;

48. Bahwa dalil-dalil apabila dihubungkan dengan "Petitum-Petitum kontradiktif" yang dimana pihak PENGGUGAT menuntut obyek harta pailit secara sah adalah milik PENGGUGAT (PT SINGA BRAGA), sebagai berikut:

Petitum angka 3 dan angka (4) gugatan perkara a *quo*;

3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan penjualan dibawah tangan terhadap obyek sengketa yang masih dalam sengketa dengan cara melanggar hukum, terbukti telah terdapat kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan / atau pemberesan Terhadap Harta Pailit Turut Tergugat I, yang merugikan Penggugat I;

4. Menyatakan menurut hukum terhadap obyek sengketa / Lot Barang Tidak Bergerak berupa;-----



4.1. Sebidang Tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang tertanam dan berdiri di atasnya sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00049/Sayung, Luas 31.409 M<sup>2</sup>, NIB: 11.09.05.07.00440, Surat Ukur No. 00154/Sayung/2011, tanggal 05 Oktober 2011 atas nama PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, tanggal 17 Oktober 2011, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak, Kecamatan Sayung, Kelurahan Sayung atau setempat dikenal Jalan Raya Semarang – Demak KM. 82, RT 003, RW. 008, Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, 59563;

4.2. Sebidang Tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang tertanam dan berdiri di atasnya sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan No. 50/Sayung/2012, Luas 52.703 M<sup>2</sup>, NIB: 11.09.05.07.00441, Surat Ukur No. 00001/Sayung/2011, tanggal 28 Februari 2012 atas nama PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, tanggal 06 Maret 2012, yang terletak di provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak, Kecamatan Sayung, Kelurahan Sayung atau setempat dikenal Jalan Raya Semarang – Demak KM. 82, RT 003, RW. 008, Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, 59563;

Bahwa terhadap obyek sengketa tersebut diatas adalah secara sah milik Penggugat.

Penjelasan :

*Obyek sengketa adalah sah milik PENGGUGAT;*

49. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* diajukan didasarkan pada dasar hukum yang keliru/tidak tepat, sehingga antara Posita dan Petitum menjadi kontradiksi yang mengakibatkan Putusan nantinya menjadi tidak dapat dieksekusi (*non-executable*);

50. Bahwa sanggahan dalam bagian ini, maka beralasan apabila eksepsi *obscuur libel* ini dikabulkan dan gugatan tidak dapat diterima;

**TIDAK MERINCIKAN DENGAN JELAS NILAI KERUGIAN**

51. Bahwa oleh karena PENGGUGAT selaku pemegang saham PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) telah merasa dirugikan oleh karena Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata terdapat

*Halaman 41 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk*



tindakan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit yang dilaksanakan oleh TERGUGAT I sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (7) jo. Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU;

52. Bahwa baik dalam Posita maupun dalam Petitum PENGGUGAT sebagaimana gugatan perkara *a quo*, PENGGUGAT tidak merincikan atau memperhitungkan secara jelas dan nyata kerugian-kerugian (*Scade*) apakah apa yang telah diderita oleh PENGGUGAT;

Hal ini diperkuat dalam beberapa Yurisprudensi Putusan diantaranya:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 019 K/SIP/1983 tahun 1983 memuat kaedah hukum:

*"Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa oleh judex facti, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima".*

- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 550 K/SIP/1979 tahun 1979 memuat kaedah hukum:

*"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut. Gugatan Rekompensi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dalam gugatan balik dituntut pula orang-orang yang tidak menjadi pihak dalam perkara ini"*

53. Bahwa mempedomani praktek hukum dalam penerapan Pasal 1365 jo Pasal 1370 s/d Pasal 1372 KUHPerdara telah mengatur "Pedoman" yang isinya mengganti kerugian yang nyata telah diderita (*Materil*) maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (*immateril*);

54. Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak menyebutkan atau merincikan dengan jelas "kerugian-kerugian" yang dipersengketakan, maka baik posita maupun petitum gugatan *a quo* menjadi kabur atau tidak jelas (*Obscuur libel*);

55. Berdasarkan uraian-uraian pada bagian ini, maka beralasan hukum apabila gugatan *a quo* tidak dapat diterima;

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

56. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dan dijelaskan oleh TERGUGAT I dalam Bagian Eksepsi tersebut diatas mohon dianggap termuat kembali (*mutatis mutandis*) dalam Jawaban Pokok Perkara ini;

57. Bahwa pada pokoknya TERGUGAT I menolak secara tegas seluruh dan semua dalil-dalil Gugatan Lain-Lain PENGGUGAT kecuali yang secara



tegas, bulat, dan terang diakui dan diterima oleh TURUT TERGUGAT I dalam Jawaban Pokok Perkara ini;

58. Bahwa selanjutnya TERGUGAT I akan memberikan tanggapan, sanggahan, sangkalan, bantahan, pendapat, dan/atau Jawaban terhadap seluruh dalil-dalil PENGGUGAT yang relevan dan berkaitan sebatas dan terbatas dengan tugas dan wewenang TURUT TERGUGAT I dalam perkara a quo, sedangkan terhadap dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak relevan dan tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang TURUT TERGUGAT I dalam perkara a quo tidak ditanggapi dan tidak diakui oleh TURUT TERGUGAT I, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**TANGGAPAN MENGENAI DIREKTUR PT SB CON PRATAMA (DALAM PAILIT) BERDASARKAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT SB CON PRATAMA (DALAM PAILIT)**

59. Bahwa sesuai Posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 17, 18, 19 badan hukum Perseroan Terbatas PT SB CON PRATAMA berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg jo No. 01/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg tanggal 5 Oktober 2018. Perseroan Terbatas PT SB CON PRATAMA (TERGUGAT I) telah dinyatakan Pailit berikut dengan Akibat hukumnya oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagaimana wilayah yuridiksi Peradilan Niaga Semarang;
60. Bahwa sesuai dokumen perubahan anggaran dasar perseroan yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yaitu: Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT SB CON PRATAMA No. 07 tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Achmad Nurachman, S.H., Notaris di Semarang, yang telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0000683.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 15 Januari 2018 diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:





  
**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR AHU-0000683.AH.01.02.TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS**  
**PT S B CON PRATAMA**

1. Modal Dasar : Rp. 360.000.000.000

2. Modal Ditempatkan : Rp. 90.000.000.000

3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

| Nama | Jabatan | Klasifikasi Saham | Jumlah Lembar Saham | Total |
|------|---------|-------------------|---------------------|-------|
|------|---------|-------------------|---------------------|-------|

|                           |             |   |        |                    |
|---------------------------|-------------|---|--------|--------------------|
| AGUNG SETIYADI            | DIREKTUR    | - | -      | 0                  |
| AGUS HARTONO              | KOMISARIS   | - | -      | 0                  |
| PT. DWIJAYA INTERNUSA     | BADAN HUKUM | - | 30.000 | Rp. 30.000.000.000 |
| PT. INDO BANGUN INVESTAMA | BADAN HUKUM | - | 30.000 | Rp. 30.000.000.000 |
| PT. SINGA BRAGA           | BADAN HUKUM | - | 30.000 | Rp. 30.000.000.000 |



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Januari 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 26 Februari 2018  
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0004047.AH.01.11.TAHUN 2018 TANGGAL 15 Januari 2018





Catatan :

*Apabila barcode di scan menggunakan QR Code handphone, maka akan muncul legalisasi "Pengesahan" dimaksud;*

61. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0000683.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 15 Januari 2018, diperoleh fakta Direksi dan Komisaris PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) :

Direktur : AGUNG SETIYADI (PENGGUGAT)

Komisaris : AGUS HARTONO

62. Bahwa mengenai "Pengurus Badan Hukum" PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) di atas, juga diperkuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 51 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tanggal 24 Februari 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT), pada pokoknya telah memberikan *ratio decidendi*, sebagai berikut:

*"Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SB Con Pratama Nomor 07 tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Achmad Nurachman, SH., Notaris di Semarang, yang telah mendapat pengesahan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-000 3507.AH.01.02. Tahun 2018, tanggal 15 Februari 2018 Turut Tergugat I adalah Direktur PT. SB Con Pratama (dalam pailit), terhadap Akta mana belum dilakukan perubahan sampai diajukan gugatan dalam perkara ini sehingga kehadiran Turut Tergugat I dalam Rapat dan penandatanganan Berita Acara Rapat Pencocokan Piutang Kreditor dan Verifikasi Utang dan Pajak PT SB Con Pratama (dalam pailit) tanggal 5 Desember 2018 adalah sah mewakili dan untuk kepentingan PT SB Con Pratama (dalam pailit);"*

Catatan :

*Putusan Akhir atas Putusan Perkara Gugatan Lain-Lain Nomor: 05/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Smg.*

63. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada bagian ini, sebagaimana Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap telah mempertegas "status hukum PENGGUGAT" masih sebagai Direktur PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) sebagaimana Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT SB CON PRATAMA tanggal 15 Januari 2018;

**TANGGAPAN TERHADAP OBYEK SENGKETA YANG MERUPAKAN HARTA  
PAILIT PT SB CON PRATAMA (DALAM PAILIT)**

*Halaman 45 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Bahwa TERGUGAT I menanggapi dan membantah Posita angka 12, 13, 14, 15, 16 jo. Petitum angka 4 adalah dalil hukum yang keliru penerapan hukum terhadap Obyek Sengketa berupa Harta Pailit PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit);
65. Bahwa sesuai Pasal 185 ayat (2) UUK-PKPU dalam pemberesan harta pailit PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) telah dilakukan pemberesan berupa penjualan dibawah tangan harta pailit dengan sebelumnya telah mendapatkan "Izin Hakim Pengawas" sebagaimana termuat dalam Surat Penetapan Hakim Pengawas Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg jo No. 01/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg tanggal 05 Mei 2021, diantaranya:
- a) Sebidang tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang tertanam dan berdiri diatasnya sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00049/Sayung, Luas 31.409 M<sup>2</sup>, NIB: 11.09.05.07.00440, Surat Ukur No. 00154/Sayung/2011, tanggal 05 Oktober 2011 atas nama PT SB Con Pratama (dalam Pailit) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, tanggal 17 Oktober 2011 yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, kab, Demak, Kec. Sayung, kel. Sayung atau setempat dikenal dengan Jalan Sayung, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah, 59563;
  - b) Sebidang tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang tertanam dan berdiri diatasnya sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan No. 50/Sayung/2012, Luas 52.703 M<sup>2</sup>, NIB: 11.09.05.07.00441, Surat Ukur No. 00001/Sayung/2011, tanggal 28 Februari 2012 atas nama PT SB Con Pratama (dalam Pailit) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, tanggal 06 Maret 2012 yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, kab, Demak, Kec. Sayung, kel. Sayung atau setempat dikenal dengan Jalan Sayung, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah, 59563;
66. Bahwa sesuai ratio decidendi dalam Putusan Niaga No. 11/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN.Smg tanggal 27 Juni 2022. Peradilan Niaga telah meng-kualifisier "Kedudukan Hukum PT INDO BANGUN INVESTAMA sebagai Pemegang Saham PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit)" tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan terkait harta pailit PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit). Selengkapnya berbunyi:

*"Menimbang, bahwa menurut Majelis dengan telah terdapatnya kedudukan dari Penggugat sebagaimana tersebut adalah selaku pemegang saham PT SB Con Pratama (dalam pailit) yang melakukan*

Halaman 46 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk



*gugatan terhadap Daftar Pembagian Penutup PT SB Con Pratama (Dalam Pailit) tanggal 20 April 2022 maka secara fakta menjadi kontra diktif dalam kedudukannya sebagai subyek hukum, hal mana tersebut kedudukannya adalah bukan merupakan kreditur sehingga secara mutatis mutandis terimplikasi secara fakta yakni tidak terdapatnya legal standing dari Penggugat tersebut dalam mengajukan Gugatan Lain-Lain;*

*“Menimbang, bahwa dengan telah terklarifikasi oleh Majelis tidak terdapatnya Legal Standing dari Penggugat karena bukan merupakan subyek hukum sebagaimana maksud penjelasan pasal 3 (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang KPKPU maka gugatan dari Penggugat harus dinyatakan tidak memenuhi syarat formalitas dan oleh karenanya secara fakta haruslah ditolak”.*

67. **Bahwa sesuai Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU. PENGGUGAT telah “kehilangan hak sebagai pemegang saham PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) terkait dalam penguasaan harta pailit” oleh karena suatu Putusan Pailit. Selengkapnya berbunyi:**

Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Ketentuan ini diperkuat pula oleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap (BHT) dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1466 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tanggal 3 Februari 2022 dalam perkara antara PT SINGA BRAGA yang diwakili oleh Sdr. AGUNG SETIYADI (PENGGUGAT) dengan Tim Kurator PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) salinan isi putusan kasasi tersebut dan telah pula disampaikan kepada Pemohon Kasasi (PENGGUGAT dalam perkara *a quo*) oleh Pengadilan pada hari Rabu, 23 Maret 2022. Pada pokoknya memuat kaedah hukum:

Pertimbangan hal. 8 – 9

*“....., Mahkamah Agung berpendapat putusan Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:*

- *Bahwa Penggugat (PT Singa Braga) selaku pemegang saham dari Turut Tergugat I (PT SB Con Pratama) (dalam pailit) bukan merupakan subjek hukum yang dapat mengajukan gugatan lain-lain, sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam*



penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

- Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pemohon Kasasi in casu Direktur Turut Tergugat I (PT SB Con Pratama) (dalam pailit) telah kehilangan hak untuk mengurus harta pailit sejak putusan pailit diucapkan sehingga tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan lain-lain a quo;

68. Bahwa berdasarkan kaedah perundang-undangan dan asas similia similibus maka, PENGUGAT selaku pemegang saham oleh hukum telah kehilangan hak-haknya oleh sebab akibat kepailitan;

**TANGGAPAN TERHADAP HILANGNYA “HAK MENGURUS HARTA  
KEKAYAAN PERUSAHAAN” OLEH KARENA SEBAB HUKUM PUTUSAN  
PAILIT**

**BANTAHAN PERTAMA**

69. Bahwa TERGUGAT I membantah tegas dalil Posita angka 12 dan 16 jo. Petitem angka 4, dengan bantahan dan tanggapan sebagaimana diuraikan TERGUGAT I di bawah ini;

4. Menyatakan menurut hukum terhadap obyek sengketa / Lot Barang Tidak Bergerak berupa;-----

4.1. Sebidang Tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang tertanam dan berdiri di atasnya sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00049/Sayung, Luas 31.409 M2, NIB: 11.09.05.07.00440, Surat Ukur No. 00154/Sayung/2011, tanggal 05 Oktober 2011 atas nama PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, tanggal 17 Oktober 2011, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak, Kecamatan Sayung, Kelurahan Sayung atau setempat dikenal Jalan Raya Semarang – Demak KM. 82, RT 003, RW. 008, Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, 59563;

4.2. Sebidang Tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang tertanam dan berdiri di atasnya sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan No. 50/Sayung/2012, Luas 52.703 M2, NIB: 11.09.05.07.00441, Surat Ukur No. 00001/Sayung/2011, tanggal 28 Februari 2012 atas nama PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) diterbitkan oleh Kantor





Pertanahan Kabupaten Demak, tanggal 06 Maret 2012, yang terletak di provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak, Kecamatan Sayung, Kelurahan Sayung atau setempat dikenal Jalan Raya Semarang – Demak KM. 82, RT 003, RW. 008, Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, 59563;

Bahwa terhadap obyek sengketa tersebut di atas adalah secara sah milik Penggugat

Catatan:

Bahwa terhadap obyek sengketa tersebut di atas adalah secara sah milik Penggugat

70. Bahwa memperhatikan Pasal 19 ayat (2) huruf c dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria jo. Pasal 1 angka 20 dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Maka sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00049/Sayung/2011 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 50/Sayung/2012 adalah atas nama kepemilikan PT SB CON PRATAMA;

Catatan:

Sertifikat obyek sengketa tidak tertulis atas nama PT SINGA BRAGA (PENGUGAT)

71. Bahwa apabila atas nama kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan PT SB CON PRATAMA di atas dihubungkan dengan Pasal 34 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. Peraturan mengenai Pertanahan telah menentukan siapa “pemilik atau subjek pemegang hak bangunan”;
72. Bahwa uraian dalil Posita angka 16 jo tuntutan Petitum angka 4 yang menuntut agar “PENGUGAT dinyatakan sebagai Pemilik Obyek Sengketa atas Harta Pailit” adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum;

#### **BANTAHAN KEDUA**

73. Bahwa benar sesuai Posita angka 13, 14 dan 15, Perseroan Terbatas PT SB CON PRATAMA telah dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sesuai Pasal 24 UUK-PKPU terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2018;
74. Bahwa sesuai dalam perundang-undangan kepailitan (UUK-PKPU), sejak tanggal 5 Oktober 2018 meliputi badan hukum Perseroan Terbatas PT SB CON PRATAMA sesuai Pasal 1 angka (1) UU-PT;



Catatan:

*Pasal 1 angka (1) UU-PT*

*"Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya";*

75. Bahwa sesuai Posita angka 13, 14 dan 15 jo Pasal 1 angka (1) UU-PT di atas, maka sesuai Pasal 24 ayat (1) jo. Pasal 21 jo Pasal 1 angka (1) UUK-PKPU baik PENGGUGAT maupun TURUT TERGUGAT I telah kehilangan hak-hak untuk mengurus dan membereskan harta kekayaan perseroan yang mana pengurusan dan pemberesannya digantikan dilakukan oleh Kurator dan Hakim Pengawas yang diangkat dan ditunjuk oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang;

76. Bahwa memperhatikan dalil Posita angka 16 jo. Tuntutan dalam Petitum angka 3 oleh PENGGUGAT sendiri diakui obyek sengketa merupakan Harta Pailit PT SB CON PRATAMA (TURUT TERGUGAT I);

Maka PENGGUGAT selaku pemilik saham PT SINGA BRAGA merangkap Direktur PT SINGA BRAGA sekaligus merangkap sebagai Pemilik saham PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) merangkap Direktur PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) secara hukum (by law) telah kehilangan hak-hak untuk mengurus dan membereskan harta kekayaan perseroan terbatas (dalam Pailit);

**TANGGAPAN TERHADAP BEBERAPA PERKARA PERDATA KEPALITAN  
DAN GUGATAN A QUO TIDAK MENGHALANGI PROSES PENGURUSAN  
DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT PT SB CON PRATAMA (DALAM PAILIT)**

77. Bahwa TURUT TERGUGAT I menanggapi dan menolak dalil Posita angka 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29 dan Petitum Provisi dan Petitum angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 terkait upaya hukum dalam perkara-perkara tersebut;

78. Bahwa sesuai, ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) terhadap Putusan Pernyataan Pailit dan Penetapan Hakim mengenai Pengurusan dan Pembereskan Harta Pailit, berlaku asas Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voeraad) selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (7) UUK-PKPU

Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum

Halaman 50 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk



yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

Pasal 92 UUK-PKPU

Semua penetapan mengenai pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit juga yang ditetapkan oleh hakim dapat dilaksanakan terlebih dahulu, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.

79. Bahwa implikasi atas asas Putusan Serta Merta tersebut, maka secara hukum pula memberikan “wewenang” kepada Kurator untuk melakukan tindakan Pengurusan dan/atau Pemberesan harta pailit sesuai ketentuan Perundang-undangan kepailitan;

Pasal 16 UUK-PKPU

Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

80. Bahwa adalah merupakan dalil yang bertentangan dengan Undang-Undang Kepailitan (UUK-PKPU), jika PENGGUGAT dalam Posita angka 29 yang pada pokoknya mendalilkan “Produk tersebut dinyatakan batal dan gugur untuk seluruhnya”, selengkapanya:

Bahwa sebagaimana tersebut diatas, Para Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang tetap melaksanakan penjualan dibawah tangan dan melakukan pencatatan terhadap obyek sengketa yang masih dalam sengketa dengan cara melanggar hukum, maka semua produk hukum maupun Tindakan-tindakan hukum dari Para Tergugat baik mengeluarkan keputusan maupun penetapan atau keputusan lainnya, maka Produk tersebut dinyatakan batal dan gugur untuk seluruhnya.

81. Bahwa merujuk pada suatu Putusan yang telah berkekuatan hukum (BHT) yaitu: Putusan Pengadilan Niaga Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg jo No. 01/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg tanggal 5 Oktober 2018. maka kaedah Putusan Serta Merta telah bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil tanggal 21 Juli 2000;
82. Bahwa berdasarkan kaedah hukum tersebut, meskipun masih terdapat tuntutan hukum atau upaya hukum yang sedang berjalan, hal tersebut tidak menghalangi proses pengurusan dan pemberesan harta pailit sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;

Halaman 51 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk



Catatan:

Pasal 29 UUK-PKPU

*“Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitor.”*

83. Berdasarkan argumentum hukum diatas, maka dalil PENGGUGAT masih ada upaya hukum adalah merupakan dalil yang keliru dan bertentangan dengan undang-undang, sehingga patut untuk dikesampingkan;

**BANTAHAN TERHADAP PEMBERESAN DAN PENJUALAN HARTA PAILIT  
PT SB CON PRATAMA (DALAM PAILIT)**

84. Bahwa TERGUGAT I membantah tegas dalil PENGGUGAT Posita angka 15, 16, 17, 18, 19 dan Petitum Provisi dan Petitum angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mengingat segala tindakan pemberesan dan penjualan harta pailit PT SB CON PRATAMA (dalam pailit) telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 92 jo Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 185 UUK-PKPU;
85. Bahwa sesuai Pasal 44 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah jo. Pasal 24 ayat (1) jo Pasal 1 angka (1) UUK-PKPU. Pada pokoknya memuat kaedah hukum bagi “pemegang hak guna bangunan berhak untuk melakukan perbuatan hukum yang bermaksud melepaskan, mengalihkan dan mengubah penggunaan serta membebaskan dengan hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
86. Bahwa TERGUGAT I sesuai Pasal 185 ayat (1) UUK-PKPU, hal mana diketahui dan diakui oleh PENGGUGAT yang dibuktikan TERGUGAT I dalam alat bukti Surat Gugatan PT INDO BANGUN INVESTAMA tanggal 27 April 2022 dalam Perkara No. 11/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN.Smg. Selengkapnya dikutip berbunyi:

Bahwa ternyata dengan menggunakan DAFTAR TAGIHAN KREDITUR tertanggal 5 Desember 2018 yang cacat dan melawan hukum TERGUGAT II telah mengumumkan PENGUMUMAN LELANG EKSEKUSI HARTA PAILIT PT. SB CON PRATAMA (DALAM PAILIT) pada tanggal 04 Juli 2019 serta PENGUMUMAN PENJUALAN DI BAWAH TANGAN ATAS SELURUH HARTA PAILIT PT. SB CON PRATAMA (DALAM PAILIT) terakhir sebagaimana dilekatkan dalam bentuk spanduk pada tanggal 20 Juni 2020, dimana sebelumnya telah melaksanakan 4 (empat) kali pelelangan





yakni yang pertama pada Kamis tanggal 23 Mei 2019. Kedua pada Selasa tanggal 18 Juni 2019, Ketiga pada Kamis tanggal 11 Juli 2019, dan terakhir Keempat pada Jumat tanggal 30 Agustus 2019. Padahal terhadap pelelangan tersebut menggunakan dasar DAFTAR TAGIHAN KREDITUR yang salah dan melawan hukum, sehingga tindakan pengumuman dan pelelangan yang dilakukan oleh TERGUGAT II haruslah dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum;

Catatan :

*TERGUGAT I sebelumnya melakukan penjualan dibawah tangan telah melakukan lelang sebanyak 4 (empat) kali yaitu: tanggal 23 Mei 2019, tanggal 18 Juni 2019 dan tanggal 11 Juli 2019;*

87. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Penjelasan Pasal 57 ayat (6) jo. Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 92 UUK-PKPU terhadap tindakan Penjualan dibawah tangan harta pailit PT SB Con Pratama (dalam Pailit), telah pula memenuhi asas publitas dalam Kepailitan dan PKPU dengan cara melakukan “Pengumuman dalam Surat Kabar Harian Umum Tribun Jateng”. Pada pokoknya memuat pengumuman sebagai berikut:

**PENGUMUMAN PENJUALAN DI BAWAH TANGAH ATAS SELURUH ASET HARTA PAILIT  
PT. SB CON PRATAMA (DALAM PAILIT)**

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Ijin Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sesuai dengan Penetapan Hakim Pengawas No. 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.SMG jo. No. 1/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.SMG tanggal 05 Mei 2021, kami, Dedi Suwasono, S.H., M.Kn. dan Agung Priyadi, S.H., M.H. selaku Tim Kurator PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.SMG jo. No. : 1/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.SMG, tanggal 05 Oktober 2018, dengan ini mengumumkan akan melakukan penjualan di bawah tangan atas seluruh aset Harta Pailit PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) dalam 1 (satu) Paket dengan kondisi apa adanya (as is), berupa :

**A. Lot Barang Tidak Bergerak.**  
Yang terdiri dari Tanah, Bangunan, Fasilitas, dan Sarana sebagaimana tercatat dalam Daftar Aset Harta Pailit PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) tanggal 18 Maret 2019, yaitu sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang tertanam dan berdiri diatasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00049/Sayung, luas 31.409 m2, NIB : 11.09.05.07.00440, Surat Ukur No. 00154/Sayung/2011 tanggal 05 Oktober 2011, atas nama PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit), diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak tanggal 17 Oktober 2011, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak, Kecamatan Sayung, Kelurahan Sayung atau setempat di kenal dengan Jalan Raya Semarang, Demak KM 82 RT. 003, RW. 008, Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah, 59563;
2. Sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang tertanam dan berdiri diatasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 50/Sayung, luas 52.703 m2, NIB : 11.09.05.07.00441, Surat Ukur No. 00001/Sayung/2012 tanggal 28 Februari 2012, atas nama PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit), diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak tanggal 06 Maret 2012, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak, Kecamatan Sayung, Kelurahan Sayung atau setempat di kenal dengan Jalan Raya Semarang, Demak KM 82 RT. 003, RW. 008, Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah, 59563;
3. Bangunan pabrik dan kantor;
4. Fasilitas dan Sarana Penunjang;

**B. Lot Barang Bergerak.**  
Yang terdiri dari Inventaris Pabrik, Inventaris Kantor, Inventaris Kendaraan, Peralatan Pabrik, dan Mesin-Mesin Pabrik sebagaimana tercatat dalam Daftar Aset Harta Pailit PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) tanggal 18 Maret 2019, yaitu sebagai berikut :

1. Seluruh Inventaris Pabrik;
2. Seluruh Inventaris Kantor;
3. Seluruh Inventaris Kendaraan;
4. Seluruh Peralatan Pabrik;
5. Seluruh Mesin-Mesin Pabrik;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| UANG JAMINAN DAN HARGA LIMIT   |  |
|--|--|
| Seluruh Aset Harta Paillit PT. SB Con Pratama (Dalam Paillit) sebagaimana tersebut diatas, dijual dalam 1 (satu) Paket yang tidak terpisahkan dengan kondisi apa adanya (as is) dengan Harga Limit Penawaran sebesar Rp. 125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar rupiah) dengan Uang Jaminan sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah). |  |
| WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN   |  |
| <b>Batas Akhir Pengajuan Penawaran :</b>   |  |
| Hari dan Tanggal   | Jumat, 04 Maret 2022;  |
| Jam  | 16.00 WIB;   |
| Tempat   | Sekretariat Tim Kurator PT. SB Con Pratama (Dalam Paillit)<br>Jalan Kimar I No. 236, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, 50167;  |
| <b>Waktu dan Tempat Open House :</b>   |  |
| Hari dan Tanggal   | Senin, 14 Februari 2022 sampai dengan Jumat, tanggal 18 Februari 2022;   |
| Jam  | 10.00 WIB – 16.00 WIB;   |
| Tempat   | PT. SB Con Pratama (Dalam Paillit)<br>Jl. Raya Semarang, Demak KM 82 RT. 003, RW. 008, Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung,<br>Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah, 59563; |
| <b>Waktu dan Tempat Aanwijzing :</b>   |  |
| Hari dan Tanggal   | Senin, 21 Februari 2022 sampai dengan Jumat, tanggal 25 Februari 2022;   |
| Jam  | 10.00 WIB;   |
| Tempat   | Sekretariat Tim Kurator PT. SB Con Pratama (Dalam Paillit)<br>Jalan Kimar I No. 236, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, 50167;  |

  

| SYARAT, KETENTUAN, DAN TATA CARA  |  |
|---|--|
| Syarat, ketentuan, dan tata cara penawaran dalam Penjualan Di Bawah Tangan :  |  |
| 1. Tim Kurator bertindak selaku Penjual atas seluruh aset Harta Paillit PT. SB Con Pratama (Dalam Paillit) dan berhak serta berwenang untuk menentukan syarat, ketentuan, dan tata cara dalam penjualan di bawah tangan ini dan/atau yang dianggap baik oleh Tim Kurator;   |  |
| 2. Surat penawaran penjualan di bawah tangan :  |  |
| (1) Penawaran diajukan secara tertulis oleh peserta kepada Tim Kurator melalui Sekretariat Tim Kurator PT. SB Con Pratama (Dalam Paillit), dengan menandatangani Berita Acara Penawaran, Surat Pernyataan, Berita Acara Open House, dan Berita Acara Aanwijzing;  |  |
| (2) Penyerahan surat penawaran wajib disertai dengan bukti pembayaran uang jaminan sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) di rekening :  |  |
| NAMA BANK : PT. BANK MANDIRI, TBK KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) MAJAPAHIT SEMARANG;  |  |
| NAMA ACCOUNT : AGUNG PRIBADI, S.H. QQ SB CON PRATAMA;   |  |
| NO. REKENING : 135-00-1634786-4   |  |
| (3) Surat penawaran diajukan oleh peserta yang sama hanya dapat diajukan sekali dan tidak boleh diajukan berulang-ulang;  |  |
| 3. Uang jaminan penawaran penjualan di bawah tangan :   |  |
| (1) Pembayaran uang jaminan harus disetorkan sekaligus dan sudah harus efektif pada tanggal surat penawaran diajukan;   |  |
| (2) Uang jaminan yang telah dibayarkan akan dikembalikan pada hari kerja berikutnya, apabila penawaran peserta dinyatakan kalah dan/atau tidak memenuhi syarat dan/atau dibatalkan;   |  |
| 4. Penentuan pembeli penjualan di bawah tangan :  |  |
| (1) Tim Kurator berhak sepenuhnya untuk menentukan penawaran tertinggi yang memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai pembeli, atas hal tersebut peserta tidak dapat melakukan tuntutan dan/atau keberatan dalam bentuk apapun kepada Tim Kurator;  |  |
| (2) Pembeli yang telah ditunjuk oleh Tim Kurator akan ditugaskan dalam surat penunjukan pembeli;  |  |
| (3) Pembeli yang telah ditunjuk akan ditetapkan oleh Tim Kurator dalam berita acara penetapan pembeli yang ditandatangani oleh Tim Kurator dan diketahui oleh Hakim Pengawas;   |  |
| 5. Pelunasan :  |  |
| (1) Pembeli yang telah ditunjuk wajib untuk melakukan pelunasan dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja setelah berita acara penetapan pembeli ditandatangani dengan ketentuan apabila seluruh persyaratan formal terkait peralihan hak atas Harta Paillit telah dipenuhi dan/atau dalam jangka waktu lain yang ditentukan dan diatur oleh Tim Kurator;   |  |
| (2) Pembeli yang telah melunasi pembayaran akan ditetapkan oleh Tim Kurator dalam berita acara yang ditandatangani oleh Tim Kurator dan diketahui oleh Hakim Pengawas;  |  |
| 6. Peralihan hak :  |  |
| (1) Penandatanganan akta jual beli untuk Barang Tidak Bergerak akan dilakukan di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh Tim Kurator;  |  |
| (2) Penandatanganan akta perjanjian jual beli untuk Barang Bergerak akan dilakukan di Notaris yang ditunjuk oleh Tim Kurator;   |  |
| 7. Pajak dan beban lain-lainnya :   |  |
| (1) Segala kewajiban perpajakan yang seharusnya ditanggung oleh pihak penjual (Tim Kurator) dibebankan seluruhnya kepada Pembeli yang telah ditunjuk dan ditetapkan;  |  |
| (2) Segala biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan penjualan di bawah tangan, seluruhnya ditanggung oleh pembeli yang telah ditunjuk dan ditetapkan;  |  |
| 8. Pembatalan :   |  |
| (1) Peserta yang telah melunasi pembayaran uang jaminan dan telah mengajukan penawaran harga apabila dinyatakan selaku pembeli maka transaksi tidak dapat dibatalkan. Apabila terjadi pembatalan dari peserta/pembeli maka seluruh pembayaran yang telah dilakukan dan diterima tidak dapat ditarik kembali dengan alasan dalam bentuk apapun. Seluruh pembayaran dimaksud sepenuhnya menjadi Harta Paillit PT. SB Con Pratama (Dalam Paillit);   |  |
| (2) Oleh karena sesuatu dan/atau lain hal, Tim Kurator selaku penjual dapat melakukan pembatalan dan/atau penundaan terhadap Penjualan Di Bawah Tangan, terhadap hal tersebut, peserta tidak dapat melakukan tuntutan dan/atau keberatan dalam bentuk apapun kepada Tim Kurator selaku penjual;   |  |
| 9. 1 (satu) Paket dengan kondisi apa adanya (as is) :   |  |
| Adalah seluruh Aset Harta Paillit PT. SB Con Pratama (Dalam Paillit) baik barang tidak bergerak maupun barang bergerak sebagaimana tersebut dan tercatat dalam Daftar Aset Harta Paillit PT. SB Con Pratama (Dalam Paillit) tanggal 18 Maret 2019, dengan :   |  |
| (1) Kondisi dan/atau keadaan barang tidak bergerak maupun barang bergerak diantaranya namun tidak terbatas pada segala cacat/ status/risiko/kehilangan/ketidaksesuaian/kekurangan fisik dan non fisik dan/atau yang terikat maupun tidak terikat dan/atau segala konsekuensi atas seluruh biaya tertunggak sesuai dengan keadaan barang yang ada sejak terhitung dinyatakan Paillit maupun kelengkapan dokumen baik yang lengkap maupun yang tidak lengkap yang seharusnya berdasarkan ketentuan yang berlaku menyertai barang tidak bergerak dan/atau barang bergerak maupun yang dikuasai atau tidak dikuasai (berada dalam kekuasaan pihak ketiga); dan/atau |  |
| (2) Kondisi dan/atau keadaan barang tidak bergerak maupun barang bergerak dengan seluruh sengketa hukum baik pidana, perdata, dan/atau perdata beserta segala konsekuensi atau akibat hukum yang mungkin timbul atau yang akan mungkin timbul di kemudian hari diantaranya namun tidak terbatas pada adanya penyitaan baik pidana maupun perdata dan/atau pembatalan;   |  |
| 10. Pernyataan pembebasan :   |  |
| Peserta dan/atau pembeli melepaskan segala hak untuk menuntut dan/atau melaporkan dan/atau meminta ganti kerugian atas segala sesuatu apapun juga ( <i>acquitt et de charge</i> ) terhadap segala sesuatu yang berkaitan dan/atau berhubungan dengan penjualan di bawah tangan yang timbul atau yang akan mungkin timbul di kemudian hari dan/atau melepaskan segala hak untuk mengajukan segala tuntutan hukum baik pidana maupun perdata baik kepada Tim Kurator maupun Hakim Pengawas;   |  |
| 11. Persetujuan :   |  |
| Peserta dan/atau pembeli dianggap secara hukum telah mengetahui seluruh kondisi Harta Paillit dan setuju serta tunduk dan taat kepada seluruh ketentuan-ketentuan, tata cara, dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Tim Kurator baik sekarang maupun nantinya dengan tidak dapat ditarik kembali terhitung pada saat pembayaran uang jaminan efektif telah diterima.   |  |
| Bagi peserta yang berhalangan dengan patut dan sah sebagai akibat dari adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), penawaran dapat dikirimkan melalui e-mail kepada : dedi.law@gmail.com, subyek : "Penawaran Penjualan Di Bawah Tangan PT. SB Con Pratama (Dalam Paillit)", dengan melampirkan (upload) scan surat penawaran, bukti pembayaran uang jaminan, Berita Acara Penawaran, Surat Pernyataan, Berita Acara Open House, dan Berita Acara Aanwijzing sesuai format yang ditentukan yang aslinya wajib untuk diserahkan kepada Tim Kurator setelah dinyatakan selaku pembeli.   |  |
| Untuk informasi lebih lanjut mohon dapat menghubungi Sekretariat Tim Kurator PT. SB Con Pratama (Dalam Paillit) Jalan Kimar I No. 236, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, 50167, Telp : (024) 6719907, Fax : (024) 6719907, atau Gurus : 081229044774/Intan : 085790872753, pada setiap hari kerja.  |  |
| Semarang, 09 Februari 2022.   |  |
| TIM KURATOR PT. SB CON PRATAMA (DALAM PAILLIT)  |  |
| Ttd   |  |
| Dedi Suwasano, S.H., M.Kn. Agung Pribadi, S.H., M.H.  |  |



88. Bahwa “izin yang diberikan oleh Hakim Pengawas” sebagaimana termuat dalam Penetapan Hakim Pengawas No. 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg jo. No. 1/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg tanggal 05 Mei 2021 selengkapnya dikutip:

3. Memerintahkan kepada Tim Kurator tersebut untuk menjual dibawah tangan terhadap seluruh Aset Harta Pailit PT. SB CON PRATAMA (DALAM PAILIT) tanggal 18 Maret 2019 dengan nilai penjualan di bawah tangan di atas dari Nilai Likuidasi yang telah ditentukan dan digariskan sesuai dan berdasarkan Laporan Penilaian aset berupa Tanah, Bangunan, Sarana Pelengkap, Mesin, Inventaris dan Peralatan beserta Kendaraan yang berlokasi di Jl. Semarang – Demak, Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) WAWAT JATMIKA dan REKAN sesuai Surat No. 00178/2.0133-01/PI/10/0363/0/V/2021 tanggal 04 Mei 2020;

4. Memerintahkan kepada Tim Kurator tersebut untuk mengumumkan penjualan di bawah tangan terhadap seluruh Aset Harta Pailit PT> SB CON PRATAMA (DALAM PAILIT) sebagaimana tercantum dalam Daftar Aset Harta Pailit PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) tanggal 18 Maret 2019 di Surat Kabar Harian Umum TRIBUN JATENG;

89. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka TERGUGAT I telah dapat membuktikan mengenai Penjualan harta pailit PT SB Con Pratama telah dilaksanakan sesuai peraturan perundangan berlaku. Sehingga beralasan hukum apabila dalil PENGUGAT perbuatan melawan hukum tersebut dapat kiranya dikesampingkan;

90. Bahwa TERGUGAT I terhadap dalil-dalil Posita PENGUGAT selebihnya, men-soomir kepada PENGUGAT untuk membuktikannya di persidangan;

**BANTAHAN DAN TANGGAPAN PELAKSANAAN JUAL BELI TELAH SESUAI  
MENURUT IZIN PENETAPAN PENJUALAN DIBAWAH TANGAN OLEH  
HAKIM PENGAWAS**

91. Bahwa TERGUGAT I membantah dengan tegas dalil Posita angka 17 dan 18 jo Petitem angka 5 mengenai peralihan dan pencatatan secara diam-diam obyek sengketa;

5. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang tetap melaksanakan penjualan dibawah tangan secara diam-diam dan



melakukan pecacatan terhadap obyek sengketa dengan kondisi masih dalam sengketa serta tidak mematuhi pada ketentuan Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan , hak atas tanah, satuan rumah susun dan daftar tanah, yang telah merugikan Penggugat dan oleh karenanya Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah melanggar hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 1365 KUHPerdara.

92. Bahwa sebagaimana Pasal 92 UUK-PKPU jo Penetapan Hakim Pengawas No. 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg jo. No. 1/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg tanggal 05 Mei 2021, terhadap semua penetapan mengenai pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit yang ditetapkan oleh Hakim dapat dilaksanakan terlebih dahulu;

5. Memerintahkan kepada Tim Kurator tersebut untuk menunjuk Notaris yang berkedudukan di wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam pembuatan akta perjanjian jual beli dan pelepasan hak terhadap obyek barang bergerak dari Harta Pailit PT. SB CON PRATAMA (DALAM PAILIT) sesuai dengan ketentuan Peraturan Penundang-undangan yang berlaku;
6. Memerintahkan kepada Tim Kurator tersebut untuk menunjuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah Kabupaten Demak dalam pembuatan akta jual beli terhadap obyek barang tidak bergerak dari Harta Pailit PT. SB CON PRATAMA (DALAM PAILIT) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

93. Bahwa sesuai Pasal 1 angka (1) UUK-PKPU jo. Surat Penetapan Penunjukan Pemenang Penjualan Dibawah Tangan Harta Pailit PT SB CON PRATAMA yang ditanda tangani oleh Kurator dan Hakim Pengawas, telah menetapkan PT GRIYA MANDIRI PERKASA (TERGUGAT III) sebagai pihak yang telah mengajukan penawaran paling tinggi sekaligus sebagai pihak yang berhak untuk membeli harta pailit PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit);
94. Bahwa sesuai Pasal 45 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah jo. Pasal 1 Angka (1) UUK-PKPU. Maka terhadap pelepasan hak guna bangunan harus dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang;





95. Bahwa sebagaimana Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah jo. Penetapan Hakim Pengawas No. 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg jo. No. 1/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg tanggal 05 Mei 2021, Kemudian TERGUGAT I telah menunjukan TERGUGAT II sebagai Pejabat yang berwenang sesuai domisili hukum di Kabupaten Demak menurut Pasal 45 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;
96. Bahwa sesuai Pasal 91 ayat (2) jo Pasal 92 ayat (2) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, maka setelah 30 (tiga puluh) hari terhadap “catatan obyek tanah yang didaftarkan menjadi obyek perkara dipengadilan menjadi hapus dengan sendirinya (by law)”. Sehingga secara hukum TURUT TERGUGAT III dapat segera melaksanakan atau melanjutkan pendaftaran peralihan;
97. Bahwa memperhatikan fakta waktu register gugatan *a quo* di kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak bulan November 2022 sedangkan perkara ini telah diperiksa di Pengadilan sampai dengan diajukan Jawaban ini pada bulan Maret 2023. Maka “penghapusan catatan” selama jangka waktu 30 hari sesuai Pasal 91 telah terpenuhi dan memberikan dasar hukum bagi TURUT TERGUGAT III untuk melanjutkan pencatatan dan peralihan hak atas tanah tersebut;
98. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil perbuatan peralihan dan pencatatan hak atas secara diam-diam adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum;

## **TANGGAPAN TERHADAP TUNTUTAN GANTI RUGI, SITA JAMINAN, UANG PAKSA (DWANGSOM)**

99. Bahwa mengingat Putusan Pengadilan Niaga No. 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg jo. No. 1/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg tanggal 5 Oktober 2018 sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (7) jo Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) UUK-PKPU sebelumnya telah terdapat lebih dahulu Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voeraad). Sesuai kaedah-kaedah hukum diantaranya:

- a. Putusan Mahkamah Agung No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976;

*“Tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil jika putusan tersebut*

*Halaman 57 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk*



*mempunyai kekuatan yang pasti. Dalam perkara pengosongan rumah ini permintaan menjatuhkan uang paksa ditolak hakim banding karena hakim sudah menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Sehingga permohonan kasasi tergugat ditolak Mahkamah Agung."*

- b. Putusan Mahkamah Agung No. 34 K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965;

*"Tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya."*

100. Bahwa dalam bantahan pada bagian Provisi, mengingat Putusan Pengadilan Niaga No. 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg jo. No. 1/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg tanggal 5 Oktober 2018 sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (7) jo Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) UUK-PKPU sebelumnya telah terdapat lebih dahulu Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voeraad) serta Permohonan Provisi tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voeraad) dan Provisionil. Maka tuntutan provisi tersebut haruslah ditolak;

### III. DALAM REKONVENSİ

Bahwa merujuk pada legal standing TERGUGAT I selaku Kurator dari PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 24 ayat (1) jo Pasal 21 jo. Pasal 1 angka (1) jo. Pasal 65 ayat (5) jo. Pasal 92 UUK-PKPU jo. Surat Penetapan Izin Hakim Pengawas PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) No. 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg jo. No. 1/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg tanggal 19 Desember 2022, untuk mengadap di Sidang Pengadilan dalam perkara *a quo*;

Bahwa merujuk pada hak-hak TERGUGAT I yang diatur dalam Pasal 132 huruf (a), (b) HIR, Pasal 157 dan 158 RBg serta Pasal 244-247 BRv dalam hukum acara perdata untuk "dapat mengajukan gugatan rekonvensi";

Bahwa perkenankan kami PENGUGAT REKOVENSİ/TERGUGAT I mengajukan gugatan rekonvensi kepada TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGAT. Adapun yang menjadi dasar Posita Gugatan Rekovensi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa segala hal-hal lainnya yang tersebut dalam: Dalam Eksepsi dan Jawaban Dalam Konvensi diatas mohon dianggap dimasukkan juga (mutatis mutandis) dalam Gugatan Rekonvensi ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan data-data dalam Rekening Koran PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit), sebagaimana telah diuraikan dalam bagian eksepsi dan jawaban dibagian Konvensi TERGUGAT REKONVENSI (PENGGUGAT KONVENSI) diketahui faktanya memiliki rangkap jabatan sebagai 3 (tiga) Direktur:
  - a. Direktur PT SINGA BRAGA sekaligus Pemegang Saham PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit);
  - b. Direktur PT INDO BANGUN INVESTAMA sekaligus Pemegang Saham PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit);
  - c. Direktur PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit);
3. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI dalam kapasitas rangkap jabatan sebagai 3 (tiga) Direktur tersebut diketahui telah memerintahkan dan/atau menggunakan dan/atau menerima uang tunai yang merupakan Harta Pailit PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) sepanjang periode proses pengurusan harta pailit terhitung sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2018, yaitu:
  - (1) Berdasarkan Rekening Giro PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) No. Rekening 2525511888, TERGUGAT REKONVENSI “tidak melaporkan” dan/atau “tidak memberitahukan” kepada PENGGUGAT REKONVENSI selaku Kurator dan Pengurus terkait dengan penggunaan Harta Pailit / harta Debitur PKPU sebesar total Rp24.624.435.729,00 (dua puluh empat miliar enam ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua sembilan rupiah) yang terperinci sebagai berikut:
    - a. Terhitung sejak tanggal 05 Februari 2018 sampai dengan 13 Juli 2018 TERGUGAT REKONVENSI telah memerintahkan atau menggunakan atau mengirimkan uang harta debitur PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) sebesar Rp2.437.948.089,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan puluh sembilan rupiah);
    - b. Terhitung sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018, TERGUGAT REKONVENSI telah TERGUGAT REKONVENSI telah memerintahkan atau menggunakan atau mengirimkan uang harta debitur sebesar Rp3.590.575.269,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);

Halaman 59 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk



- c. Terhitung sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018, TERGUGAT REKONVENSI telah memerintahkan atau menggunakan atau mengirimkan uang harta debitur sebesar Rp17.645.912.371,00 (tujuh belas miliar enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah);
- d. Terhitung sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018, TERGUGAT REKONVENSI telah memerintahkan atau menggunakan atau mengirimkan uang harta debitur sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- (2) Berdasarkan Rekening Giro PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) No. Rekening 2529527777, TERGUGAT REKONVENSI “tidak melaporkan” dan/atau “tidak memberitahukan” kepada PENGGUGAT REKONVENSI selaku Kurator dan Pengurus terkait dengan penggunaan Harta Pailit/harta Debitur PKPU sebesar total Rp2.201.800.626,00 (dua miliar dua ratus satu juta delapan ratus ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) yang terperinci sebagai berikut:
- a. Terhitung sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan 10 Juli 2018 TERGUGAT REKONVENSI telah TERGUGAT REKONVENSI telah memerintahkan atau menggunakan atau mengirimkan uang harta debitur sebesar Rp696.700.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- b. Terhitung sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 07 Juni 2018, TERGUGAT REKONVENSI telah TERGUGAT REKONVENSI telah memerintahkan atau menggunakan atau mengirimkan uang harta debitur sebesar Rp655.100.626,00 (enam ratus lima puluh lima juta seratus ribu enam ratus dua puluh enam rupiah);
- c. Terhitung sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018, TERGUGAT REKONVENSI telah TERGUGAT REKONVENSI telah memerintahkan atau menggunakan atau mengirimkan uang harta debitur sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
24. Bahwa selain itu, TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan penjualan dan/atau mengalihkan dan /atau tidak memberikan informasi yang akurat terhadap aset-aset kendaraan bermotor milik Harta Pailit PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) dengan total perkiraan sebesar

*Halaman 60 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.025.250.000,00 (dua miliar dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

yaitu sebagaimana terperinci sebagai berikut:

| No. | SPESIFIK        |                                    | KETERANGAN   |
|-----|-----------------|------------------------------------|--|
| (1) | Nama            | : MOBIL                            | Laporan Aset Direksi PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) dan Laporan Penilaian Berupa Aset Tanah, Bangunan, Sarana Fasilitas Bangunan, Inventaris Dan Mesin yang telah dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain Dan Rekan pada tanggal 18 Februari 2019 |
|     | Merek           | : MITSUBISHI PAJERO                |  |
|     | Type/Model      | : Minibus                          |  |
|     | Tahun Pembuatan | : -                                |  |
|     | No. Pol         | : H 7038 CE                        |  |
|     | No. Rangka      | : -                                |  |
|     | No. Mesin       | : -                                |  |
|     | Negara Pembuat  | : Jepang                           |  |
|     | Isi Silinder    | : -                                |  |
|     | Bahan Bakar     | : Solar                            |  |
|     | Warna           | : Hitam                            |  |
|     | STNK No.        | : -                                |  |
|     | Atas Nama       | : PT SB CON PRATAMA                |  |
|     | Perkiraan Nilai | : -                                |  |
| (2) | Nama            | : MOBIL                            | Laporan Aset Direksi PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) dan Appraisal KJPP Yanuar Bey & Rekan tanggal 13 Oktober 2017   |
|     | Merek           | : NISSAN EVALIA 1.5 MT             |  |
|     | Type/Model      | : Minibus                          |  |
|     | Tahun Pembuatan | : 2012                             |  |
|     | No. Pol         | : H 8934 GE                        |  |
|     | No. Rangka      | : MHBK1CG1FCJ001944                |  |
|     | No. Mesin       | : HR15929530B                      |  |
|     | Negara Pembuat  | : Jepang                           |  |
|     | Isi Silinder    | : 1,498                            |  |
|     | Bahan Bakar     | : Bensin                           |  |
|     | Warna           | : Hitam                            |  |
|     | STNK No.        | : 1254770/JG/2012                  |  |
|     | Atas Nama       | : PT SB CON PRATAMA                |  |
|     | Perkiraan Nilai | : Rp. 102.100.000,-                |  |
| (3) | Nama            | : MOBIL                            | Laporan Aset Direksi PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) dan Audit Tahun Buku 31-12-2017   |
|     | Merek           | : TOYOTA KIJANG INNOVA             |  |
|     | Type/Model      | : Minibus                          |  |
|     | Tahun Pembuatan | : -                                |  |
|     | No. Pol         | : -                                |  |
|     | No. Rangka      | : -                                |  |
|     | No. Mesin       | : -                                |  |
|     | Negara Pembuat  | : -                                |  |
|     | Isi Silinder    | : -                                |  |
|     | Bahan Bakar     | : -                                |  |
|     | Warna           | : -                                |  |
|     | STNK No.        | : -                                |  |
|     | Atas Nama       | : -                                |  |
|     | Perkiraan Nilai | : -                                |  |
| (4) | Nama            | : MOBIL                            | Laporan Aset Direksi PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) dan Appraisal KJPP Yanuar Bey & Rekan tanggal 13 Oktober 2017   |
|     | Merek           | : TOYOTA KIJANG                    |  |
|     | Type/Model      | : LF82 SPR GRAND LUX / STASION WGN |  |
|     | Tahun Pembuatan | : 2000                             |  |
|     | No. Pol         | : L 1481 AG                        |  |
|     | No. Rangka      | : MHF11LF82Y0008589                |  |
|     | No. Mesin       | : 2L9600932                        |  |
|     | Negara Pembuat  | : Jepang                           |  |
|     | Isi Silinder    | : 02446 CC                         |  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |                 |                                 |  |
|-----|-----------------|---------------------------------|--|
|     | Bahan Bakar     | : SOLAR                         |  |
|     | Warna           | : Silver Metalik                |  |
|     | STNK No.        | : 064653/JT                     |  |
|     | Atas Nama       | : DWI JAYA INTERNUSA PT         |  |
|     | Perkiraan Nilai | : Rp. 57.000.000,-              |  |
| (5) | Nama            | : <b>TRUK</b>                   | Laporan Aset Direksi PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) dan Appraisal KJPP Yanuar Bey & Rekan tanggal 13 Oktober 2017 |
|     | Merek           | : <b>HINO DUTRO 130 HD</b>      |  |
|     | Type/Model      | : WU356R-HKMTJD3 (130HD)        |  |
|     | Tahun Pembuatan | : 2012                          |  |
|     | No. Pol         | : H 1850 AN                     |  |
|     | No. Rangka      | : MJEC1JG43C50 55939            |  |
|     | No. Mesin       | : W04DTRJ 58601                 |  |
|     | Negara Pembuat  | : Jepang                        |  |
|     | Isi Silinder    | : 4,009                         |  |
|     | Bahan Bakar     | : Solar                         |  |
|     | Warna           | : Putih Biru                    |  |
|     | STNK No.        | : 1247939/JG/2012               |  |
|     | Atas Nama       | : PT SB CON PRATAMA             |  |
|     | Perkiraan Nilai | : Rp. 148.200.000,-             |  |
| (6) | Nama            | : <b>TRUK</b>                   | Laporan Aset Direksi PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) dan Appraisal KJPP Yanuar Bey & Rekan tanggal 13 Oktober 2017 |
|     | Merek           | : <b>HINO FG 235 JP</b>         |  |
|     | Type/Model      | : FG235JP/FG8JKKB-GGJP          |  |
|     | Tahun Pembuatan | : 2012                          |  |
|     | No. Pol         | : H 1849 AN                     |  |
|     | No. Rangka      | : MJFEG8JPKCJG 23826            |  |
|     | No. Mesin       | : J08EUGJ 32066                 |  |
|     | Negara Pembuat  | : Jepang                        |  |
|     | Isi Silinder    | : 7,684                         |  |
|     | Bahan Bakar     | : Solar                         |  |
|     | Warna           | : Putih Biru                    |  |
|     | STNK No.        | : 1247938/JG/2012               |  |
|     | Atas Nama       | : PT SB CON PRATAMA             |  |
|     | Perkiraan Nilai | : Rp. 312.400.000,-             |  |
| (7) | Nama            | : <b>TRUK</b>                   | Laporan Aset Direksi PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) dan Appraisal KJPP Yanuar Bey & Rekan tanggal 13 Oktober 2017 |
|     | Merek           | : <b>HINO MD LONG P/S</b>       |  |
|     | Type/Model      | : WU356R-HKMRJD3L               |  |
|     | Tahun Pembuatan | : 2012                          |  |
|     | No. Pol         | : H 1997 AN                     |  |
|     | No. Rangka      | : MJEC1JG43C50 63443            |  |
|     | No. Mesin       | : W04DTRJ 65895                 |  |
|     | Negara Pembuat  | : Jepang                        |  |
|     | Isi Silinder    | : 4,009                         |  |
|     | Bahan Bakar     | : Solar                         |  |
|     | Warna           | : Hijau Biru                    |  |
|     | STNK No.        | : 1257783/JG/2012               |  |
|     | Atas Nama       | : PT SB CON PRATAMA             |  |
|     | Perkiraan Nilai | : Rp. 149.900.000,-             |  |
| (8) | Nama            | : <b>TRUK</b>                   | Laporan Aset Direksi PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) dan Appraisal KJPP Yanuar Bey & Rekan tanggal 13 Oktober 2017 |
|     | Merek           | : <b>HINO DUTRO MD LONG P/S</b> |  |
|     | Type/Model      | : WU356R-HKMRJD3L               |  |
|     | Tahun Pembuatan | : 2013                          |  |
|     | No. Pol         | : H 1853 CN                     |  |
|     | No. Rangka      | : MJEC1JG43D50 77784            |  |
|     | No. Mesin       | : W04DTRJ 77576                 |  |
|     | Negara Pembuat  | : Jepang                        |  |

Halaman 62 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |                 |                                      |  |
|------|-----------------|--------------------------------------|--|
|      | Isi Silinder    | : 4,009                              |  |
|      | Bahan Bakar     | Solar                                |  |
|      | Warna           | Hijau Biru                           |  |
|      | STNK No.        | : 0413411/JG/2013                    |  |
|      | Atas Nama       | : PT SB CON PRATAMA                  |  |
|      | Perkiraan Nilai | : Rp. 151.700.000,-                  |  |
| (9)  | Nama            | : <b>TRUK</b>                        | Laporan Aset Direksi PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) dan Appraisal KJPP Yanuar Bey & Rekan tanggal 13 Oktober 2017 |
|      | Merek           | : <b>HINO DUTRO 310 MD LONG</b>      |  |
|      | Type/Model      | : WU356R-HKMRJD3L                    |  |
|      | Tahun Pembuatan | : 2013                               |  |
|      | No. Pol         | : H 1774 DN                          |  |
|      | No. Rangka      | : MJEC1JG43D50 77961                 |  |
|      | No. Mesin       | : W04DTRJ 77961                      |  |
|      | Negara Pembuat  | : Jepang                             |  |
|      | Isi Silinder    | : 4,009                              |  |
|      | Bahan Bakar     | : Solar                              |  |
|      | Warna           | : Hijau Biru                         |  |
|      | STNK No.        | : 0890715/JG/2013                    |  |
|      | Atas Nama       | : PT SB CON PRATAMA                  |  |
|      | Perkiraan Nilai | : Rp. 151.700.000,-                  |  |
| (10) | Nama            | : <b>TRUK</b>                        | Laporan Aset Direksi PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit)   |
|      | Merek           | : <b>NISSAN/ CWA 260 MX</b>          |  |
|      | Type/Model      | : -                                  |  |
|      | Tahun Pembuatan | : -                                  |  |
|      | No. Pol         | : -                                  |  |
|      | No. Rangka      | : -                                  |  |
|      | No. Mesin       | : -                                  |  |
|      | Negara Pembuat  | : -                                  |  |
|      | Isi Silinder    | : -                                  |  |
|      | Bahan Bakar     | : -                                  |  |
|      | Warna           | : -                                  |  |
|      | STNK No.        | : -                                  |  |
|      | Atas Nama       | : PT SB CON PRATAMA                  |  |
|      | Perkiraan Nilai | : Rp. 300.000.000,-                  |  |
| (11) | Nama            | : <b>TRUK</b>                        | Laporan Aset Direksi PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit)   |
|      | Merek           | : <b>NISSAN/ CWA 260 MX</b>          |  |
|      | Type/Model      | : -                                  |  |
|      | Tahun Pembuatan | : -                                  |  |
|      | No. Pol         | : -                                  |  |
|      | No. Rangka      | : -                                  |  |
|      | No. Mesin       | : -                                  |  |
|      | Negara Pembuat  | : -                                  |  |
|      | Isi Silinder    | : -                                  |  |
|      | Bahan Bakar     | : -                                  |  |
|      | Warna           | : -                                  |  |
|      | STNK No.        | : -                                  |  |
|      | Atas Nama       | : PT SB CON PRATAMA                  |  |
|      | Perkiraan Nilai | : Rp. 300.000.000,-                  |  |
| (12) | Nama            | : <b>BAK TRUCK HINO DUTRO 130 HD</b> | Laporan Aset Direksi PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) dan Appraisal KJPP Yanuar Bey & Rekan tanggal 13 Oktober 2017 |
|      | Merek           | : -                                  |  |
|      | Type/Model      | : -                                  |  |
|      | Tahun Pembuatan | : -                                  |  |
|      | No. Pol         | : -                                  |  |
|      | No. Rangka      | : -                                  |  |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |                 |  |  |
|------|-----------------|--|--|
|      | No. Mesin       | : -                                    |  |
|      | Negara Pembuat  | : -                                    |  |
|      | Isi Silinder    | : -                                    |  |
|      | Bahan Bakar     | : -                                    |  |
|      | Warna           | : -                                    |  |
|      | STNK No.        | : -                                    |  |
|      | Atas Nama       | : PT SB CON PRATAMA                    |  |
|      | Perkiraan Nilai | : Rp. 18.000.000,-                     |  |
| (13) | Nama            | : <b>BAK TRUCK HINO FG 4X2 FG 235J</b> | Laporan Aset Direksi PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) dan Appraisal KJPP Yanuar Bey & Rekan tanggal 13 Oktober 2017 |
|      | Merek           | : -                                    |  |
|      | Type/Model      | : -                                    |  |
|      | Tahun Pembuatan | : -                                    |  |
|      | No. Pol         | : -                                    |  |
|      | No. Rangka      | : -                                    |  |
|      | No. Mesin       | : -                                    |  |
|      | Negara Pembuat  | : -                                    |  |
|      | Isi Silinder    | : -                                    |  |
|      | Bahan Bakar     | : -                                    |  |
|      | Warna           | : -                                    |  |
|      | STNK No.        | : -                                    |  |
|      | Atas Nama       | : PT SB CON PRATAMA                    |  |
|      | Perkiraan Nilai | : Rp. 34.500.000,-                     |  |
| (14) | Nama            | : <b>KAROSERI HINO 130 MDL</b>         | Laporan Aset Direksi PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) dan Appraisal KJPP Yanuar Bey & Rekan tanggal 13 Oktober 2017 |
|      | Merek           | : -                                    |  |
|      | Type/Model      | : -                                    |  |
|      | Tahun Pembuatan | : -                                    |  |
|      | No. Pol         | : -                                    |  |
|      | No. Rangka      | : -                                    |  |
|      | No. Mesin       | : -                                    |  |
|      | Negara Pembuat  | : -                                    |  |
|      | Isi Silinder    | : -                                    |  |
|      | Bahan Bakar     | : -                                    |  |
|      | Warna           | : -                                    |  |
|      | STNK No.        | : -                                    |  |
|      | Atas Nama       | : PT SB CON PRATAMA                    |  |
|      | Perkiraan Nilai | : Rp. 17.750.000,-                     |  |
| (15) | Nama            | : <b>KAROSERI HINO DUTRO</b>           | Laporan Aset Direksi PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) dan Appraisal KJPP Yanuar Bey & Rekan tanggal 13 Oktober 2017 |
|      | Merek           | : -                                    |  |
|      | Type/Model      | : -                                    |  |
|      | Tahun Pembuatan | : -                                    |  |
|      | No. Pol         | : -                                    |  |
|      | No. Rangka      | : -                                    |  |
|      | No. Mesin       | : -                                    |  |
|      | Negara Pembuat  | : -                                    |  |
|      | Isi Silinder    | : -                                    |  |
|      | Bahan Bakar     | : -                                    |  |
|      | Warna           | : -                                    |  |
|      | STNK No.        | : -                                    |  |
|      | Atas Nama       | : PT SB CON PRATAMA                    |  |
|      | Perkiraan Nilai | : Rp. 18.000.000,-                     |  |
| (16) | Nama            | : <b>KAROSERI HINO 130 MDL</b>         | Laporan Aset Direksi PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) dan Appraisal KJPP  |
|      | Merek           | : -                                    |  |
|      | Type/Model      | : -                                    |  |

Halaman 64 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                 |   |                   |
|-----------------|---|-------------------|
| Tahun Pembuatan | : | -                 |
| No. Pol         | : | -                 |
| No. Rangka      | : | -                 |
| No. Mesin       | : | -                 |
| Negara Pembuat  | : | -                 |
| Isi Silinder    | : | -                 |
| Bahan Bakar     | : | -                 |
| Warna           | : | -                 |
| STNK No.        | : | -                 |
| Atas Nama       | : | PT SB CON PRATAMA |
| Perkiraan Nilai | : | Rp. 18.000.000,-  |

Yanuar Bey & Rekan  
tanggal 13 Oktober 2017

LARANGAN RANGKAP JABATAN AGUNG SETIYADI SELAKU DIREKTUR PT INDO BANGUN INVESTAMA, DIREKTUR PT. SINGA BRAGA DAN DIREKTUR PT. SB CON PRATAMA (DALAM PAILIT) ADALAH MERUPAKAN HAL YANG DILARANG OLEH UU.

25. Bahwa Kedudukan Hukum (Legal Standing) AGUNG SETIYADI adalah selaku Direktur PT. SINGA BRAGA dan Pemegang Saham PT. SINGA BRAGA berdasarkan Posita Angka 4 Gugatan Konvensi, yang telah menyatakan secara tegas yaitu sebagai berikut:

Bahwa PENGGUGAT adalah Pemegang Saham atas PT. SB CON PRATAMA (Dalam Pailit), berdasarkan:-----

- a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SINGA BRAGA No. 46 tanggal 21 Desember 2017, yang dibuat dihadapan Achmad Murachman, SH., Notaris di Semarang, telah mengambil keputusan;
- b. Mengubah susunan pengurus PT. SINGA BRAGA, menjadi:
  - 1) Agung Setiyadi : Direktur
  - 2) Agus Hartono : Komisaris
- c. Mengubah Susunan Pemegang Saham PT. SINGA BRAGA, menjadi:
  - 1) Agung Setiyadi : 300 Lembar
  - 2) Agus Hartono : 29.700 Lembar

26. Bahwa Kedudukan Hukum (Legal Standing) AGUNG SETIYADI adalah selaku **Direktur PT. SB CON PRATAMA (DALAM PAILIT)** berdasarkan Posita Angka 7 Gugatan Konvensi, yang telah menyatakan secara tegas yaitu sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SB CON PRATAMA No. 47 tanggal 21 Desember 2017, yang dibuat dihadapan Achmad Nurachman, SH., Notaris di Semarang, telah mengambil keputusan:

Halaman 65 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk



- a. Susunan Pemegang Saham PT. SB CON PRATAMA, menjadi:
  - 1) PT. Singa Braga sebanyak 30.000 lembar;
  - 2) PT. Indo bangun Investama sebanyak 30.000 lembar;
  - 3) PT. Dwijaya Internusa sebanyak 30.000 lembar;
- b. Mengubah Susunan Pengurus PT. SB CON PRATAMA, menjadi:
  - 1) Agung Setiyadi : Direktur
  - 2) Agus Hartono : Komisaris

27. Bahwa selanjutnya berdasarkan Kegiatan Usaha TERGUGAT REKONVENSI tersebut dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SINGA BRAGA No. 22 tanggal 11 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Maria Tjandra, S.H., Notaris yang berkedudukan di Surabaya, adalah berusaha dalam bidang Perindustrian antara lain Industri Beton Siap Pakai (Ready Mix) dan Prestressing, Pra Cetak beserta Produk-Produk Beton Lainnya. Sementara itu Kegiatan Usaha PT. SB CON PRATAMA (DALAM PAILIT) tersebut dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SB CON PRATAMA No. 27 tanggal 12 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Maria Tjandra, S.H., Notaris yang berkedudukan di Surabaya, adalah berusaha dalam bidang Perindustrian antara lain Industri Beton Ringan Aerasi, Industri Betok Pra Cetak dan Pipa Beton, dan Industri Batu Bata, Batako, dan Paving Block;

28. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat fakta hukum berupa "Rangkap Jabatan" AGUNG SETIYADI selaku Direktur PT. SINGA BRAGA dan PT INDO BANGUN INVESTAMA serta PT. SB CON PRATAMA (DALAM PAILIT) dalam suatu perseroan terbatas yang memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha, hal mana adalah merupakan "SUATU HAL YANG DILARANG" berdasarkan ketentuan Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

*Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:*

- a. *berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau*
- b. *memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau*
- c. *secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu,*

Halaman 66 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk



yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

**DEBITOR PAILIT KEHILANGAN HAK NYA MENGURUS HARTA KEKAYAAN**

29. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) jo Pasal 240 ayat (1) jo Pasal 21 jo. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) telah tegas mengatur “IZIN KEPADA PENGURUS DAN KURATOR TERKAIT PENGGUNAAN HARTA DEBITOR / HARTA PAILIT”, selengkapnya mengatur:

**Pasal 24**

(1) Debitur demi hukurn kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

**Pasal 240**

(1) Selama penundaan kewajiban pernbayaran utang, Debitur tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.

**Pasal 21**

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

1. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

**DASAR HUKUM KEWAJIBAN PENGURUS PERSEROAN TERBATAS BERTANGGUNG JAWAB MENGEMBALIKAN HARTA PAILIT PT SB CON PRATAMA**

30. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (5) jo. Pasal 97 jo. Pasal 104 jo. Pasal 112 jo. Pasal 114 jo. Pasal 115 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka TERGUGAT REKONVENSI wajib dan harus mengembalikan kerugian tersebut kepada Harta Pailit PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit). Selengkapnya berbunyi:

**Pasal 95**

(1) Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 batal karena hukum



sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.

(2) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam surat kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

(3) Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.

(4) Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum pengangkatannya batal, adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi tanggung jawab anggota Direksi yang bersangkutan terhadap kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 104.

## Pasal 97

(1) Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

(3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

(5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:





- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan
  - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

**Pasal 104**

- (1) Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- (2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (4) Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:



- a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Direksi dari Perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.

#### Pasal 112

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.
- (2) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam surat kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.
- (3) Perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dan atas nama Dewan Komisaris sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan terhadap kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dan Pasal 115.

#### Pasal 115

- (1) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan Kekayaan



Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum di lunasi.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

(3) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:

- kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
- telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan

31. Bahwa atas tindakan TERGUGAT REKONVENSI sebagaimana melanggar ketentuan-ketentuan perundangan tersebut diatas, menyebabkan kerugian materil bagi Harta Pailit PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) mengalami kerugian sebesar ± Rp28.851.486.355,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);

32. Bahwa akibat dari perbuatan dan tindakan dari TERGUGAT REKONVENSI, maka UANG TUNAI YANG TERSISA DARI REKENING PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS TERHITUNG SEJAK TANGGAL 05 OKTOBER 2018 SAMPAI DENGAN SEKARANG HANYA TERSISA SEBESAR RP. 763.723.449,87 (TUJUH RATUS ENAM PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS DUA PULUH TIGA RIBU EMPAT RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN KOMA DELAPAN PULUH TUJUH SEN RUPIAH);

33. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan PENGGUGAT REKONVENSI ini agar tidak sia-sia atau illusoir di kemudian hari dan di samping pula adanya kekhawatiran yang sangat kuat dan beralasan atas tindakan



TERGUGAT REKONPENSİ untuk menghindari kewajibannya melaksanakan bunyi putusan maka berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, PENGGUGAT REKONPENSİ mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Demak atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan/Conservatoir Beslag (CB) terlebih dahulu atas harta kekayaan TERGUGAT REKONPENSİ yang akan diajukan dalam permohonan terpisah nantinya;

34. Bahwa jika dikemudian hari ternyata TERGUGAT REKONPENSİ lalai untuk melaksanakan Putusan Majelis Hakim secara sukarela, PENGGUGAT REKONPENSİ mohon agar TERGUGAT REKONPENSİ dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak Putusan Majelis Hakim telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht/res judicata);
35. Bahwa gugatan PENGUGAT REKONPENSİ ini berdasarkan pada surat bukti yang kuat dan tidak mungkin dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka berdasarkan bunyi Pasal 180 (1) HIR dan SEMA No. 3 Tahun 2000, maka PENGGUGAT REKONPENSİ berhak mohon agar putusan nanti dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbar Bij Voorraad) meskipun TERGUGAT REKONPENSİ mohon Verzet atau Kasasi dan ataupun mengajukan upaya hukum lainnya;
36. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonsensi ini timbul dari perbuatan maupun tindakan dari TERGUGAT REKONPENSİ maka pantas dan layak kepada TERGUGAT REKONPENSİ untuk dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

#### IV. PETITUM

Berdasarkan atas segala apa yang terurai dan dijelaskan diatas, maka bersama ini, Kami dengan segala kerendahan hati, mengajukan permohonan dengan hormat, sudilah kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dengan bijaksana berkenan mengambil keputusan sebagai berikut:

#### DALAM REKONPENSİ

##### **DALAM PROVISI**

Menolak Permohonan Provisi PENGGUGAT seluruhnya;

##### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT I seluruh dan/atau sebagian;
2. Menyatakan Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat diterima;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

Halaman 72 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena Gugatan Lain-Lain ini.

## **DALAM REKONVENSİ**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi PENGUGAT REKONVENSİ untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum tindakan dan perbuatan TERGUGAT REKONVENSİ telah memerintahkan dan/atau menggunakan dan/atau menerima uang tunai yang merupakan harta pailit PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) sepanjang periode terhitung sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2018 yang tidak dilaporkan atau tidak diberitahukan kepada PENGUGAT REKONVENSİ yang apabila dirincikan sebagai berikut:
  - 1) Terhitung sejak tanggal 05 Februari 2018 sampai dengan 13 Juli 2018 TERGUGAT REKONVENSİ telah memerintahkan dan/atau menggunakan dan/atau menerima uang tunai yang merupakan harta pailit PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) sebesar Rp2.437.948.089,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan puluh sembilan rupiah);
  - 2) Terhitung sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018, TERGUGAT REKONVENSİ telah memerintahkan dan/atau menggunakan dan/atau menerima uang tunai yang merupakan harta pailit PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) sebesar Rp3.590.575.269,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);
  - 3) Terhitung sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018, TERGUGAT REKONVENSİ telah memerintahkan dan/atau menggunakan dan/atau menerima uang tunai yang merupakan harta pailit PT. SB CON PRATAMA (dalam Pailit) sebesar Rp17.645.912.371,00 (tujuh belas miliar enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah);
  - 4) Terhitung sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018, TERGUGAT REKONVENSİ memerintahkan dan/atau menggunakan dan/atau menerima uang tunai yang merupakan harta pailit PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 73 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk





- 5) Terhitung sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan 10 Juli 2018 TERGUGAT REKONVENSI telah memerintahkan dan/atau menggunakan dan/atau menerima uang tunai yang merupakan harta pailit PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) sebesar Rp696.700.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 6) Terhitung sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 07 Juni 2018, TERGUGAT REKONVENSI dan TURUT TERGUGAT REKONVENSI II/TURUT TERGUGAT II telah memerintahkan dan/atau menggunakan dan/atau menerima uang tunai yang merupakan harta pailit PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) sebesar Rp655.100.626,00 (enam ratus lima puluh lima juta seratus ribu enam ratus dua puluh enam rupiah);
- 7) Terhitung sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018, TERGUGAT REKONVENSI telah memerintahkan dan/atau menggunakan dan/atau menerima uang tunai yang merupakan harta pailit PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

adalah telah mengakibatkan kerugian harta pailit PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) sebesar Rp26.826.236.355,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);

3. MENYATAKAN SECARA HUKUM TINDAKAN DAN PERBUATAN TERGUGAT REKONVENSI YANG TELAH MELAKUKAN PENJUALAN DAN/ATAU MENGALIHKAN DAN /ATAU TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI YANG AKURAT TERHADAP ASET-ASET KENDARAAN BERMOTOR MILIK HARTA PAILIT PT SB CON PRATAMA (DALAM PAILIT) SEBAGAIMANA TERPERINCI SEBAGAI BERIKUT:

| No. | SPESIFIKASI     |                               | KETERANGAN   |
|-----|-----------------|-------------------------------|--|
| (1) | Nama            | : MOBIL                       | Laporan Aset Direksi PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) dan Laporan Penilaian Berupa Aset Tanah, Bangunan, Sarana Fasilitas Bangunan, Inventaris Dan Mesin yang telah dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain Dan Rekan pada tanggal 18 Februari 2019 |
|     | Merek           | : MITSUBISHI PAJERO SPORT 4X2 |  |
|     | Type/Model      | : Minibus                     |  |
|     | Tahun Pembuatan | : -                           |  |
|     | No. Pol         | : H 7038 CE                   |  |
|     | No. Rangka      | : -                           |  |
|     | No. Mesin       | : -                           |  |
|     | Negara Pembuat  | : Jepang                      |  |
|     | Isi Silinder    | : -                           |  |
|     | Bahan Bakar     | : Solar                       |  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |                 |   |                                  |  |
|-----|-----------------|---|----------------------------------|--|
|     | Warna           | : | Hitam                            |  |
|     | STNK No.        | : | -                                |  |
|     | Atas Nama       | : | PT SB CON PRATAMA                |  |
|     | Perkiraan Nilai | : | -                                |  |
| (2) | Nama            | : | <b>MOBIL</b>                     | Laporan Aset Direksi PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) dan Appraisal KJPP Yanuar Bey & Rekan tanggal 13 Oktober 2017 |
|     | Merek           | : | <b>NISSAN EVALIA 1.5 MT</b>      |  |
|     | Type/Model      | : | Minibus                          |  |
|     | Tahun Pembuatan | : | 2012                             |  |
|     | No. Pol         | : | H 8934 GE                        |  |
|     | No. Rangka      | : | MHBK1CG1FCJ001944                |  |
|     | No. Mesin       | : | HR15929530B                      |  |
|     | Negara Pembuat  | : | Jepang                           |  |
|     | Isi Silinder    | : | 1,498                            |  |
|     | Bahan Bakar     | : | Bensin                           |  |
|     | Warna           | : | Hitam                            |  |
|     | STNK No.        | : | 1254770/JG/2012                  |  |
|     | Atas Nama       | : | PT SB CON PRATAMA                |  |
|     | Perkiraan Nilai | : | Rp. 102.100.000,-                |  |
| (3) | Nama            | : | <b>MOBIL</b>                     | Laporan Aset Direksi PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) dan Audit Tahun Buku 31-12-2017                               |
|     | Merek           | : | <b>TOYOTA KIJANG INNOVA</b>      |  |
|     | Type/Model      | : | Minibus                          |  |
|     | Tahun Pembuatan | : | -                                |  |
|     | No. Pol         | : | -                                |  |
|     | No. Rangka      | : | -                                |  |
|     | No. Mesin       | : | -                                |  |
|     | Negara Pembuat  | : | -                                |  |
|     | Isi Silinder    | : | -                                |  |
|     | Bahan Bakar     | : | -                                |  |
|     | Warna           | : | -                                |  |
|     | STNK No.        | : | -                                |  |
|     | Atas Nama       | : | -                                |  |
|     | Perkiraan Nilai | : | -                                |  |
| (4) | Nama            | : | <b>MOBIL</b>                     | Laporan Aset Direksi PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) dan Appraisal KJPP Yanuar Bey & Rekan tanggal 13 Oktober 2017 |
|     | Merek           | : | <b>TOYOTA KIJANG</b>             |  |
|     | Type/Model      | : | LF82 SPR GRAND LUX / STASION WGN |  |
|     | Tahun Pembuatan | : | 2000                             |  |
|     | No. Pol         | : | L 1481 AG                        |  |
|     | No. Rangka      | : | MHF11LF82Y0008589                |  |
|     | No. Mesin       | : | 2L9600932                        |  |
|     | Negara Pembuat  | : | Jepang                           |  |
|     | Isi Silinder    | : | 02446 CC                         |  |
|     | Bahan Bakar     | : | SOLAR                            |  |
|     | Warna           | : | Silver Metalik                   |  |
|     | STNK No.        | : | 064653/JT                        |  |
|     | Atas Nama       | : | DWI JAYA INTERNUSA PT            |  |
|     | Perkiraan Nilai | : | Rp. 57.000.000,-                 |  |
| (5) | Nama            | : | <b>TRUK</b>                      | Laporan Aset Direksi PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) dan Appraisal KJPP  |
|     | Merek           | : | <b>HINO DUTRO 130 HD</b>         |  |
|     | Type/Model      | : | WU356R-HKMTJD3                   |  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
|                 | (130HD)                                   | Yanuar Bey & Rekan<br>tanggal 13 Oktober 2017  |
| Tahun Pembuatan | : 2012                                    |  |
| No. Pol         | : H 1850 AN                               |  |
| No. Rangka      | : MJEC1JG43C50 55939                      |  |
| No. Mesin       | : W04DTRJ 58601                           |  |
| Negara Pembuat  | : Jepang                                  |  |
| Isi Silinder    | : 4,009                                   |  |
| Bahan Bakar     | : Solar                                   |  |
| Warna           | : Putih Biru                              |  |
| STNK No.        | : 1247939/JG/2012                         |  |
| Atas Nama       | : PT SB CON PRATAMA                       |  |
| Perkiraan Nilai | : Rp. 148.200.000,-                       |  |
| (6)             | Nama : <b>TRUK</b>                        | Laporan Aset Direksi PT.<br>SB Con Pratama (Dalam<br>Pailit) dan Appraisal KJPP<br>Yanuar Bey & Rekan<br>tanggal 13 Oktober 2017 |
|                 | Merek : <b>HINO FG 235 JP</b>             |  |
|                 | Type/Model : FG235JP/FG8JKKB-<br>GGJP     |  |
| Tahun Pembuatan | : 2012                                    |  |
| No. Pol         | : H 1849 AN                               |  |
| No. Rangka      | : MJEFG8JPKCJG 23826                      |  |
| No. Mesin       | : J08EUGJ 32066                           |  |
| Negara Pembuat  | : Jepang                                  |  |
| Isi Silinder    | : 7,684                                   |  |
| Bahan Bakar     | : Solar                                   |  |
| Warna           | : Putih Biru                              |  |
| STNK No.        | : 1247938/JG/2012                         |  |
| Atas Nama       | : PT SB CON PRATAMA                       |  |
| Perkiraan Nilai | : Rp. 312.400.000,-                       |  |
| (7)             | Nama : <b>TRUK</b>                        | Laporan Aset Direksi PT.<br>SB Con Pratama (Dalam<br>Pailit) dan Appraisal KJPP<br>Yanuar Bey & Rekan<br>tanggal 13 Oktober 2017 |
|                 | Merek : <b>HINO MD LONG P/S</b>           |  |
|                 | Type/Model : WU356R-HKMRJD3L              |  |
| Tahun Pembuatan | : 2012                                    |  |
| No. Pol         | : H 1997 AN                               |  |
| No. Rangka      | : MJEC1JG43C50 63443                      |  |
| No. Mesin       | : W04DTRJ 65895                           |  |
| Negara Pembuat  | : Jepang                                  |  |
| Isi Silinder    | : 4,009                                   |  |
| Bahan Bakar     | : Solar                                   |  |
| Warna           | : Hijau Biru                              |  |
| STNK No.        | : 1257783/JG/2012                         |  |
| Atas Nama       | : PT SB CON PRATAMA                       |  |
| Perkiraan Nilai | : Rp. 149.900.000,-                       |  |
| (8)             | Nama : <b>TRUK</b>                        | Laporan Aset Direksi PT.<br>SB Con Pratama (Dalam<br>Pailit) dan Appraisal KJPP<br>Yanuar Bey & Rekan<br>tanggal 13 Oktober 2017 |
|                 | Merek : <b>HINO DUTRO MD LONG<br/>P/S</b> |  |
|                 | Type/Model : WU356R-HKMRJD3L              |  |
| Tahun Pembuatan | : 2013                                    |  |
| No. Pol         | : H 1853 CN                               |  |
| No. Rangka      | : MJEC1JG43D50 77784                      |  |
| No. Mesin       | : W04DTRJ 77576                           |  |
| Negara Pembuat  | : Jepang                                  |  |
| Isi Silinder    | : 4,009                                   |  |
| Bahan Bakar     | : Solar                                   |  |
| Warna           | : Hijau Biru                              |  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |                 |   |  |
|------|-----------------|---|--|
|      | STNK No.        | : 0413411/JG/2013                           |  |
|      | Atas Nama       | : PT SB CON PRATAMA                         |  |
|      | Perkiraan Nilai | : Rp. 151.700.000,-                         |  |
| (9)  | Nama            | : <b>TRUK</b>                               | Laporan Aset Direksi PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) dan Appraisal KJPP Yanuar Bey & Rekan tanggal 13 Oktober 2017 |
|      | Merek           | : <b>HINO DUTRO 310 MD LONG P/S</b>         |  |
|      | Type/Model      | : WU356R-HKMRJD3L (130MDL)                  |  |
|      | Tahun Pembuatan | : 2013                                      |  |
|      | No. Pol         | : H 1774 DN                                 |  |
|      | No. Rangka      | : MJEC1JG43D50 77961                        |  |
|      | No. Mesin       | : W04DTRJ 77961                             |  |
|      | Negara Pembuat  | : Jepang                                    |  |
|      | Isi Silinder    | : 4,009                                     |  |
|      | Bahan Bakar     | : Solar                                     |  |
|      | Warna           | : Hijau Biru                                |  |
|      | STNK No.        | : 0890715/JG/2013                           |  |
|      | Atas Nama       | : PT SB CON PRATAMA                         |  |
|      | Perkiraan Nilai | : Rp. 151.700.000,-                         |  |
| (10) | Nama            | : <b>TRUK</b>                               | Laporan Aset Direksi PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit)   |
|      | Merek           | : <b>NISSAN/ CWA 260 MX</b>                 |  |
|      | Type/Model      | : -   |  |
|      | Tahun Pembuatan | : -   |  |
|      | No. Pol         | : -   |  |
|      | No. Rangka      | : -   |  |
|      | No. Mesin       | : -   |  |
|      | Negara Pembuat  | : -   |  |
|      | Isi Silinder    | : -   |  |
|      | Bahan Bakar     | : -   |  |
|      | Warna           | : -   |  |
|      | STNK No.        | : -   |  |
|      | Atas Nama       | : PT SB CON PRATAMA                         |  |
|      | Perkiraan Nilai | : Rp. 300.000.000,-                         |  |
| (11) | Nama            | : <b>TRUK</b>                               | Laporan Aset Direksi PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit)   |
|      | Merek           | : <b>NISSAN/ CWA 260 MX</b>                 |  |
|      | Type/Model      | : -   |  |
|      | Tahun Pembuatan | : -   |  |
|      | No. Pol         | : -   |  |
|      | No. Rangka      | : -   |  |
|      | No. Mesin       | : -   |  |
|      | Negara Pembuat  | : -   |  |
|      | Isi Silinder    | : -   |  |
|      | Bahan Bakar     | : -   |  |
|      | Warna           | : -   |  |
|      | STNK No.        | : -   |  |
|      | Atas Nama       | : PT SB CON PRATAMA                         |  |
|      | Perkiraan Nilai | : Rp. 300.000.000,-                         |  |
| (12) | Nama            | : <b>BAK TRUCK HINO DUTRO 130 HD 6.8 PS</b> | Laporan Aset Direksi PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) dan Appraisal KJPP Yanuar Bey & Rekan tanggal 13 Oktober 2017 |
|      | Merek           | : -   |  |
|      | Type/Model      | : -   |  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |                 |   |  |  |
|------|-----------------|---|--|--|
|      | Tahun Pembuatan | : | -  |  |
|      | No. Pol         | : | -  |  |
|      | No. Rangka      | : | -  |  |
|      | No. Mesin       | : | -  |  |
|      | Negara Pembuat  | : | -  |  |
|      | Isi Silinder    | : | -  |  |
|      | Bahan Bakar     | : | -  |  |
|      | Warna           | : | -  |  |
|      | STNK No.        | : | -  |  |
|      | Atas Nama       | : | PT SB CON PRATAMA                              |  |
|      | Perkiraan Nilai | : | Rp. 18.000.000,-                               |  |
| (13) | Nama            | : | <b>BAK TRUCK HINO FG<br/>4X2 FG 235J<br/>P</b> | Laporan Aset Direksi PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) dan Appraisal KJPP Yanuar Bey & Rekan tanggal 13 Oktober 2017 |
|      | Merek           | : | -  |  |
|      | Type/Model      | : | -  |  |
|      | Tahun Pembuatan | : | -  |  |
|      | No. Pol         | : | -  |  |
|      | No. Rangka      | : | -  |  |
|      | No. Mesin       | : | -  |  |
|      | Negara Pembuat  | : | -  |  |
|      | Isi Silinder    | : | -  |  |
|      | Bahan Bakar     | : | -  |  |
|      | Warna           | : | -  |  |
|      | STNK No.        | : | -  |  |
|      | Atas Nama       | : | PT SB CON PRATAMA                              |  |
|      | Perkiraan Nilai | : | Rp. 34.500.000,-                               |  |
| (14) | Nama            | : | <b>KAROSERI HINO 130<br/>MDL</b>               | Laporan Aset Direksi PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) dan Appraisal KJPP Yanuar Bey & Rekan tanggal 13 Oktober 2017 |
|      | Merek           | : | -  |  |
|      | Type/Model      | : | -  |  |
|      | Tahun Pembuatan | : | -  |  |
|      | No. Pol         | : | -  |  |
|      | No. Rangka      | : | -  |  |
|      | No. Mesin       | : | -  |  |
|      | Negara Pembuat  | : | -  |  |
|      | Isi Silinder    | : | -  |  |
|      | Bahan Bakar     | : | -  |  |
|      | Warna           | : | -  |  |
|      | STNK No.        | : | -  |  |
|      | Atas Nama       | : | PT SB CON PRATAMA                              |  |
|      | Perkiraan Nilai | : | Rp. 17.750.000,-                               |  |
| (15) | Nama            | : | <b>KAROSERI HINO<br/>DUTRO MD</b>              | Laporan Aset Direksi PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) dan Appraisal KJPP Yanuar Bey & Rekan tanggal 13 Oktober 2017 |
|      | Merek           | : | -  |  |
|      | Type/Model      | : | -  |  |
|      | Tahun Pembuatan | : | -  |  |
|      | No. Pol         | : | -  |  |
|      | No. Rangka      | : | -  |  |
|      | No. Mesin       | : | -  |  |
|      | Negara Pembuat  | : | -  |  |
|      | Isi Silinder    | : | -  |  |





|      |                 |   |                              |  |
|------|-----------------|---|------------------------------|--|
|      | Bahan Bakar     | : | -                            | Laporan Aset Direksi PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) dan Appraisal KJPP Yanuar Bey & Rekan tanggal 13 Oktober 2017 |
|      | Warna           | : | -                            |  |
|      | STNK No.        | : | -                            |  |
|      | Atas Nama       | : | PT SB CON PRATAMA            |  |
|      | Perkiraan Nilai | : | Rp. 18.000.000,-             |  |
| (16) | Nama            | : | <b>KAROSERI HINO 130 MDL</b> |  |
|      | Merek           | : | -                            |  |
|      | Type/Model      | : | -                            |  |
|      | Tahun Pembuatan | : | -                            |  |
|      | No. Pol         | : | -                            |  |
|      | No. Rangka      | : | -                            |  |
|      | No. Mesin       | : | -                            |  |
|      | Negara Pembuat  | : | -                            |  |
|      | Isi Silinder    | : | -                            |  |
|      | Bahan Bakar     | : | -                            |  |
|      | Warna           | : | -                            |  |
|      | STNK No.        | : | -                            |  |
|      | Atas Nama       | : | PT SB CON PRATAMA            |  |
|      | Perkiraan Nilai | : | Rp. 18.000.000,-             |  |

Adalah telah mengakibatkan kerugian harta pailit PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) sebesar Rp2.025.250.000,00 (dua miliar dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Menyatakan secara hukum tindakan dan perbuatan TERGUGAT REKONVENSI telah menimbulkan kerugian terhadap harta pailit PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) sebesar Rp28.851.486.355,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);
- Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar kepada harta pailit PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) terhitung sejak 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebesar Rp28.851.486.355,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);
- Menghukum Dan Menyatakan Kewajiban Tergugat Rekonsensi Telah Lalai Dan Jatuh Tempo Serta Dapat Ditagih Terhitung Sejak Putusan Ini Berkekuatan Hukum Tetap;
- Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada harta pailit TURUT TERGUGAT REKONVENSI I (TURUT TERGUGAT I) untuk setiap hari apabila TERGUGAT REKONVENSI lalai tidak melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)



sampai putusan ini dilaksanakan oleh TERGUGAT REKONVENSI dengan seketika dan tunai;

8. Menyatakan secara hukum keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad), meskipun TERGUGAT REKONVENSI mohon bading, kasasi dan ataupun mengajukan upaya hukum lainnya;
9. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena gugatan ini;

**ATAU**

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak berpendapat lain, demi peradilan yang baik, peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila, dan UUD 1945, serta semangat penegakkan hukum dalam era reformasi hukum (*ex aquo et bono*).

**JAWABAN TURUT TERGUGAT I:**

**DALAM BAGIAN EKSEPSI**

**I. MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NEGERI DEMAK DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI TERHADAP PENETAPAN HAKIM PENGAWAS KEPAILITAN DAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NIAGA MENGENAI PENJUALAN DIBAWAH TANGAN HARTA PAILIT PT SB CON PRATAMA (DALAM PAILIT).**

1. Bahwa mencermati Posita angka 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dihubungkan dengan Petitum Angka 7, 8 dan 9, PENGGUGAT mendalilkan uraian posita dan tuntutan kepada Pengadilan Negeri Demak untuk membatalkan suatu Keputusan-Keputusan dan/atau Penetapan-Penetapan suatu produk hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang;
2. Bahwa sesuai ketentuan normatif hukum acara dalam “Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” jo. “Surat Keputusan Mahkamah Agung RI (SKMA) No. 109/KMA/SK/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. Pada pokoknya telah memuat kaedah hukum yang telah mengatur sendiri mengenai “Hukum Acara” mengenai Upaya Hukum Terhadap Tindakan Kurator dan Upaya Hukum Terhadap Suatu Penetapan Hakim mengenai dalil-dalil *a quo* diantaranya mengatur:

*Pasal 68 ayat (1)*

*Halaman 80 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk*



- (1) Terhadap semua penetapan Hakim Pengawas dalam waktu 5 (lima) hari setelah penetapan tersebut dibuat, dapat diajukan permohonan banding ke Pengadilan.

*Pasal 77*

- (1) Setiap Kreditor, panitia kreditor, dan Debitor Pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada Hakim Pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Kurator atau mernohon kepada Hakim Pengawas untuk rnengeluarkan surat perintah agar Kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan.
- (2) Hakim Pengawas harus menyampaikan surat keberatan kepada Kurator paling lambat 3 (tiga) hari setelah surat keberatan diterima.
- (3) Kurator harus inemberikan tanggapan kepada Hakim Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima surat keberatan.
- (4) Hakim Pengawas harus inemberikan penetapan paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggapan dari Kurator diterima.

*Penjelasan Pasal 3 ayat (1):*

Yang dirnaksud dengan “hal-hal lain” adalah antara lain, *action pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.

*Pasal 1 Butir7:*

*“Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum”.*

*Pasal 1 Butir:*

*“Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum”.*



3. Bahwa sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 79 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Agustus 1999;

Pasal 2 ayat (4)

1. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Bahwa Gugatan *a quo* merupakan upaya hukum Keberatan terhadap tindakan Kurator dan Penetapan Hakim Pengawas yang menyangkut harta pailit, sehingga telah tepat apabila PENGGUGAT menarik Kurator PT. SB CON PRATAMA (dalam Pailit) dalam perkara *a quo*;  
Akan tetapi tuntutan tersebut haruslah diajukan pada Pengadilan Niaga yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu yang terkait dengan "Pembekuan Harta Pailit PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit)";
5. Bahwa dengan demikian, maka Pengadilan Perdata Demak secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, dan memutus Perkara *a quo*, melainkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *A Quo (niet onvakelijke verklaard)*;

**II. MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NEGERI DEMAK DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI OBYEK SENGKETA YANG TERKAIT DENGAN HARTA PAILIT PT SB CON PRATAMA (DALAM PAILIT).**

1. Bahwa sesuai Posita dan Petitum PENGGUGAT yang menerangkan "OBJEK SENGKETA" dalam perkara *a quo* adalah merupakan "Harta Pailit (Boedel) PT SB CON PRATAMA (dalam keadaan pailit)" berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg jo. No. 1/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg tanggal 5 Oktober 2018;

Penjelasan:

Posita angka (13)

13. Bahwa ternyata Turut Tergugat I (PT SB CON PRATAMA) telah diputus pailit berdasarkan Putusan No. 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.SMG jo. No.01/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.SMG, tertanggal 5 Oktober 2018, dengan amarnya

Halaman 82 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk



berbunyi: .....dst.

Posita angka (16)

16. Bahwa Turut Tergugat I, selaku Kurator dari Tergugat I untuk menyelesaikan pengurusan/pemberesan melalui penjualan dibawah tangan terhadap obyek sengketa, sebagaimana yang telah diterbitkan pada Iklan Koran di Suara Merdeka, pada hari Rabu, 9 Februari 2022 tentang Pengumuman Penjualan dibawah Tangan atas Harta Pailit PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) Tergugat I, 1 (satu) Paket dengan kondisi apa adanya (as is) terhadap Lot Barang Tidak Bergerak berupa:

16.1 Sebidang tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang tertanam dan berdiri diatasnya sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00049/Sayung, Luas 31.409 M<sup>2</sup>, NIB: 11.09.05.07.00440, Surat Ukur No. 00154/Sayung/2011, tanggal 05 Oktober 2011 atas nama PT SB Con Pratama (dalam Pailit) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, tanggal 17 Oktober 2011 yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, kab, Demak, Kec. Sayung, kel. Sayung atau setempat dikenal dengan Jalan Sayung, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah, 59563.

16.2. Sebidang tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang tertanam dan berdiri diatasnya sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan No. 50/Sayung/2012, Luas 52.703 M<sup>2</sup>, NIB: 11.09.05.07.00441, Surat Ukur No. 00001/Sayung/2011, tanggal 28 Februari 2012 atas nama PT SB Con Pratama (dalam Pailit) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, tanggal 06 Maret 2012 yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, kab, Demak, Kec. Sayung, kel. Sayung atau setempat dikenal dengan Jalan Sayung, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah, 59563.

**Catatan:**

*2 (dua) bidang tanah sebagaimana sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00049/Sayung dan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 50/Sayung/2012 adalah merupakan Harta Pailit (Budel) dari PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit).*

**Petitum Provisi**

**DALAM PROVISI**

*Halaman 83 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk*





Bahwa Penggugat, mohon dengan sangat Kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara - *Aquo* -; untuk memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, tidak melakukan tindakan-tindakan hukum baik mengeluarkan keputusan maupun penetapan terlebih terdahulu terhadap harta/Boedel Pailit Turut Tergugat sampai perkara ; - *aquo* - , sampai adanya Putusan Pengadilan yang kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*):

Petitum angka (3)

3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan penjualan dibawah tangan terhadap obyek sengketa yang masih dalam sengketa dengan cara melanggar hukum, terbukti telah terdapat kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan Terhadap Harta Pailit Turut Tergugat I, yang merugikan Penggugat I;

Petitum angka (4)

4. Menyatakan menurut hukum terhadap obyek sengketa / Lot Barang Tidak Bergerak berupa ;-----

Petitum angka (6)

6. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan penjualan dibawah tangan dan melakukan pencatatan terhadap obyek sengketa yang masih dalam sengketa terhadap obyek sengketa/ Lot Barang Tidak Bergerak berupa;-----

Catatan :

Obyek Sengketa sebagaimana Posita angka 16 poin (16.1) dan (16.2).

2. Bahwa memperhatikan Posita dan Petitum di atas adalah mengenai “Obyek Sengketa” serta segala tindakan Pemberesan Harta Pailit PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat “UUK-PKPU”), berbunyi:

*Pasal 1 butir 7 UUK-PKPU*

*“Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum”*

3. Bahwa kewenangan Pengadilan Niaga, berdasarkan Pasal 300 ayat (1) jo. Pasal UUK-PKPU berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 300 ayat (1) UUK-PKPU*

*Halaman 84 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk*



*“Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang”.*

4. Bahwa terkait dengan “asas Similia Similibus” dalam beberapa Putusan-Putusan Majelis Hakim Lain yang masih berkaitan dengan Obyek Sengketa berupa “Harta Pailit (Boedel) PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit)” yang diajukan oleh Sdr. AGUNG SETIYADI mewakili PT INDO BANGUN INVESTAMA (PENGGUGAT) diantaranya:

- a. Putusan Perdata pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 381/Pdt.G/2020/PN.Smg tanggal 22 Februari 2021 antara PT INDO BANGUN INVESTAMA/Sdr. AGUNG SETIYADI (PENGGUGAT) dengan Tim Kurator PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit), yang memuat kaedah hukum:

*“Majelis Hakim berpendapat petitum yang dimaksud sangat erat kaitannya perkara kepailitan yang menyatakan kewenangan Pengadilan Niaga, dengan demikian eksepsi Tergugat I, beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut”.*

- b. Putusan Sela Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 16/Pdt.Sus-GLL/2021/PN.Smg tanggal 22 Desember 2021 antara PT INDO BANGUN INVESTAMA/Sdr. AGUNG SETIYADI (PENGGUGAT) dengan Tim Kurator PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit), yang memuat kaedah hukum:

*“Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara a quo dan selanjutnya memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan dalam pokok perkara”.*

*“Bahwa sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka ditemukan fakta hukum Turut Tergugat I selaku Debitor berkedudukan Hukum di Provinsi Jawa Tengah, sehingga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk mengadili perkara a quo”.*



- c. Putusan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 16/Pdt.Sus-GLL/2022/PN.Smg tanggal 28 Desember 2022 antara PT INDO BANGUN INVESTAMA/Sdr. AGUNG SETIYADI (PENGGUGAT) dengan Tim Kurator PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) yang memuat kaedah hukum:

*"Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dimana materi gugatan adalah berkaitan dengan harta pailit yang salah satu pihaknya adalah Kurator (Tergugat) sehingga Penggugat adalah pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan lain-lain maka dengan demikian berdasarkan ketentuan Angka 5.1.3. Huruf B Butir (a) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan formal pengajuan gugatan sehingga dengan demikian pula Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang mempunyai kewenangan absolut dan relatif".*

- d. Putusan Sela Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 11/Pdt.Sus-GLL/2022/PN.Smg tanggal 20 Juni 2022 antara PT INDO BANGUN INVESTAMA / Sdr. AGUNG SETIYADI (PENGGUGAT) dengan Tim Kurator PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit), yang memuat kaedah hukum:

*"Bahwa menurut Majelis dengan terungkap fakta perlu status persona gugatan Penggugat terhadap kedudukan persona dari Kurator dan Debitur Pailit adalah sebagai pihak berperkara yang berkaitan adalah terdapat adanya harta pailit, maka sehubungan telah diketahui kedudukan debitur pailit yang memang berada di wilayah yuridiksinya untuk memeriksa dan mengadilinya,"*

- e. Putusan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 11/Pdt.Sus-GLL/2022/PN.Smg tanggal 27 Juni 2022 antara PT INDO BANGUN INVESTAMA / Sdr. AGUNG SETIYADI (PENGGUGAT) dengan Tim Kurator PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) yang memuat kaedah hukum:

*"Bahwa selanjutnya sebagaimana pengaturan pada penjelasan pasal 3 (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah mengatur secara limitative yakni yang dimaksud dengan hal-hal lain adalah diantara lain actio paulina, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan atau perkara dimana Debitur, Kreditur. Kurator*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap Direksi yang menyebabkan Terlawan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya”.

5. Bahwa memperhatikan ketentuan mengenai diferensiasi/spesialisasi Pengadilan Khusus sesuai Penjelasan Pasal 8 jo Pasal 1 angka (5) UU No. 2/1986 s.t.t.d UU. No. 8/2004 tentang Peradilan Umum. Perundang-undangan telah memberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu “yang memiliki karakter khusus niaga khususnya berkaitan dengan Harta Pailit”. Selengkapnya berbunyi:

## Penjelasan Pasal 8

“Yang dimaksud dengan “diadakan pengkhususan” ialah adanya diferensiasi/spesialisasi di lingkungan Peradilan Umum, misalnya Pengadilan Lalu Lintas Jalan, Pengadilan Anak, Pengadilan Ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan “yang diatur dengan undang-undang” adalah susunan, kekuasaan dan hukum acaranya”

## Pasal 1 angka (5)

“Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.”

## Penjelasan :

### Pasal 134 HIR

“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib mengaku tidak berwenang. (Rv. 132; IR. 136, 190)

6. Bahwa sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 79 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Agustus 1999;

## Pasal 2 ayat (4)

(4) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Halaman 87 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk



7. Bahwa oleh karenanya layak dan adil serta beralasan hukum jika Pengadilan Negeri Demak menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus mengenai harta pailit PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit);

**III. MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NEGERI DEMAK DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI TERHADAP PENETAPAN – PENETAPAN TATA USAHA NEGARA (TUN).**

1. Bahwa sebagaimana dalil Petitum-Petitum dimana pihak-pihak yang dituntut/dimohonkan oleh PENGGUGAT untuk tidak mengeluarkan Keputusan-Keputusan dan Penetapan-Penetapan dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit, sebagai berikut:

Petitum provisi

DALAM PROVISI

Bahwa Penggugat, mohon dengan sangat Kapada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara - *Aquo* -; untuk memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, tidak melakukan tindakan- tindakan hukum baik mengeluarkan keputusan maupun penetapan terlebih dahulu terhadap harta/Boedel Pailit Turut Tergugat 1, sampal perkara - *aqua* -, sampai adanya Putusan Pengadilan yang kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

Petitum angka (7)

7. Menyatakan Para Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang tetap melaksanakan penjualan dibawah tangan dan melakukan pencatatan terhadap obyek sengketa yang masih dalam sengketa dengan cara melanggar hukum: maka semua produk hukum maupun Tindakan – Tindakan hukum dari Para Tergugat baik mengeluarkan keputusan maupun penetapan atau keputusan lainnya, maka Produk tersebut dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum dan gugur untuk seluruhnya;

Petitum angka (8)

8. Menghukum Turut Tergugat III untuk tidak melakukan Tindakan-tindakan hukum baik mengeluarkan keputusan maupun penetapan terlebih dahulu terhadap harta/Boedel Pailit Turut Tergugat I, tidak melakukan pencatatan peralihan ha katas nama dan melakukan pencoretan Jual Beli terhadap obyek sengketa/ Lot Barang Tidak Bergerak berupa;-----





2. Bahwa memperhatikan baik TURUT TERGUGAT III adalah merupakan suatu badan atau pejabat tata usaha negara yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Penjelasan :

*Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 s.t.t.d Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).*

3. Bahwa sesuai asas hukum dan hukum acara yang berlaku, maka terhadap Keputusan-Keputusan dan/atau Penetapan-Penetapan dimaksud oleh PENGGUGAT adalah merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tersebut;
4. Bahwa sesuai ketentuan normatif Pasal 8 ayat (7) jo Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) UUK-PKPU terhadap "Sifat setiap Penetapan dan/atau Putusan dalam Kepailitan" atau bersifat Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voeraad) sesuai SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voeraad);
5. Berdasarkan uraian eksepsi pada bagian ini, maka beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Demak untuk menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara keputusan-keputusan dan/atau Penetapan-Penetapan TUN dari TERGUGAT III;

**IV. MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT BEBERAPA PIHAK-PIHAK YANG DIGUGAT MERUPAKAN SUBJEK HUKUM GUGATAN LAIN-LAIN PERADILAN NIAGA**

1. Bahwa pihak-pihak didalam gugatan PENGGUGAT adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan proses Kepailitan PT. SB CON PRATAMA (Dalam Pailit), dengan penjelasan sebagai berikut:
  - 1.1. Pihak PT. SINGA BRAGA sebagai PENGGUGAT adalah salah satu pemilik saham PT. SB CON PRATAMA (Dalam Pailit);
  - 1.2. Pihak PT. SB CON PRATAMA (Dalam Pailit) sebagai TURUT TERGUGAT I adalah pihak sebagai debitur pailit yang dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan No. 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.SMG Jo. 1/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.SMG tanggal 5 Oktober 2018;

*Halaman 89 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk*



- 1.3. Pihak KANTOR PPAT NOTARIS BAYU YHUWANA, S.H., MKn di demak adalah PPAT selaku Pejabat Berwenang membuat akta jual beli atas obyek harta pailit tidak bergerak PT. SB CON PRATAMA berdasarkan penetapan Hakim Pengawas No. 23/PDT.SUS-PAILIT/2018/PN.SMG Jo. No. 1/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.SMG tanggal 05 Mei 2021;
- 1.4. Pihak Dedi Suwasono, S.H., M.Kn., dan Agung Pribadi, S.H., M.H., sebagai Tergugat I selaku Tim Kurator PT. SB CON Pratama (Dalam Pailit) yang diangkat berdasarkan Putusan No. 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.SMG Jo. 1/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.SMG tanggal 5 Oktober 2018;
- 1.5. Pihak The Santoso Tedjo sebagai Turut Tergugat II adalah kuasa dari direktur maupun komisaris dari PT. SB CON PRATAMA (Dalam Pailit) dalam proses PKPU maupun Kepailitan berdasarkan Akta Kuasa No. 2 tanggal 03 September 2018;
- 1.6. Pihak PT. Griya Mandiri Perkasa sebagai Tergugat III adalah pembeli atas obyek harta pailit PT. SB CON PRATAMA (Dalam Pailit) melalui mekanisme penjualan dibawah tangan atas izin hakim pengawas No. 23/PDT.SUS-PAILIT/2018/PN.SMG Jo. No. 1/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.SMG tanggal 05 Mei 2021 sebagaimana ketentuan Pasal 185 (2) UU K-PKPU;
2. Bahwa selanjutnya sebagaimana dalil posita angka 16 sampai dengan 29 gugatan PENGUGAT pada pokoknya mempersoalkan mengenai penjualan dibawah tangan atas obyek harta pailit PT. SB CON PRATAMA (Dalam Pailit);
3. Bahwa lebih dalam lagi petitum angka 3 sampai dengan 13 Gugatan PENGUGAT juga berkaitan dengan penjualan dibawah tangan atas obyek harta pailit PT. SB CON PRATAMA (Dalam Pailit);
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas telah terang dan jelas pihak-pihak didalam perkara aquo adalah pihak-pihak yang termasuk didalam proses kepailitan PT. SB CON PRATAMA (Dalam Pailit) dalam hal ini proses Pengurusan dan Pembersihan Harta pailit PT. SB CON PRATAMA (Dalam Pailit) dilaksanakan oleh TURUT TERGUGAT I sebagai Tim Kurator PT. SB CON PRATAMA (Dalam Pailit), sedangkan obyek jual beli harta pailit yang dipermasalahkan oleh PENGUGAT adalah obyek harta pailit PT. SB CON PRATAMA (Dalam Pailit);

*Halaman 90 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk*



5. Bahwa sebagaimana ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) beserta Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi sebagai berikut:

*"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor."*

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU-KPKPU:

*"Yang dimaksud dengan "hal-hal lain" adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya; Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya."*

6. Bahwa ketentuan tersebut diatas selaras dengan pendapat ahli hukum kepailitan dan PKPU Elyta Ras Ginting, S.H., LL.M., dalam bukunya berjudul Hukum Kepailitan Teori kepailitan, Sinar Grafika, 2018, halaman 154 alinea 2 sebagai berikut:

*"Pasal 3 (1) UU Kepailitan dan PKPU berikut penjelasan pasal, secara tegas telah menentukan batas-batas kewenangan dari Pengadilan Niaga. Segala sengketa atau tuntutan hukum yang berkaitan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit, termasuk didalamnya segala sesuatu yang berkaitan dengan harta pailit, maupun salah satu pihaknya adalah debitor atau kurator menjadi kewenangan dari Pengadilan niaga untuk mengadilinya."*

7. Bahwa berdasarkan dasar hukum diatas jelas dan terang Pengadilan Negeri Demak tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, oleh karena itu yang mulia hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo haruslah tidak menerima atau menolak perkara aquo, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

*"Putusan MA No. 317K/Pdt/1984 menentukan bahwa eksepsi tidak berwenang mengadili berdasarkan klausul arbitrase adalah bersifat*

*Halaman 91 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk*



*absolut atas alasan, dengan adanya klausul arbitrase, secara total lingkungan peradilan umum, tidak berwenang mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian, sehingga dengan itu, sekiranya pihak tergugat tidak mengajukan eksepsi hakim secara ex-officio, mesti menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut.”*

8. Bahwa Yurisprudensi tersebut diatas diperkuat oleh pendapat ahli hukum Acara Perdata M. Yahya Harahap, S.H., didalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika 2021, halaman 482, sebagai berikut:

“Jadi, kewajiban hakim untuk menyakatan tidak berwenang mengadili secara absolut terhadap perkara yang sedang diperiksanya bersifat imperatif, meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai hal itu. Dengan demikian, eksepsi ada atau tidak, hakim wajib menyatakan diri tidak berwenang, apabila cukup alasan obyektif bahwa perkara yang dikemukakan dalam gugatan PENGUGAT, termasuk dalam yurisdiksi absolut lingkungan peradilan lain.”

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum dan dasar-dasar hukum serta pendapat-pendapat ahli dengan dikaitkan dngan fakta hukum yang terjadi maka terang dan jelas Pengadilan Negeri Demak tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo, oleh karena itu layak dan pantas apabila gugatan perkara A Quo tersebut untuk dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

**V. MENGENAI KOMPETENSI RELATIF GUGATAN DERIVATIF PEMEGANG SAHAM HARUS DIAJUKAN SESUAI WILAYAH PENGADILAN DOMISILI PERSEROAN TERBATAS DIDIRIKAN**

1. Bahwa mencermati uraian Posita angka 12,16 17, 18, 19 dan 21 dihubungkan dengan Petitum Provisi angka 1, 2 dan Petitum angka 4, 6, 8. PENGUGAT mendalilkan obyek sengketa dalam Posita angka 16 vide poin 16.1 dan 16.2 adalah merupakan tanah dan bangunan yang merupakan harta (boedel) pailit;
2. Bahwa memperhatikan “kedudukan hukum” PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) sesuai Akta No. 27 tanggal 12 Maret 2010 pendirian PT SB CON PRATAMA yang dibuat dihadapan Maria Tjandra, S.H., Notaris di Surabaya jo. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI

*Halaman 92 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. AHU-13806.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 18 Maret 2010 PT SB  
CON PRATAMA (dalam Pailit) berkedudukan di Semarang;

## Penjelasan:

Pasal 3 ayat (1) berikut dengan Penjelasnya UUK-PKPU  
selengkapnya berbunyi:

Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang  
berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan  
oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat  
kedudukan hukum Debitor.

Yang dimaksud dengan "hal-hal lain" adalah antara lain, *actio  
pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau  
perkara dimana Debitor, Kurator, atau pengurus menjadi salah  
satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit  
termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan  
perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau  
kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili  
perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah sama dengan Hukum  
Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan  
pailit termasuk mengenai perbatasan jangka waktu  
penyelesaiannya.

3. Bahwa sesuai ketentuan mengenai gugatan derivatif pemegang  
saham menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang  
Perseroan Terbatas telah mengatur "Yuridiksi Pengadilan Negeri  
tempat Kedudukan Perseroan". Selengkap berbunyi:

### Pasal 61

- (1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap  
Perseroan ke pengadilan negeri apabila di rugikan karena  
tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan  
wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan  
Komisaris.
  - (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke  
pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat  
kedudukan Perseroan.
4. Bahwa mempedomani perundang-undangan kepailitan sebagaimana  
ketentuan Pasal 26 jo Pasal 29 jo Pasal 1 angka (7) UUK-PKPU telah  
mengatur jelas "hukum acara mengenai Tuntutan terhadap Harta  
Pailit" sebagaimana dalil PENGUGAT mengenai "tuntutan" sesuai

Halaman 93 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk





Petitem angka 3, 4, 5, 6. Maka PENGUGAT seharusnya mengajukan gugatan kesalahan dan kelalaian ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Selengkapnya berbunyi:

Penjelasan:

Pasal 26

- (1) Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut Harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator.
- (2) Dalam hal tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap Debitor pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap Debitor Pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit.

Pasal 29

Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitor.

7. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.
5. Bahwa sesuai "perintah oleh undang-undang" terhadap yuridiksi wilayah hukum terhadap penyelesaian obyek sengketa terkait harta Pailit. Maka sesuai pilihan hukum (*choice of law*) "Pengadilan Negeri Semarang" -lah yang berwenang memeriksa dan mengadili obyek sengketa tersebut;

**VI. EKSEPSI MENGENAI PT SINGA BRAGA SELAKU PEMILIK SAHAM PT SB CON PRATAMA (DALAM PAILIT) TELAH KEHILANGAN LEGAL STANDING BERTINDAK DI MUKA PENGADILAN TERHADAP OBYEK SENGKETA YANG MENJADI HARTA (BOEDEL PAILIT).**

6. Bahwa sesuai ketentuan UUK-PKPU, akibat kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitor pailit dan berada dalam "sita umum" yang pengurusan dan pembersihannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengwas.

Pasal 21

*"Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh dengan Cuma-Cuma"*

Pasal 1 angka (1)



*“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”*

7. Bahwa memperhatikan Posita angka 16, 20, 21, 23 dan 25 dan Petitum Provisi angka 1 dan 2 serta Petitum Pokok Perkara angka 4, 8 dan 9 Gugatan a quo yang didaftarkan tanggal 19 September 2022, yang menjadi “Obyek Sengketa” adalah:

1. Sebidang tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang tertanam dan berdiri di atasnya sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00049/Sayung, Luas 31.409 M<sup>2</sup>, NIB: 11.09.05.07.00440, Surat Ukur No. 00154/Sayung/2011, tanggal 05 Oktober 2011 atas nama PT SB Con Pratama (dalam Pailit) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, tanggal 17 Oktober 2011 yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, kab, Demak, Kec. Sayung, kel. Sayung atau setempat dikenal dengan Jalan Sayung, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah, 59563.
2. Sebidang tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang tertanam dan berdiri di atasnya sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan No. 50/Sayung/2012, Luas 52.703 M<sup>2</sup>, NIB: 11.09.05.07.00441, Surat Ukur No. 00001/Sayung/2011, tanggal 28 Februari 2012 atas nama PT SB Con Pratama (dalam Pailit) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, tanggal 06 Maret 2012 yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, kab, Demak, Kec. Sayung, kel. Sayung atau setempat dikenal dengan Jalan Sayung, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah, 59563.

8. Bahwa sesuai Pasal 40 KUHDagang Jo. Pasal 21 Jo. Pasal 1 angka (1) jo. Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 24 ayat (1) UU-KPKPU. Saham sebagai surat berharga yang memiliki nilai ekonomis yang dapat diperjual belikan (*Papier van Waarde*), yang selengkapnyanya berbunyi:  
Pasal 40 KUHD

*Modal perseroan harus dibagi dalam beberapa sero atau saham, baik atas nama, maupun dalam blanko. Para pesero atau pemegang saham atau andil tersebut tidak bertanggung jawab untuk lebih dari pada jumlah penuh andi itu.*



Pasal 1 angka (1) UU-KPKPU

*Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*

Pasal 21 UU-KPKPU

*Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.*

Pasal 24 ayat (1)

Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Pasal 26 ayat (1)

Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator.

Pasal 184 ayat (1)

Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1), Kurator harus memulai pemberesan dan menjual harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan Debitor apabila:

- a. Usul untuk mengurus perusahaan Debitor tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur Undang-Undang ini, atau usulan tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau
- b. Pengurusan terhadap perusahaan Debitor dihentikan.

9. Bahwa mengingat Saham juga merupakan bagian dari harta kekayaan Debitor dalam Pasal 40 KUHDagang, diperkuat pula oleh pendapat ahli di antaranya:

- a. Suad Husnan, Dasar-Dasar Teori dan Analisis Sekuritas, UPP YKPN, Yogyakarta, 2005 hal. 29.

*Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan perusahaan pemegang saham memiliki hak klaim atas deviden atau distribusi lain yang dilakukan perusahaan kepada pemegang saham lainnya. Saham merupakan secarik kertas yang menunjukkan hak modal (yaitu hak memiliki kertas tersebut) untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut menjalankan haknya.*



- b. Rusdin, Pasar Modal Teori dan Masalah dan Kebijakan dalam Praktek, Alfabeta, Bandung, 2008, Hal. 68.

*Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas keuntungan dan aktiva perusahaan.*

- c. Irham Fahmi, Pengantar Teori Prtfolio dan Analisis Investasi Teori dan Soal Jawab, Alfabeta, Bandung, 2012, hal. 81.

*Saham biasa (common stock) adalah suatu surat berharga yang dijual oleh perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen, dsb) di mana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti RUPS dan RUPSLB serta berhak untuk menentukan membeli right issue atau tidak, yang selanjutnya diakhir tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk deviden. Diantara surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal, saham biasa adalah yang paling dikenal masyarakat.*

10. Bahwa secara fakta hukum PT SB CON PRATAMA oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg tanggal 5 Oktober 2018 telah dinyatakan "PAILIT" dengan segala akibat hukumnya;

11. Bahwa mengingat Peradilan Niaga dan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menegaskan mengenai "Hilangnya Legal standing Pemegang Saham PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit)" terhadap kepentingan hukum mewakili harta-harta (boedel) Pailit PT. SB CON PRATAMA (dalam Palit);

Adapun Putusan-Putusan dimaksud, adalah sebagai berikut :

- A. Ratio Decidensi Putusan Gugatan Lain-Lain Nomor 8/Pdt.Sus-GLL/2021/PN.Niaga.Smg jo Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Smg jo Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Smg tanggal 6 September 2021, selengkapnya dikutip:

Halaman 114 - 115

*"Menimbang, bahwa Gugatan Lain-Lain diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pemegang Saham PT. SB CON PRATAMA (DALAM PAILIT) bukanlah merupakan Subyek Hukum yang dapat*

*Halaman 97 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk*



mengajukan Gugatan Lain-Lain, begitu pula jika Penggugat mendalilkan sebagai Direktur pada Turut Tergugat I (PT. SB Con Pratama) dalam Pailit, yang berhak mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan, dalil tersebut juga tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, sehingga yang akan mengurus harta pailit adalah kurator berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 1 jo 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”;

- B. Putusan Mahkamah Agung No. 028 K/N/2006 tanggal 23 November 2006, yang telah memberikan pertimbangan hukum yaitu sebagai berikut:

*“Bahwa Judex Facti kurang mempertimbangkan legitime persona standi in judicio Pelawan. Seharusnya yang berwenang menggugat/mengajukan permohonan Pailit dan sebagai Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah pengurus perusahaan, sedangkan Pelawan hanyalah seorang pemegang saham, secara yuridis formil tidak berwenang mengajukan gugatan/permohonan Pailit maupun sebagai pelawan terhadap putusan Judex Facti”.*

- C. Putusan Kasasi No. 1466 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 antara PT SINGA BRAGA yang diwakili oleh Sdr. AGUNG SETIYADI (PENGGUGAT) dengan Tim Kurator PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) telah diputus pada tanggal 3 Februari 2022 dan salinan isi putusan kasasi tersebut dan telah pula disampaikan kepada Pemohon Kasasi (PENGGUGAT dalam perkara a quo) oleh Pengadilan pada hari Rabu, 23 Maret 2022. Pada pokoknya memuat kaedah hukum:

Pertimbangan hal. 8 – 9





“....., Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat (PT Singa Braga) selaku pemegang saham dari Turut Tergugat I (PT SB Con Pratama) (dalam pailit) bukan merupakan subjek hukum yang dapat mengajukan gugatan lain-lain, sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pemohon Kasasi in casu Direktur Turut Tergugat I (PT SB Con Pratama) (dalam pailit) telah kehilangan hak untuk mengurus harta pailit sejak putusan pailit diucapkan sehingga tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan lain-lain *a quo*;

12. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) jo. Pasal 21 jo. Pasal 26 ayat (1) UUK-PKPU dan diperkuat pula oleh pendapat ahli serta beberapa kaedah hukum dalam Putusan di atas, maka diperoleh fakta PENGUGAT (PT SINGA BRAGA) sebagai pemegang saham PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) sekaligus sebagai Direktur PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) tidak memiliki *legal standing* mengurus obyek sengketa yang merupakan harta (boedel) pailit PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit).

Catatan:

Mengingat telah dinyatakan Pailit, maka yang berhak mewakili badan hukum Perseroan Terbatas PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) / TERGUGAT I sesuai Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU-PT) adalah KURATOR baik di muka maupun di luar pengadilan.

13. Bahwa sesuai uraian argumentum di pada bagian ini, maka alasan eksepsi TURUT TERGUGAT I apabila Yang Mulia Majelis Hakim Perdata sependapat dapat kiranya untuk dipertimbangkan dan serta menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

Halaman 99 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk



**VII. EKSEPI MENGENAI PENGGUGAT YANG TIDAK MENARIK DIREKTUR DAN KOMISARIS PT SB CON PRATAMA ATAS KESALAHAN / KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KERUGIAN PAILITNYA PT SB CON PRATAMA (DALAM PAILIT).**

1. Bahwa sesuai ketentuan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT SB CON PRATAMA No. 47 tanggal 21 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Achmad Nurachman, S.H., Notaris di Semarang. Adapun susunan Direksi PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) adalah :

Direktur : AGUNG SETIYADI

Komisaris : AGUS HARTONO

Penjelasan:

1. Akta Perubahan Terakhir PT SB CON PRATAMA yang terdaftar di Ditjen AHU Kementrian Hukum dan HAM RI adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT SB CON PRATAMA No. 07 tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Achmad Nurachman, S.H., Notaris di Semarang.
  2. Sdr. AGUNG SETIYADI (PENGGUGAT) ternyata RANGKAP JABATAN DIREKSI
2. Bahwa memperhatikan ketentuan "Tuntutan Kerugian Pemegang Saham akibat kesalahan atau kelalaian Direksi dan/atau Komisaris" sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 s.t.t.d UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, selengkapnya mengatur :

Pasal 104 ayat (2)

- (2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat terjadi karena kesalahan atau kalalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

Pasal 115 ayat (1)

- (1) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.

*Halaman 100 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk*



3. Bahwa memperhatikan Posita dan Petitum Gugatan yang didaftarkan tanggal 19 September 2022 sebagai pemegang saham mendalilkan mengalami kerugian, atas penjualan harta (boedel) pailit ternyata tidak cukup untuk melunasi hutang-hutang Perseroan, Maka perbuatan PENGUGAT yang dengan sengaja tidak menarik Direksi dan Komisaris PT SB CON PRATAMA (Dalam Pailit) mengakibatkan "Putusan Positif" perkara *a quo* menjadi tidak tuntas menyeluruh yang mendalilkan:

Posita angka (28)

28. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dan para Turut Tergugat yang tetap melaksanakan penjualan dibawah tangan dan melakukan pencatatan terhadap obyek sengketa yang masih dalam sengketa dengan cara melanggar hukum sehingga Penggugat menderita baik kerugian *materiil* maupun *inmateriil*;

Petitum angka (10) dan (11)

10. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini nantinya, maka Penggugat mohon agar Para Tergugat, dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

11. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena gugatan Penggugat ini secara Tanggung renteng.

4. Bahwa oleh karena masih ada pihak Sdr. AGUNG SETIYADI dan Sdr. AGUS HARTONO (selaku Direksi dan Komisaris PT SB CON PRATAMA) yang tidak ditarik sebagai pihak terkait pertanggung jawaban kerugian pemegang saham tersebut, maka patut kiranya gugatan perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima.

**VIII. EKSEPSI PENGUGAT TIDAK MENARIK HAKIM PENGAWAS PT SB CON PRATAMA SEBAGAI PIHAK YANG MEMBERIKAN IZIN PENJUALAN DIBAWAH TANGAN**

1. Bahwa sebagaimana Petitum angka (7) gugatan perkara *a quo* selengkapanya :
7. Menyatakan Para Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang tetap melaksanakan penjualan dibawah tangan dan

*Halaman 101 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk*



melakukan pencatatan terhadap obyek sengketa yang masih dalam sengketa dengan cara melanggar hukum; maka semua produk hukum maupun Tindakan- Tindakan hukum dari Para Tergugat baik mengeluarkan keputusan maupun penetapan atau keputusan lainnya, maka Produk tersebut dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum dan gugur untuk seluruhnya;

2. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 92 jo. Pasal 185 ayat (2) UUK-PKPU, dimana Penetapan Izin Penjualan Dibawah Tangan PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) yang "ditetapkan / dikeluarkan" oleh Hakim Pengawas serta dapat dilaksanakan lebih dahulu yang selengkapya berbunyi

Semua penetapan mengenai pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit juga yang ditetapkan oleh hakim dapat dilaksanakan terlebih dahulu, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.

Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan di bawah dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas.

3. Bahwa sesuai Petitum angka 6 mengenai "Penetapan izin Hakim Pengawas mengenai Penjualan Dibawah Tangan yang dikeluarkan Hakim Pengawas" sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) jo Pasal 65 jo. Pasal 185 ayat (2) UUK-PKPU, dalam suatu Putusan Pernyataan Pailit mengangkat Hakim Pengawas untuk menjalankan fungsi pengawasan dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit.
4. Bahwa oleh karena masih ada pihak ketiga (Hakim Pengawas) yang tidak ditarik sebagai pihak terkait pertanggung jawaban Kerugian mengenai pemberian "Izin Penjualan", maka patut kiranya gugatan perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **IX. EKSEPSI KURANG PIHAK**

5. Bahwa sebagaimana didalam posita gugatan PENGUGAT telah mendalilkan beberapa pihak-pihak yang terkait dengan tindakan-tindakan hukum didalam perkara aquo, sebagai berikut:
- 5.1. NOTARIS ACHMAD NURACHMAN, S.H.;
  - 5.2. NOTARIS MARIA TJANDRA, S.H.;
  - 5.3. NOTARIS SRI RAHAYU KASRIANI, S.H.;
  - 5.4. PT. SINGA BRAGA;
  - 5.5. PT. DWIJAYA INTERNUSA;
  - 5.6. PT. LINTAS NIAGA JAYA;

*Halaman 102 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk*



5.7. AGUS HARTONO

6. Bahwa PENGGUGAT didalam dalil-dalil gugatannya telah mendalilkan beberapa pihak yang terkait dengan perkara aquo tetapi tidak menarik pihak-pihak tersebut kedalam gugatan sehingga membuat gugatan penggugat menjadi tidak terang dan jelas, hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., didalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika 2021, halaman 503, sebagai berikut:

"yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh."

7. Bahwa pendapat tersebut diperkuat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 621K/Sip/1975, sebagai berikut:

"Ternyata Sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium Litis Consorsium."

8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian argumentasi hukum diatas maka telah tepat dan layak apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *A Quo* menolak gugatan *A Quo* atau setidaknya tidaknya mengesampingkan seluruh dalil-dalil PENGGUGAT

**X. TANGKISAN TERKAIT MATERI GUGATAN A QUO TIDAK DAPAT DIPERIKSA SAAT INI, KARENA SEDANG DIPERIKSA DI PENGADILAN LAIN DAN SEDANG BERJALAN.**

1. Bahwa memperhatikan Posita dan Petitum gugatan *a quo*, sebagaimana selengkapnya "diakui / didalilkan" sendiri oleh PENGGUGAT sebagai berikut:

Posita angka 21

21. Bahwa perlu digaris bawahi, ternyata Tergugat I, Tergugat IV dan Para Turut Tergugat, juga ikut sebagai pihak-pihak dalam perkara yang teregister di keperdataan Pada Pengadilan Negeri Semarang dan Niaga pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Semarang; akan tetapi Tergugat I, Tergugat II, Tegugat III,

*Halaman 103 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk*





Turut Tergugat III dan Para Turut Tergugat, tetap melaksanakan penjualan dibawah tangan secara diam-diam dengan dan melakukan permohonan pencatatan terhadap obyek sengketa, padahal masih dalam kondisi sengketa dan perbuatan tersebut dengan cara melanggar hukum yang berlaku; sehingga perbuatan tersebut sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat, maka semua Tindakan hukum yang dilakukan Parata Tergugat dan Para Turut Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum.

2. Bahwa oleh karena "PENGUGAT mengakui dan mendalilkan" sendiri masih ada ada perkara-perkara lain yang masih menunggu dan belum berkekuatan hukum tetap. Maka secara hukum gugatan perkara *a quo* masih bersifat tergantung (*aanhangig*) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (*under judicial consideration*).
3. Bahwa berdasarkan adanya pengakuan sendiri oleh PENGUGAT, maka beralasan hukum apabila ekspesi TURUT TERGUGAT I pada bagian ini dapat dikabulkan dan menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

#### **XI. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN KABUR KARENA POSITA DAN PETITUM SALING BERTENTANGAN**

1. Bahwa dalam Posita angka 16 gugatan *a quo*, adapun yang menjadi obyek gugatan adalah berupa:
  16. Bahwa Tergugat I, selaku Kurator dari Turut Tergugat I untuk menyelesaikan pengurusan/pemberesan melalui penjualan dibawah tangan terhadap obyek sengketa, sebagaimana yang telah diterbitkan pada Iklan Koran di Suara Merdeka, pada hari Rabu, 9 Februari 2022 tentang Pengumuman Penjualan dibawah Tangan atas Harta Pailit PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) Tergugat I, 1 (satu) Paket dengan kondisi apa adanya (as is) terhadap Lot Barang Tidak Bergerak berupa:
    - 16.1 Sebidang tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang tertanam dan berdiri diatasnya sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00049/Sayung, Luas 31.409 M<sup>2</sup>, NIB: 11.09.05.07.00440, Surat Ukur No. 00154/Sayung/2011, tanggal 05 Oktober 2011 atas nama PT SB Con Pratama (dalam Pailit) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan

*Halaman 104 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk*



Kabupaten Demak, tanggal 17 Oktober 2011 yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, kab, Demak, Kec. Sayung, kel. Sayung atau setempat dikenal dengan Jalan Sayung, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah, 59563.

16.2. Sebidang tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang tertanam dan berdiri di atasnya sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan No. 50/Sayung/2012, Luas 52.703 M<sup>2</sup>, NIB: 11.09.05.07.00441, Surat Ukur No. 00001/Sayung/2011, tanggal 28 Februari 2012 atas nama PT SB Con Pratama (dalam Pailit) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, tanggal 06 Maret 2012 yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, kab, Demak, Kec. Sayung, kel. Sayung atau setempat dikenal dengan Jalan Sayung, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah, 59563.

2. Bahwa dalil-dalil apabila dihubungkan dengan "Petitum-Petitum kontradiktif" yang dimana pihak PENGUGAT menuntut agar penjualan dibawah tangan melanggar hukum, sebagai berikut:

Petitum angka (8)

8. Menghukum Turut Tegugat III untuk tidak melakukan Tindakan-tindakan hukum baik mengeluarkan keputusan maupun penetapan terlebih dahulu terhadap harta/ boedel pailit Turut Tergugat I, tidak melakukan pencatatan peralihan hak atas nama dan melakukan pencoretan Jual Beli terhadap obyek sengketa/ Lot Barang Tidak Bergerak berupa;-----

Penjelasan:

*Mengingat Pasal 185 ayat (2) UUK-PKPU terhadap Pemberesan Harta Pailit baik Kantor Pertanahan Nasional Demak (TURUT TERGUGAT III) tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan Penetapan-Penetapan ataupun Putusan-Putusan yang bersifat terhadap harta / boedel pailit Turut Tergugat I.*

3. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* diajukan didasarkan pada dasar hukum yang keliru / tidak tepat, sehingga antara Posita dan Petitum menjadi kontradiksi yang mengakibatkan Putusan nantinya menjadi tidak dapat dieksekusi (*non-executable*).
4. Bahwa sanggahan dalam bagian ini, maka beralasan apabila eksepsi *obscuur libel* ini dikabulkan dan gugatan tidak dapat diterima.

*Halaman 105 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk*



**XII. EKSEPSI GUGATAN KABUR KARENA TIDAK MERINCIKAN DENGAN JELAS NILAI KERUGIAN**

1. Bahwa oleh karena PENGGUGAT selaku pemegang saham PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) telah merasa dirugikan oleh karena Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPERdata terdapat tindakan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (7) jo. Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU.

2. Bahwa baik dalam Posita maupun dalam Petitum PENGGUGAT sebagaimana gugatan perkara *a quo*, PENGGUGAT tidak merincikan atau memperhitungkan secara jelas dan nyata kerugian-kerugian (*Scade*) apakah apa yang telah diderita oleh PENGGUGAT.

Hal ini diperkuat dalam beberapa Yurisprudensi Putusan diantaranya :

a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 019 K/SIP/1983 tahun 1983 memuat kaedah hukum:

*"Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa oleh judex facti, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima".*

b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 550 K/SIP/1979 tahun 1979 memuat kaedah hukum:

*"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut. Gugatan Rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dalam gugatan balik dituntut pula orang-orang yang tidak menjadi pihak dalam perkara ini"*

3. Bahwa mempedomani praktek hukum dalam penerapan Pasal 1365 jo Pasal 1370 s/d Pasal 1372 KUHPERdata telah mengatur "Pedoman" yang isinya mengganti kerugian yang nyata telah diderita (Materil) maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (immateril).

4. Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak menyebutkan atau merincikan dengan jelas "kerugian-kerugian" yang dipersengketakan, maka baik posita maupun petitum gugatan *a quo* menjadi kabur atau tidak jelas (*Obscuur libel*).

5. Berdasarkan uraian-uraian pada bagian ini, maka beralasan hukum apabila gugatan *a quo* tidak dapat diterima.

**DALAM BAGIAN POKOK PERKARA**

*Halaman 106 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk*



1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dan dijelaskan oleh TURUT TERGUGAT I dalam Bagian Eksepsi tersebut diatas mohon dianggap termuat kembali (mutatis mutandis) dalam Jawaban Pokok Perkara ini;
2. Bahwa pada pokoknya TURUT TERGUGAT I menolak secara tegas seluruh dan semua dalil-dalil Gugatan Lain-Lain PENGUGAT kecuali yang secara tegas, bulat, dan terang diakui dan diterima oleh TURUT TERGUGAT I dalam Jawaban Pokok Perkara ini;
3. Bahwa benar terhadap harta pailit PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) sebelumnya telah dilakukan penjualan di muka umum (Lelang Eksekusi Harta Pailit) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

(1) Lelang Eksekusi Pertama.

Berdasarkan Surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Semarang No. S-2189/WKN.09/KNL.01/2019 tanggal 11 April 2019, Lelang Eksekusi Harta Pailit PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pada pukul 13.30 WIB, melalui internet [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id) dengan penawaran tertutup (closed binding), diumumkan di Harian Tribun Jateng pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019, dengan hasil bahwa tidak ada Peserta Lelang;

(2) Lelang Eksekusi Kedua.

Berdasarkan Surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Semarang No. S-2663/WKN.09/KNL.01/2019 tanggal 29 Mei 2019, Lelang Eksekusi Harta Pailit PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019, pada pukul 13.30 WIB, melalui internet [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id) dengan penawaran tertutup (closed binding), diumumkan di Harian Tribun Jateng pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019, dengan hasil bahwa tidak ada Peserta Lelang;

(3) Lelang Eksekusi Ketiga.

Berdasarkan Surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Semarang No. S- 2932/WKN.09/KNL.01/2019 tanggal 27 Juni 2019, Lelang Eksekusi Harta Pailit PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, pada pukul 13.30 WIB, melalui internet [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id) dengan penawaran tertutup (closed binding), diumumkan di Harian Tribun Jateng pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019, dengan hasil bahwa tidak ada Peserta Lelang;

*Halaman 107 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk*



4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, penjualan di bawah tangan terhadap Harta Pailit PT. SB CON PRATAMA (DALAM PAILIT) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) UU-K&PKPU jo. Angka 17.2.7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

*Dalam hal penjualan di depan umum/lelang tidak tercapai, maka penjualan di bawah tangan dilakukan oleh Kurator dengan izin Hakim Pengawas (Pasal 185 ayat (2) UU-K&PKPU PKPU) setelah dilakukan penjualan di depan umum minimal 2 (dua) kali, dibuktikan dengan risalah lelang;*

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum diatas telah terang dan jelas Penjualan dibawah tangan yang dilakukan oleh TERGUGAT I sudah mendapatkan izin hakim pengawas dan dilaksanakan oleh TERGUGAT I telah sesuai dengan ketentuan hukum yang diperbolehkan oleh UUK-PKPU, sebagaimana pendapat ahli hukum kepailitan:

- Elyta Ras Ginting S.H., L.L.M., didalam bukunya Hukum Kepailitan Pengurusan dan Peberesan, Sinar Grafika, 2019, halaman 211 s/d 214 sebagai berikut:

*“Apabila setelah dilakukan lelang ulang, ternyata tetap tidak ada peminat yang mengajukan penawaran, maka berlakulah ketentuan Pasal 185 (2) UU Kepailitan dan PKPU yaitu penjualan dilakukan dibawah tangan atas izin dari hakim pengawas. Penjualan harta pailit yang dilakukan secara dibawah tangan merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) yang dapat ditempuh oleh kurator dalam rangka memberesakan harta pailit manakala penjualan secara didepan umum tiak berhasil. Karenanya, rencana menjual harta pailit secara bawah tangan dapat dilakukan dengan izin hakim pengawas.”*

- Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LLM yang berjudul Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, halaman 140-141 sebagai berikut:

*“Dalam UUK-PKPU mengatur tata cara kurator melakukan penjualan harta pailit yaitu dengan cara menjualan harta pailit di depan umum hal ini dilakukan di depan kantor lelang sebagaimana mestinya, kemudian yang kedua dilakukan dengan cara dibawah tangan, bisa*

*Halaman 108 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk*





*dengan menggunakan berbagai cara seperti negoisasi, tender baik secara bebas dan terbatas, iklan di surat kabar, dan sebagainya. Penjualan dibawah tangan ini diperlukan izin hakim pengawas, penjualan di bawah tangan boleh dilakukan apabila penjualan lewat lelang gagal dilakukan.*

**TANGGAPAN TERGUGAT I MENGENAI STATUS DIREKTUR PT SB CON PRATAMA (DALAM PAILIT) BERDASARKAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT SB CON PRATAMA (DALAM PAILIT) TERAKHIR**

6. Bahwa sesuai Posita angka 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15 badan hukum Perseroan Terbatas PT SB CON PRATAMA berdasarlam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg jo No. 01/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg tanggal 5 Oktober 2018. Perseroan Terbatas PT SB CON PRATAMA (TURUT TERGUGAT I) telah dinyatakan Pailit berikut dengan Akibat hukumnya oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagaimana wilayah yuridiksi Peradilan Niaga Semarang.
7. Bahwa sesuai dokumen perubahan anggaran dasar perseroan yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yaitu : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT SB CON PRATAMA No. 07 tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Achmad Nurachman, S.H., Notaris di Semarang, yang telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0000683.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 15 Januri 2018 diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

| <br><b>LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA</b><br><b>NOMOR AHU-0000683.AH.01.02.TAHUN 2018</b><br><b>TENTANG</b><br><b>PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS</b><br><b>PT S B CON PRATAMA</b> |         |                   |                     |       |
|--|---------|-------------------|---------------------|-------|
| 1. Modal Dasar : Rp. 360.000.000.000   |         |                   |                     |       |
| 2. Modal Ditempatkan : Rp. 90.000.000.000  |         |                   |                     |       |
| 3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi   |         |                   |                     |       |
| Nama   | Jabatan | Klasifikasi Saham | Jumlah Lembar Saham | Total |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                       |             |   |            |                |
|-----------------------|-------------|---|------------|----------------|
| AGUNG SETIYADI        | DIREKTUR    | - | -          | 0              |
| AGUS HARTONO          | KOMISARIS   | - | -          | 0              |
| PT. DWIJAYA INTERNUSA | BADAN HUKUM | - | 30.000 Rp. | 30.000.000.000 |
| PT. INDO BANGUN       | BADAN HUKUM | - | 30.000 Rp. | 30.000.000.000 |
| INVESTAMA             |             |   |            |                |
| PT. SINGA BRAGA       | BADAN HUKUM | - | 30.000 Rp. | 30.000.000.000 |



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Januari 2018.  
a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
PIT. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,  
*Freddy Harris*  
Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 26 Februari 2018  
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0004047.AH.01.11.TAHUN 2018 TANGGAL 15 Januari 2018



## Catatan :

Apabila barcode di scan menggunakan QR Code handphone, maka akan muncul legalisasi "Pengesahan" dimaksud.

8. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0000683.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 15 Januari 2018, diperoleh fakta Direksi dan Komisaris PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) :

Direktur : AGUNG SETIYADI (PENGGUGAT)  
Komisaris : AGUS HARTONO

9. Bahwa mengenai "Pengurus Badan Hukum" PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) di atas, juga diperkuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 51 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tanggal 24 Februari 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT), pada pokoknya telah memberikan *ratio decidendi*, sebagai berikut:

" Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SB Con Pratama Nomor 07 tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Achmad Nurachman, SH., Notaris di Semarang, yang telah mendapat pengesahan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum

Halaman 110 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk



*Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-000 3507.AH.01.02. Tahun 2018, tanggal 15 Februari 2018 Turut Tergugat I adalah Direktur PT. SB Con Pratama (dalam pailit), terhadap Akta mana belum dilakukan perubahan sampai diajukan gugatan dalam perkara ini sehingga kehadiran Turut Tergugat I dalam Rapat dan penandatanganan Berita Acara Rapat Pencocokan Piutang Kreditor dan Verifikasi Utang dan Pajak PT SB Con Pratama (dalam pailit) tanggal 5 Desember 2018 adalah sah mewakili dan untuk kepentingan PT SB Con Pratama (dalam pailit);”*

**Catata :**

*Putusan Akhir atas Putusan Perkara Gugatan Lain-Lain Nomor: 05/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Smg.*

10. Bahwa berdasarkan Akta Kuasa No. 2 tanggal 03 September 2018, yang dibuat di hadapan BAYU YHUWANA, S.H., M.K.n., Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Demak tersebut, TURUT TERGUGAT II diberikan “kuasa khusus” oleh Penggugat selaku Direktur PT. SINGA BRAGA untuk:

*Untuk dan atas nama serta sah mewakili seluruh kepentingan hukum Pemberi Kuasa atau Pihak Pertama selaku pemegang saham atas saham-saham PT. SINGA BRAGA yang tercatat dan atau terdaftar dalam daftar pemegang saham di PT. SB CON PRATAMA sebanyak 50 % (lima puluh persen) atau sebanyak 15.000 (lima belas ribu) lembar saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah), guna:*

- (1) Bertindak dan atau melakukan seluruh hak dan kewajiban pemegang saham untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham maupun rapat umum pemegang saham luar biasa maupun sirkuler resolusi (circulation resolution); menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi atau pailit; dan menjalan hak-hak lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. SB CON PRATAMA;*
- (2) Bertindak dan atau melakukan seluruh hak dan kewajiban pemegang saham dalam seluruh rangkaian proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sesuai Putusan Pengadilan Niaga*

*Halaman 111 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk*



pada Pengadilan Negeri Semarang No.  
01/Pdt.Sus.PKPU/2018/PN.Niaga.Smg tanggal 29 Januari 2018  
dan atau rangkaian proses kepailitan nantinya berdasarkan  
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan  
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas dan nyata, bahwa TURUT Tergugat II adalah selaku Kuasa Pemegang Saham PT. SINGA BRAGA yang tercatat dan atau terdaftar dalam daftar pemegang saham di PT. SB CON PRATAMA sebanyak 50 % (lima puluh persen) atau sebanyak 15.000 (lima belas ribu) lembar saham, yang telah diberikan wewenang untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham maupun rapat umum pemegang saham luar biasa maupun sirkuler resolusi (circulation resolution) yang diadakan atau dilaksanakan oleh Penggugat selaku Direktur PT. SB CON PRATAMA (DALAM PAILIT).
12. Bahwa dengan demikian, berdasarkan Akta Kuasa No. 2 tanggal 03 September 2018, yang dibuat di hadapan BAYU YHUWANA, S.H., M.K.n., Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Demak tersebut, Turut Tergugat II tidak diberikan wewenang bertindak untuk selaku Direktur PT. SB CON PRATAMA (DALAM PAILIT).
13. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan hukum diatas TURUT TERGUGAT I menolak dalil1dalil PENGUGAT mengenai TURUT TERGUGAT II sebagai direktur yang sah PT. SB CON PRATAMA, karena sampai dengan saat ini direktur PT. SB CON PRATAMA adalah AGUNG SETIYADI sebagaimana putusan No. 05/Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN.Smg Jo. No. 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg Jo. No. 51K/Pdt.Sus-Pailit/2021 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

*"1. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SB CON PRATAMA No. 07 tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Achmad Nurrahman, S.H., Notaris di Semarang, yang telah mendapat pengesahan Persetujuan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-000 3507. AH. 01.02 Tahun 2018, tanggal 14 Februari 2018 Turut Tergugat I adalah Direktur PT. SB CON PRATAMA (DALAM PAILIT), terhadap akta mana belum dilakukan perubahan sampai diajukan gugatan dalam perkara ini sehingga kehadiran Turut Tergugat I dalam Rapat dan*

*Halaman 112 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk*



penandatanganan Berita Acara Rapat Pencocokan Piutang Kreditor dan Verifikasi Utang dan Pajak PT. SB CON PRATAMA (DALAM PAILIT) tanggal 5 Desember 2018 adalah sah mewakili dan untuk kepentingan PT. SB CON PRATAMA (DALAM PAILIT), 2. Bahwa karena itu Daftar Tagihan Kreditor yang diakui yang tercantum dalam Berita Acara Rapat Pencocokan Piutang Kreditor dan Verifikasi Pajak tanggal 5 Desember 2018 adalah sah dan mengikat;

Catata :

Turut Tergugat I adalah AGUNG SETIYADI termasuk pihak dalam perkara No. 05/Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN.Smg Jo. No. 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg Jo. No. 51K/Pdt.Sus-Pailit/2021;

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada bagian ini, TURUT TERGUGAT I dengan ini Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap telah mempertegas "status hukum PENGUGAT" masih sebagai Direktur PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) sebagaimana Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT SB CON PRATAMA tanggal 15 Januari 2018.

**TANGGAPAN TERHADAP OBYEK SENGKETA YANG MERUPAKAN HARTA  
PAILIT PT SB CON PRATAMA (DALAM PAILIT)**

15. Bahwa TURUT TERGUGAT I menanggapi dan membantah Posita angka 12, 13, 14, 15, 16 adalah dalil hukum yang keliru penerapan hukum terhadap Obyek Sengketa berupa Harta Pailit PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit).
16. Bahwa benar sesuai Pasal 21 UUK-PKPU harta kekayaan perseroan, diantaranya:
- a) Sebidang tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang tertanam dan berdiri di atasnya sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00049/Sayung, Luas 31.409 M<sup>2</sup>, NIB: 11.09.05.07.00440, Surat Ukur No. 00154/Sayung/2011, tanggal 05 Oktober 2011 atas nama PT SB Con Pratama (dalam Pailit) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, tanggal 17 Oktober 2011 yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, kab, Demak, Kec. Sayung, kel. Sayung atau setempat dikenal dengan Jalan Sayung, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah, 59563.
  - b) Sebidang tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang tertanam dan berdiri di atasnya sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan No. 50/Sayung/2012, Luas 52.703 M<sup>2</sup>, NIB: 11.09.05.07.00441, Surat Ukur

Halaman 113 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk





No. 00001/Sayung/2011, tanggal 28 Februari 2012 atas nama PT SB Con Pratama (dalam Pailit) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, tanggal 06 Maret 2012 yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, kab, Demak, Kec. Sayung, kel. Sayung atau setempat dikenal dengan Jalan Sayung, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah, 59563

17. Bahwa sesuai ratio decidendi dalam Putusan Niaga No. 11/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN.Smg tanggal 27 Juni 2022. Peradilan Niaga telah meng-kualifisier “Kedudukan Hukum PT INDO BANGUN INVESTAMA sebagai Pemegang Saham PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit)” tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan terkait harta pailit PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit). Selengkapnya berbunyi:

*“Menimbang, bahwa menurut Majelis dengan telah terdapatnya kedudukan dari Penggugat sebagaimana tersebut adalah selaku pemegang saham PT SB Con Pratama (dalam pailit) yang melakukan gugatan terhadap Daftar Pembagian Penutup PT SB Con Pratama (Dalam Pailit) tanggal 20 April 2022 maka secara fakta menjadi kontra diktif dalam kedudukannya sebagai subyek hukum, hal mana tersebut kedudukannya adalah bukan merupakan kreditur sehingga secara mutatis mutandis terimplikasi secara fakta yakni tidak terdapatnya legal standing dari Penggugat tersebut dalam mengajukan Gugatan Lain-Lain;*

*“Menimbang, bahwa dengan telah terklarifikasi oleh Majelis tidak terdapatnya Legal Standing dari Penggugat karena bukan merupakan subyek hukum sebagaimana maksud penjelasan pasal 3 (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang KPKPU maka gugatan dari Penggugat harus dinyatakan tidak memenuhi syarat formalitas dan oleh karenanya secara fakta haruslah ditolak”.*

18. Bahwa sesuai Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU. PENGGUGAT telah “kehilangan hak sebagai pemegang saham PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) terkait dalam penguasaan harta pailit” oleh karena suatu Putusan Pailit. Selengkapnya berbunyi :

Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk mengusai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Halaman 114 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk



Ketentuan ini diperkuat pula oleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap (BHT) dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1466 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tanggal 3 Februari 2022 dalam perkara antara PT SINGA BRAGA yang diwakili oleh Sdr. AGUNG SETIYADI (PENGGUGAT) dengan Tim Kurator PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) salinan isi putusan kasasi tersebut dan telah pula disampaikan kepada Pemohon Kasasi (PENGGUGAT dalam perkara a quo) oleh Pengadilan pada hari Rabu, 23 Maret 2022. Pada pokoknya memuat kaedah hukum :

Pertimbangan hal. 8 – 9

*“....., Mahkamah Agung berpendapat putusan Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:*

- *Bahwa Penggugat (PT Singa Braga) selaku pemegang saham dari Turut Tergugat I (PT SB Con Pratama) (dalam pailit) bukan merupakan subjek hukum yang dapat mengajukan gugatan lain-lain, sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;*
- *Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pemohon Kasasi in casu Direktur Turut Tergugat I (PT SB Con Pratama) (dalam pailit) telah kehilangan hak untuk mengurus harta pailit sejak putusan pailit diucapkan sehingga tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan lain-lain a quo;*

19. Bahwa berdasarkan kaedah perundang-undangan dan asas similia similibus maka, PENGGUGAT selaku pemegang saham oleh hukum telah kehilangan hak-haknya oleh sebab akibat kepailitan.

**TANGGAPAN PENGGUGAT SEBAGAI PEMILIK SAHAM TELAH KEHILANGAN HAK NYA UNTUK MENGURUS HARTA KEKAYAAN PERUSAHAAN PAILIT.**

20. Bahwa benar sesuai Posita angka 13, 14 dan 15, Perseroan Terbatas PT SB CON PRATAMA telah dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga pada

*Halaman 115 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk*



Pengadilan Negeri Semarang sesuai Pasal 24 UUK-PKPU terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2018;

21. Bahwa sesuai dalam perundang-undangan kepailitan (UUK-PKPU), sejak tanggal 5 Oktober 2018 meliputi badan hukum Perseroan Terbatas PT SB CON PRATAMA sesuai Pasal 1 angka (1) UU-PT.

*Catatan:*

*Pasal 1 angka (1) UU-PT*

*"Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya".*

22. Bahwa sesuai Posita angka 13, 14 dan 15 jo Pasal 1 angka (1) UU-PT di atas, maka sesuai Pasal 24 ayat (1) jo. Pasal 21 jo Pasal 1 angka (1) UUK-PKPU baik PENGUGAT maupun TURUT TERGUGAT I telah kehilangan hak-hak untuk mengurus dan membereskan harta kekayaan perseroan yang mana pengurusan dan pemberesannya digantikan dilakukan oleh Kurator dan Hakim Pengawas yang diangkat dan ditunjuk oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang.

23. Bahwa memperhatikan dalil Posita angka 16 jo. Tuntutan dalam Petitum angka 3 oleh PENGUGAT sendiri diakui obyek sengketa merupakan Harta Pailit PT SB CON PRATAMA (TURUT TERGUGAT I).

Maka PENGUGAT selaku pemilik saham PT SINGA BRAGA merangkap Direktur PT SINGA BRAGA sekaligus merangkap sebagai Pemilik saham PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) merangkap Direktur PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) secara hukum (by law) **telah kehilangan hak-hak untuk mengurus dan membereskan harta kekayaan perseroan terbatas (dalam Pailit).**

**TANGGAPAN MENGENAI ADANYA BEBERAPA PERKARA GUGATAN LAIN-LAIN DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT PT SB CON PRATAMA (DALAM PAILIT)**

24. Bahwa TURUT TERGUGAT I menanggapi dalil Posita angka 21 dan Petitum Provisi dan Petitum angka 5 terkait upaya hukum dalam perkara-perkara tersebut.
25. Bahwa sesuai, ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

*Halaman 116 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk*



Utang (UUK-PKPU) terhadap Putusan Pernyataan Pailit dan Penetapan Hakim mengenai Pengurusan dan Pembersan Harta Pailit, berlaku asas Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voeraad) selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (7) UUK-PKPU

Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

Pasal 92 UUK-PKPU

Semua penetapan mengenai pengurusan dan/atau pembersan harta pailit juga yang ditetapkan oleh hakim dapat dilaksanakan terlebih dahulu, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.

26. Bahwa implikasi atas asas Putusan Serta Merta tersebut, maka secara hukum pula memberikan “wewenang” kepada Kurator untuk melakukan tindakan Pengurusan dan/atau Pembersan harta pailit sesuai ketentuan Perundang-undangan kepailitan.

Pasal 16 UUK-PKPU

Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pembersan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

27. Bahwa adalah merupakan dalil yang bertentangan dengan Undang-Undang Kepailitan (UUK-PKPU), jika PENGGUGAT dalam Posita angka 29 yang pada pokoknya mendalilkan “Produk tersebut dinyatakan batal dan gugur untuk seluruhnya”, selengkapnya:

Bahwa sebagaimana tersebut diatas, Para Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang tetap melaksanakan penjualan dibawah tangan dan melakukan pencatatan terhadap obyek sengketa yang masih dalam sengketa dengan cara melanggar hukum, maka semua produk hukum maupun Tindakan-tindakan hukum dari Para Tergugat baik mengeluarkan keputusan maupun penetapan atau keputusan lainnya, maka Produk tersebut dinyatakan batal dan gugur untuk seluruhnya.

28. Bahwa merujuk pada suatu Putusan yang telah berkekuatan hukum (BHT) yaitu: Putusan Pengadilan Niaga Nomor 23/Pdt.Sus-

Halaman 117 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pailit/2018/PN.Smg jo No. 01/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg tanggal 5 Oktober 2018. maka kaedah Putusan Serta Merta telah bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil tanggal 21 Juli 2000.

Bahwa berdasarkan kaedah hukum tersebut, meskipun masih terdapat tuntutan hukum atau upaya hukum yang sedang berjalan, hal tersebut tidak menghalangi proses pengurusan dan pemberesan harta pailit sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

## Catatan:

Pasal 29 UUK-PKPU

*"Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitor."*

29. Berdasarkan argumentum hukum diatas, maka dalil PENGUGAT masih ada upaya hukum adalah merupakan dalil yang keliru dan bertentangan dengan undang-undang, sehingga patut untuk dikesampingkan.

## **TANGGAPAN TERHADAP TUNTUTAN GANTI RUGI, SITA JAMINAN, UANG PAKSA (DWANGSOM)**

30. Bahwa TURUT TERGUGAT I menolak tuntutan ganti rugi, sita jamina dan uang paksa yang diajukan PENGUGAT atas dasar memperhatikan Putusan Pengadilan Niaga No. 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg jo. No. 1/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg tanggal 5 Oktober 2018 sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (7) jo Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) UUK-PKPU sebelumnya telah terdapat lebih dahulu Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) serta Alasan-Alasan Permohonan Provisi tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij vooraad) dan Provisionil. Maka tuntutan provisi tersebut haruslah ditolak.

## **DALAM BAGIAN REKONVENSI**

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 132 huruf (a), (b) HIR, Pasal 157 dan 158 RBg serta Pasal 244-247 BRv dalam hukum acara perdata untuk "dapat mengajukan gugatan rekonvensi". Maka perkenankan kami PENGUGAT REKOVENSI / TURUT TERGUGAT I mengajukan gugatan rekonvensi kepada TERGUGAT REKONVENSI / PENGUGAT. Adapun yang menjadi dasar Posita Gugatan Rekovensi ini adalah sebagai berikut:

*Halaman 118 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala hal-hal lainnya yang tersebut dalam: Dalam Eksepsi dan Jawaban Dalam Konvensi diatas mohon dianggap dimasukkan juga (mutatis mutandis) dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa berdasarkan data-data dalam Rekening Koran PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit), sebagaimana telah diuraikan dalam bagian eksepsi dan jawaban dibagian Konvensi TERGUGAT REKONVENSI (PENGGUGAT KONVENSI) diketahui faktanya memiliki rangkap jabatan sebagai 3 (tiga) Direktur:
  - a. Direktur PT SINGA BRAGA sekaligus Pemegang Saham PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit).
  - b. Direktur PT INDO BANGUN INVESTAMA sekaligus Pemegang Saham PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit).
  - c. Direktur PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit).
3. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI dalam kapasitas rangkap jabatan sebagai 3 (tiga) Direktur tersebut diketahui telah memerintahkan dan/atau menggunakan dan/atau menerima uang tunai yang merupakan Harta Pailit PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) sepanjang periode proses pengurusan harta pailit terhitung sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2018, yaitu:
  - (1) Berdasarkan Rekening Giro PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) No. Rekening 2525511888, TERGUGAT REKONVENSI "tidak melaporkan" dan/atau "tidak memberitahukan" kepada PENGGUGAT REKONVENSI selaku Kurator dan Pengurus terkait dengan penggunaan Harta Pailit / harta Debitur PKPU sebesar total Rp24.624.435.729,- (dua puluh empat miliar enam ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua sembilan rupiah) yang terperinci sebagai berikut:
    - a. Terhitung sejak tanggal 05 Februari 2018 sampai dengan 13 Juli 2018 TERGUGAT REKONVENSI telah memerintahkan atau menggunakan atau mengirimkan uang harta debitur PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) sebesar Rp2.437.948.089,- (dua miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan puluh sembilan rupiah);
    - b. Terhitung sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018, TERGUGAT REKONVENSI telah TERGUGAT REKONVENSI telah memerintahkan atau menggunakan atau mengirimkan uang harta debitur sebesar Rp. 3.590.575.269,- (tiga

Halaman 119 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliar lima ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);

- c. Terhitung sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018, TERGUGAT REKONVENSI telah memerintahkan atau menggunakan atau mengirimkan uang harta debitur sebesar Rp.17.645.912.371,- (tujuh belas miliar enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah);
  - d. Terhitung sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018, TERGUGAT REKONVENSI telah memerintahkan atau menggunakan atau mengirimkan uang harta debitur sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- (2) Berdasarkan Rekening Giro PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) No. Rekening 2529527777, TERGUGAT REKONVENSI “tidak melaporkan” dan/atau “tidak memberitahukan” kepada PENGUGAT REKONVENSI selaku Kurator dan Pengurus terkait dengan penggunaan Harta Pailit/harta Debitur PKPU sebesar total Rp2.201.800.626,- (dua miliar dua ratus satu juta delapan ratus ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) yang terperinci sebagai berikut:
- a. Terhitung sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan 10 Juli 2018 TERGUGAT REKONVENSI telah TERGUGAT REKONVENSI telah memerintahkan atau menggunakan atau mengirimkan uang harta debitur sebesar Rp696.700.000,- (enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - b. Terhitung sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 07 Juni 2018, TERGUGAT REKONVENSI telah TERGUGAT REKONVENSI telah memerintahkan atau menggunakan atau mengirimkan uang harta debitur sebesar Rp655.100.626,- (enam ratus lima puluh lima juta seratus ribu enam ratus dua puluh enam rupiah);
  - c. Terhitung sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018, TERGUGAT REKONVENSI telah TERGUGAT REKONVENSI telah memerintahkan atau menggunakan atau mengirimkan uang harta debitur sebesar Rp850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
24. Bahwa selain itu, TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan penjualan dan/atau mengalihkan dan /atau tidak memberikan informasi yang akurat

*Halaman 120 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap aset-aset kendaraan bermotor milik Harta Pailit PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) dengan total perkiraan sebesar Rp2.025.250.000,- (dua miliar dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu sebagaimana terperinci sebagai berikut:

| No. | SPESIFIK        |                               | KETERANGAN   |
|-----|-----------------|-------------------------------|--|
| (1) | Nama            | : MOBIL                       | Laporan Aset Direksi PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) dan Laporan Penilaian Berupa Aset Tanah, Bangunan, Sarana Fasilitas Bangunan, Inventaris Dan Mesin yang telah dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain Dan Rekan pada tanggal 18 Februari 2019 |
|     | Merek           | : MITSUBISHI PAJERO SPORT 4X2 |  |
|     | Type/Model      | : Minibus                     |  |
|     | Tahun Pembuatan | : -                           |  |
|     | No. Pol         | : H 7038 CE                   |  |
|     | No. Rangka      | : -                           |  |
|     | No. Mesin       | : -                           |  |
|     | Negara Pembuat  | : Jepang                      |  |
|     | Isi Silinder    | : -                           |  |
|     | Bahan Bakar     | : Solar                       |  |
|     | Warna           | : Hitam                       |  |
|     | STNK No.        | : -                           |  |
|     | Atas Nama       | : PT SB CON PRATAMA           |  |
|     | Perkiraan Nilai | : -                           |  |
| (2) | Nama            | : MOBIL                       | Laporan Aset Direksi PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) dan Appraisal KJPP Yanuar Bey & Rekan tanggal 13 Oktober 2017   |
|     | Merek           | : NISSAN EVALIA 1.5 MT        |  |
|     | Type/Model      | : Minibus                     |  |
|     | Tahun Pembuatan | : 2012                        |  |
|     | No. Pol         | : H 8934 GE                   |  |
|     | No. Rangka      | : MHBK1CG1FCJ0019 44          |  |
|     | No. Mesin       | : HR15929530B                 |  |
|     | Negara Pembuat  | : Jepang                      |  |
|     | Isi Silinder    | : 1,498                       |  |
|     | Bahan Bakar     | : Bensin                      |  |
|     | Warna           | : Hitam                       |  |
|     | STNK No.        | : 1254770/JG/2012             |  |
|     | Atas Nama       | : PT SB CON PRATAMA           |  |
|     | Perkiraan Nilai | : Rp102.100.000,-             |  |
| (3) | Nama            | : MOBIL                       | Laporan Aset Direksi PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) dan Audit Tahun Buku 31-12-2017   |
|     | Merek           | : TOYOTA KIJANG INNOVA        |  |
|     | Type/Model      | : Minibus                     |  |
|     | Tahun Pembuatan | : -                           |  |
|     | No. Pol         | : -                           |  |
|     | No. Rangka      | : -                           |  |
|     | No. Mesin       | : -                           |  |
|     | Negara Pembuat  | : -                           |  |
|     | Isi Silinder    | : -                           |  |
|     | Bahan Bakar     | : -                           |  |
|     | Warna           | : -                           |  |
|     | STNK No.        | : -                           |  |
|     | Atas Nama       | : -                           |  |
|     | Perkiraan Nilai | : -                           |  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |                 |                                    |  |
|-----|-----------------|------------------------------------|--|
| (4) | Nama            | : MOBIL                            | Laporan Aset Direksi PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) dan Appraisal KJPP Yanuar Bey & Rekan tanggal 13 Oktober 2017 |
|     | Merek           | : TOYOTA KIJANG                    |  |
|     | Type/Model      | : LF82 SPR GRAND LUX / STASION WGN |  |
|     | Tahun Pembuatan | : 2000                             |  |
|     | No. Pol         | : L 1481 AG                        |  |
|     | No. Rangka      | : MHF11LF82Y0008589                |  |
|     | No. Mesin       | : 2L9600932                        |  |
|     | Negara Pembuat  | : Jepang                           |  |
|     | Isi Silinder    | : 02446 CC                         |  |
|     | Bahan Bakar     | : SOLAR                            |  |
|     | Warna           | : Silver Metalik                   |  |
|     | STNK No.        | : 064653/JT                        |  |
|     | Atas Nama       | : DWI JAYA INTERNUSA PT            |  |
| (5) | Perkiraan Nilai | : Rp. 57.000.000,-                 | Laporan Aset Direksi PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) dan Appraisal KJPP Yanuar Bey & Rekan tanggal 13 Oktober 2017 |
|     | Nama            | : TRUK                             |  |
|     | Merek           | : HINO DUTRO 130 HD                |  |
|     | Type/Model      | : WU342R-HKMTJD3 (130HD)           |  |
|     | Tahun Pembuatan | : 2012                             |  |
|     | No. Pol         | : H 1850 AN                        |  |
|     | No. Rangka      | : MJEC1JG43C5055939                |  |
|     | No. Mesin       | : W04DTRJ 58601                    |  |
|     | Negara Pembuat  | : Jepang                           |  |
|     | Isi Silinder    | : 4,009                            |  |
|     | Bahan Bakar     | : Solar                            |  |
|     | Warna           | : Putih Biru                       |  |
|     | STNK No.        | : 1247939/JG/2012                  |  |
| (6) | Atas Nama       | : PT SB CON PRATAMA                | Laporan Aset Direksi PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) dan Appraisal KJPP Yanuar Bey & Rekan tanggal 13 Oktober 2017 |
|     | Perkiraan Nilai | : Rp. 148.200.000,-                |  |
|     | Nama            | : TRUK                             |  |
|     | Merek           | : HINO FG 235 JP                   |  |
|     | Type/Model      | : FG235JP/FG8JKB-GGJP              |  |
|     | Tahun Pembuatan | : 2012                             |  |
|     | No. Pol         | : H 1849 AN                        |  |
|     | No. Rangka      | : MJEF8JPKCJG23826                 |  |
|     | No. Mesin       | : J08EUGJ 32066                    |  |
|     | Negara Pembuat  | : Jepang                           |  |
|     | Isi Silinder    | : 7,684                            |  |
|     | Bahan Bakar     | : Solar                            |  |
|     | Warna           | : Putih Biru                       |  |
| (7) | STNK No.        | : 1247938/JG/2012                  | Laporan Aset Direksi PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) dan Appraisal KJPP Yanuar Bey & Rekan tanggal 13 Oktober 2017 |
|     | Atas Nama       | : PT SB CON PRATAMA                |  |
|     | Perkiraan Nilai | : Rp. 312.400.000,-                |  |
|     | Nama            | : TRUK                             |  |
|     | Merek           | : HINO MD LONG P/S                 |  |
|     | Type/Model      | : WU342R-HKMRJD3L                  |  |
|     | Tahun Pembuatan | : 2012                             |  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |                 |   |  |
|------|-----------------|---|--|
|      | No. Pol         | : H 1997 AN                             | Oktober 2017   |
|      | No. Rangka      | : MJE1JG43C50<br>63443                  |  |
|      | No. Mesin       | : W04DTRJ 65895                         |  |
|      | Negara Pembuat  | : Jepang                                |  |
|      | Isi Silinder    | : 4,009                                 |  |
|      | Bahan Bakar     | : Solar                                 |  |
|      | Warna           | : Hijau Biru                            |  |
|      | STNK No.        | : 1257783/JG/2012                       |  |
|      | Atas Nama       | : PT SB CON<br>PRATAMA                  |  |
|      | Perkiraan Nilai | : Rp. 149.900.000,-                     |  |
| (8)  | Nama            | : <b>TRUK</b>                           | Laporan Aset Direksi PT. SB<br>Con Pratama (Dalam Pailit)<br>dan Appraisal KJPP Yanuar<br>Bey & Rekan tanggal 13<br>Oktober 2017 |
|      | Merek           | : <b>HINO DUTRO MD<br/>LONG P/S</b>     |  |
|      | Type/Model      | : WU342R-HKMRJD3L                       |  |
|      | Tahun Pembuatan | : 2013                                  |  |
|      | No. Pol         | : H 1853 CN                             |  |
|      | No. Rangka      | : MJE1JG43D50<br>77784                  |  |
|      | No. Mesin       | : W04DTRJ 77576                         |  |
|      | Negara Pembuat  | : Jepang                                |  |
|      | Isi Silinder    | : 4,009                                 |  |
|      | Bahan Bakar     | : Solar                                 |  |
|      | Warna           | : Hijau Biru                            | Laporan Aset Direksi PT. SB<br>Con Pratama (Dalam Pailit)<br>dan Appraisal KJPP Yanuar<br>Bey & Rekan tanggal 13<br>Oktober 2017 |
|      | STNK No.        | : 0413411/JG/2013                       |  |
|      | Atas Nama       | : PT SB CON<br>PRATAMA                  |  |
|      | Perkiraan Nilai | : Rp. 151.700.000,-                     |  |
| (9)  | Nama            | : <b>TRUK</b>                           |  |
|      | Merek           | : <b>HINO DUTRO 310<br/>MD LONG P/S</b> |  |
|      | Type/Model      | : WU342R-HKMRJD3L<br>(130MDL)           |  |
|      | Tahun Pembuatan | : 2013                                  |  |
|      | No. Pol         | : H 1774 DN                             |  |
|      | No. Rangka      | : MJE1JG43D50<br>77961                  |  |
|      | No. Mesin       | : W04DTRJ 77961                         | Laporan Aset Direksi PT. SB<br>Con Pratama (Dalam Pailit)  |
|      | Negara Pembuat  | : Jepang                                |  |
|      | Isi Silinder    | : 4,009                                 |  |
|      | Bahan Bakar     | : Solar                                 |  |
|      | Warna           | : Hijau Biru                            |  |
|      | STNK No.        | : 0890715/JG/2013                       |  |
|      | Atas Nama       | : PT SB CON<br>PRATAMA                  |  |
|      | Perkiraan Nilai | : Rp. 151.700.000,-                     |  |
| (10) | Nama            | : <b>TRUK</b>                           | Laporan Aset Direksi PT. SB<br>Con Pratama (Dalam Pailit)  |
|      | Merek           | : <b>NISSAN/ CWA 260<br/>MX</b>         |  |
|      | Type/Model      | : -                                     |  |
|      | Tahun Pembuatan | : -                                     |  |
|      | No. Pol         | : -                                     |  |
|      | No. Rangka      | : -                                     |  |
|      | No. Mesin       | : -                                     |  |

Halaman 123 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |                 |   |   |  |
|------|-----------------|---|---|--|
|      | Negara Pembuat  | : | -   |  |
|      | Isi Silinder    | : | -   |  |
|      | Bahan Bakar     | : | -   |  |
|      | Warna           | : | -   |  |
|      | STNK No.        | : | -   |  |
|      | Atas Nama       | : | PT SB CON PRATAMA                         |  |
|      | Perkiraan Nilai | : | Rp. 300.000.000,-                         |  |
| (11) | Nama            | : | <b>TRUK</b>                               | Laporan Aset Direksi PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit)   |
|      | Merek           | : | <b>NISSAN/ CWA 260 MX</b>                 |  |
|      | Type/Model      | : | -   |  |
|      | Tahun Pembuatan | : | -   |  |
|      | No. Pol         | : | -   |  |
|      | No. Rangka      | : | -   |  |
|      | No. Mesin       | : | -   |  |
|      | Negara Pembuat  | : | -   |  |
|      | Isi Silinder    | : | -   |  |
|      | Bahan Bakar     | : | -   |  |
|      | Warna           | : | -   |  |
|      | STNK No.        | : | -   |  |
|      | Atas Nama       | : | PT SB CON PRATAMA                         |  |
|      | Perkiraan Nilai | : | Rp. 300.000.000,-                         |  |
| (12) | Nama            | : | <b>BAK TRUCK HINO DUTRO 130 HD 6.8 PS</b> | Laporan Aset Direksi PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) dan Appraisal KJPP Yanuar Bey & Rekan tanggal 13 Oktober 2017 |
|      | Merek           | : | -   |  |
|      | Type/Model      | : | -   |  |
|      | Tahun Pembuatan | : | -   |  |
|      | No. Pol         | : | -   |  |
|      | No. Rangka      | : | -   |  |
|      | No. Mesin       | : | -   |  |
|      | Negara Pembuat  | : | -   |  |
|      | Isi Silinder    | : | -   |  |
|      | Bahan Bakar     | : | -   |  |
|      | Warna           | : | -   |  |
|      | STNK No.        | : | -   |  |
|      | Atas Nama       | : | PT SB CON PRATAMA                         |  |
|      | Perkiraan Nilai | : | Rp. 18.000.000,-                          |  |
| (13) | Nama            | : | <b>BAK TRUCK HINO FG 4X2 FG 235J P</b>    | Laporan Aset Direksi PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) dan Appraisal KJPP Yanuar Bey & Rekan tanggal 13 Oktober 2017 |
|      | Merek           | : | -   |  |
|      | Type/Model      | : | -   |  |
|      | Tahun Pembuatan | : | -   |  |
|      | No. Pol         | : | -   |  |
|      | No. Rangka      | : | -   |  |
|      | No. Mesin       | : | -   |  |
|      | Negara Pembuat  | : | -   |  |
|      | Isi Silinder    | : | -   |  |
|      | Bahan Bakar     | : | -   |  |
|      | Warna           | : | -   |  |
|      | STNK No.        | : | -   |  |

Halaman 124 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |                 |                                 |  |
|------|-----------------|---------------------------------|--|
|      | Atas Nama       | : PT SB CON PRATAMA             |  |
|      | Perkiraan Nilai | : Rp. 34.500.000,-              |  |
| (14) | Nama            | : <b>KAROSERI HINO 130 MDL</b>  | Laporan Aset Direksi PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) dan Appraisal KJPP Yanuar Bey & Rekan tanggal 13 Oktober 2017 |
|      | Merek           | : -                             |  |
|      | Type/Model      | : -                             |  |
|      | Tahun Pembuatan | : -                             |  |
|      | No. Pol         | : -                             |  |
|      | No. Rangka      | : -                             |  |
|      | No. Mesin       | : -                             |  |
|      | Negara Pembuat  | : -                             |  |
|      | Isi Silinder    | : -                             |  |
|      | Bahan Bakar     | : -                             |  |
|      | Warna           | : -                             |  |
|      | STNK No.        | : -                             |  |
|      | Atas Nama       | : PT SB CON PRATAMA             |  |
|      | Perkiraan Nilai | : Rp. 17.750.000,-              |  |
| (15) | Nama            | : <b>KAROSERI HINO DUTRO MD</b> | Laporan Aset Direksi PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) dan Appraisal KJPP Yanuar Bey & Rekan tanggal 13 Oktober 2017 |
|      | Merek           | : -                             |  |
|      | Type/Model      | : -                             |  |
|      | Tahun Pembuatan | : -                             |  |
|      | No. Pol         | : -                             |  |
|      | No. Rangka      | : -                             |  |
|      | No. Mesin       | : -                             |  |
|      | Negara Pembuat  | : -                             |  |
|      | Isi Silinder    | : -                             |  |
|      | Bahan Bakar     | : -                             |  |
|      | Warna           | : -                             |  |
|      | STNK No.        | : -                             |  |
|      | Atas Nama       | : PT SB CON PRATAMA             |  |
|      | Perkiraan Nilai | : Rp. 18.000.000,-              |  |
| (16) | Nama            | : <b>KAROSERI HINO 130 MDL</b>  | Laporan Aset Direksi PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) dan Appraisal KJPP Yanuar Bey & Rekan tanggal 13 Oktober 2017 |
|      | Merek           | : -                             |  |
|      | Type/Model      | : -                             |  |
|      | Tahun Pembuatan | : -                             |  |
|      | No. Pol         | : -                             |  |
|      | No. Rangka      | : -                             |  |
|      | No. Mesin       | : -                             |  |
|      | Negara Pembuat  | : -                             |  |
|      | Isi Silinder    | : -                             |  |
|      | Bahan Bakar     | : -                             |  |
|      | Warna           | : -                             |  |
|      | STNK No.        | : -                             |  |
|      | Atas Nama       | : PT SB CON PRATAMA             |  |
|      | Perkiraan Nilai | : Rp. 18.000.000,-              |  |

## LARANGAN RANGKAP JABATAN AGUNG SETIYADI SELAKU DIREKTUR PT INDO BANGUN INVESTAMA, DIREKTUR PT. SINGA BRAGA DAN

Halaman 125 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk



**DIREKTUR PT. SB CON PRATAMA (DALAM PAILIT) ADALAH MERUPAKAN HAL YANG DILARANG OLEH UU.**

25. Bahwa Kedudukan Hukum (Legal Standing) AGUNG SETIYADI adalah selaku Direktur PT. SINGA BRAGA dan Pemegang Saham PT. SINGA BRAGA berdasarkan Posita Angka 4 Gugatan Konvensi, yang telah menyatakan secara tegas yaitu sebagai berikut:

Bahwa PENGGUGAT adalah Pemegang Saham atas PT. SB CON PRATAMA (Dalam Pailit), berdasarkan:-----

- a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SINGA BRAGA No. 46 tanggal 21 Desember 2017, yang dibuat dihadapan Achmad Murachman, SH., Notaris di Semarang, telah mengambil keputusan;
- b. Mengubah susunan pengurus PT. SINGA BRAGA, menjadi:
  - 1) Agung Setiyadi : Direktur
  - 2) Agus Hartono : Komisaris
- c. Mengubah Susunan Pemegang Saham PT. SINGA BRAGA, menjadi:
  - 1) Agung Setiyadi : 300 Lembar
  - 2) Agus Hartono : 29.700 Lembar

26. Bahwa Kedudukan Hukum (Legal Standing) AGUNG SETIYADI adalah selaku Direktur PT. SB CON PRATAMA (DALAM PAILIT) berdasarkan Posita Angka 7 Gugatan Konvensi, yang telah menyatakan secara tegas yaitu sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SB CON PRATAMA No. 47 tanggal 21 Desember 2017, yang dibuat dihadapan Achmad Nurachman, SH., Notaris di Semarang, telah mengambil keputusan:

- a. Susunan Pemegang Saham PT. SB CON PRATAMA, menjadi:
  - 1) PT. Singa Braga sebanyak 30.000 lembar;
  - 2) PT. Indo bangun Investama sebanyak 30.000 lembar;
  - 3) PT. Dwijaya Internusa sebanyak 30.000 lembar;
- b. Mengubah Susunan Pengurus PT. SB CON PRATAMA, menjadi:
  - 1) Agung Setiyadi : Direktur
  - 2) Agus Hartono : Komisaris



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa selanjutnya berdasarkan Kegiatan Usaha TERGUGAT REKONVENSI tersebut dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SINGA BRAGA No. 22 tanggal 11 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Maria Tjandra, S.H., Notaris yang berkedudukan di Surabaya, adalah berusaha dalam bidang Perindustrian antara lain Industri Beton Siap Pakai (Ready Mix) dan Prestressing, Pra Cetak beserta Produk-Produk Beton Lainnya. Sementara itu Kegiatan Usaha PT. SB CON PRATAMA (DALAM PAILIT) tersebut dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SB CON PRATAMA No. 27 tanggal 12 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Maria Tjandra, S.H., Notaris yang berkedudukan di Surabaya, adalah berusaha dalam bidang Perindustrian antara lain Industri Beton Ringan Aerasi, Industri Betok Pra Cetak dan Pipa Beton, dan Industri Batu Bata, Batako, dan Paving Block;
28. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat fakta hukum berupa "Rangkap Jabatan" AGUNG SETIYADI selaku Direktur PT. SINGA BRAGA dan PT INDO BANGUN INVESTAMA serta PT. SB CON PRATAMA (DALAM PAILIT) dalam suatu perseroan terbatas yang memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha, hal mana adalah merupakan "SUATU HAL YANG DILARANG" berdasarkan ketentuan Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

*Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:*

- a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau*
- b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau*
- c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu,*

*yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.*

### **DEBITOR PAILIT KEHILANGAN HAK NYA MENGURUS HARTA KEKAYAAN**

29. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) jo Pasal 240 ayat (1) jo Pasal 21 jo. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) telah tegas mengatur "IZIN KEPADA

*Halaman 127 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGURUS DAN KURATOR TERKAIT PENGGUNAAN HARTA DEBITOR /  
HARTA PAILIT", selengkapnya mengatur:

Pasal 24

- (1) Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Pasal 240

- (1) Selama penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan pengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.

Pasal 21

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

1. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

**DASAR HUKUM KEWAJIBAN PENGURUS PERSEROAN TERBATAS  
BERTANGGUNG JAWAB MENGEMBALIKAN HARTA PAILIT PT SB CON  
PRATAMA**

30. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (5) jo. Pasal 97 jo. Pasal 104 jo. Pasal 112 jo. Pasal 114 jo. Pasal 115 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka TERGUGAT REKONVENSI wajib dan harus mengembalikan kerugian tersebut kepada Harta Pailit PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit). Selengkapnya berbunyi:

Pasal 95

- (1) Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.
- (2) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam surat kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

Halaman 128 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk





- (3) Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.
- (4) Pembuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum pengangkatannya batal, adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi tanggung jawab anggota Direksi yang bersangkutan terhadap kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 104.

**Pasal 97**

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
- (5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
  - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. Telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian, dan

*Halaman 129 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

## Pasal 104

1. Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.
3. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
4. Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:
  - a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

Halaman 130 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Direksi dari Perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.

**Pasal 112**

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.
- (2) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam surat kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.
- (3) Perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dan atas nama Dewan Komisaris sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan terhadap kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dan Pasal 115.

**Pasal 115**

- (1) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan Kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum di lunasi.

*Halaman 131 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk*



- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (3) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
- a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan
31. Bahwa atas tindakan TERGUGAT REKONVENSI sebagaimana melanggar ketentuan-ketentuan perundangan tersebut diatas, menyebabkan kerugian materil bagi Harta Pailit PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) mengalami kerugian sebesar ± Rp.28.851.486.355,- (dua puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
32. Bahwa akibat dari perbuatan dan tindakan dari TERGUGAT REKONVENSI, maka UANG TUNAI YANG TERSISA DARI REKENING PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS TERHITUNG SEJAK TANGGAL 05 OKTOBER 2018 SAMPAI DENGAN SEKARANG HANYA TERSISA SEBESAR RP. 763.723.449,87 (TUJUH RATUS ENAM PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS DUA PULUH TIGA RIBU EMPAT RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN KOMA DELAPAN PULUH TUJUH SEN RUPIAH);
33. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan PENGGUGAT REKONVENSI ini agar tidak sia-sia atau illusoir di kemudian hari dan di samping pula adanya kekhawatiran yang sangat kuat dan beralasan atas tindakan TERGUGAT REKONPENSI untuk menghindari kewajibannya melaksanakan bunyi putusan maka berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, PENGGUGAT REKONPENSI mohon agar Ketua Pengadilan

Halaman 132 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk



Negeri Demak atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan/Conservatoir Beslag (CB) terlebih dahulu atas harta kekayaan TERGUGAT REKONVENSİ yang akan diajukan dalam permohonan terpisah nantinya;

34. Bahwa jika dikemudian hari ternyata TERGUGAT REKONVENSİ lalai untuk melaksanakan Putusan Majelis Hakim secara sukarela, PENGGUGAT REKONPENSİ mohon agar TERGUGAT REKONVENSİ dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak Putusan Majelis Hakim telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht/res judicata);
35. Bahwa gugatan PENGUGAT REKOPENSİ ini berdasarkan pada surat bukti yang kuat dan tidak mungkin dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka berdasarkan bunyi Pasal 180 (1) HIR dan SEMA No. 3 Tahun 2000, maka PENGGUGAT REKONVENSİ berhak mohon agar putusan nanti dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun TERGUGAT REKONVENSİ mohon Verzet atau Kasasi dan ataupun mengajukan upaya hukum lainnya.
36. Bahwa oleh karena Gugatan Rekompensi ini timbul dari perbuatan maupun tindakan dari TERGUGAT REKONVENSİ maka pantas dan layak kepada TERGUGAT REKONVENSİ untuk dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

#### **DALAM BAGIAN TUNTUTAN (PETITUM)**

Berdasarkan atas segala apa yang terurai dan dijelaskan diatas, maka bersama ini, Kami dengan segala kerendahan hati, mengajukan permohonan dengan hormat, sudilah kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dengan bijaksana berkenan mengambil keputusan sebagai berikut :

#### **DALAM REKONVENSİ**

##### **DALAM PROVISI**

Menolak Permohonan Provisi PENGGUGAT seluruhnya;

##### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TURUT TERGUGAT I seluruh dan/atau sebagian;
2. Menyatakan Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat diterima;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena Gugatan Lain-Lain ini.

*Halaman 133 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk*





**DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum tindakan dan perbuatan TERGUGAT REKONVENSI (Sdr. AGUNG SETIYADI) telah memerintahkan dan/atau menggunakan dan/atau menerima uang tunai yang merupakan harta pailit PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) sepanjang periode terhitung sejak tanggal 29 januari 2018 sampai dengan tanggal 05 oktober 2018 yang tidak dilaporkan atau tidak diberitahukan kepada PENGGUGAT REKONVENSI yang apabila dirincikan sebagai berikut:
  - 1) Terhitung sejak tanggal 05 Februari 2018 sampai dengan 13 Juli 2018 TERGUGAT REKONVENSI telah memerintahkan dan/atau menggunakan dan/atau menerima uang tunai yang merupakan harta pailit PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) sebesar Rp.2.437.948.089,- (dua miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan puluh sembilan rupiah);
  - 2) Terhitung sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018, TERGUGAT REKONVENSI telah memerintahkan dan/atau menggunakan dan/atau menerima uang tunai yang merupakan harta pailit PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) sebesar Rp3.590.575.269,- (tiga miliar lima ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);
  - 3) Terhitung sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018, TERGUGAT REKONVENSI telah memerintahkan dan/atau menggunakan dan/atau menerima uang tunai yang merupakan harta pailit PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) sebesar Rp17.645.912.371,- (tujuh belas miliar enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah);
  - 4) Terhitung sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018, TERGUGAT REKONVENSI memerintahkan dan/atau menggunakan dan/atau menerima uang tunai yang merupakan harta pailit PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) sebesar Rp950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
  - 5) Terhitung sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan 10 Juli 2018 TERGUGAT REKONVENSI telah memerintahkan dan/atau menggunakan dan/atau menerima uang tunai yang merupakan harta

*Halaman 134 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk*



pailit PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) sebesar Rp696.700.000,-  
(enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

6) Terhitung sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 07 Juni 2018, TERGUGAT REKONVENSII dan TURUT TERGUGAT REKONVENSII II/TURUT TERGUGAT II telah memerintahkan dan/atau menggunakan dan/atau menerima uang tunai yang merupakan harta pailit PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) sebesar Rp655.100.626,- (enam ratus lima puluh lima juta seratus ribu enam ratus dua puluh enam rupiah);

7) Terhitung sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018, TERGUGAT REKONVENSII telah memerintahkan dan/atau menggunakan dan/atau menerima uang tunai yang merupakan harta pailit PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) sebesar Rp850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

adalah telah mengakibatkan kerugian harta pailit PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) sebesar Rp26.826.236.355,- (dua puluh enam miliar delapan ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);

3. MENYATAKAN SECARA HUKUM TINDAKAN DAN PERBUATAN TERGUGAT REKONVENSII (SDR. AGUNG SETIYADI) YANG TELAH MELAKUKAN PENJUALAN DAN/ATAU MENGALIHKAN DAN /ATAU TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI YANG AKURAT TERHADAP ASET-ASET KENDARAAN BERMOTOR MILIK HARTA PAILIT PT SB CON PRATAMA (DALAM PAILIT) SEBAGAIMANA TERPERINCI SEBAGAI BERIKUT:

| No. | SPESIFIK        |                               | KETERANGAN   |
|-----|-----------------|-------------------------------|--|
| (1) | Nama            | : MOBIL                       | Laporan Aset Direksi PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) dan Laporan Penilaian Berupa Aset Tanah, Bangunan, Sarana Fasilitas Bangunan, Inventaris Dan Mesin yang telah dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain Dan Rekan pada tanggal 18 Februari 2019 |
|     | Merek           | : MITSUBISHI PAJERO SPORT 4X2 |  |
|     | Type/Model      | : Minibus                     |  |
|     | Tahun Pembuatan | : -                           |  |
|     | No. Pol         | : H 7038 CE                   |  |
|     | No. Rangka      | : -                           |  |
|     | No. Mesin       | : -                           |  |
|     | Negara Pembuat  | : Jepang                      |  |
|     | Isi Silinder    | : -                           |  |
|     | Bahan Bakar     | : Solar                       |  |
|     | Warna           | : Hitam                       |  |
|     | STNK No.        | : -                           |  |
|     | Atas Nama       | : PT SB CON PRATAMA           |  |
|     | Perkiraan Nilai | : -                           |  |
| (2) | Nama            | : MOBIL                       | Laporan Aset Direksi PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) dan   |
|     | Merek           | : NISSAN EVALIA 1.5 MT        |  |
|     | Type/Model      | : Minibus                     |  |

Halaman 135 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |                 |                                    |  |
|-----|-----------------|------------------------------------|--|
|     | Tahun Pembuatan | : 2012                             | Appraisal KJPP Yanuar Bey & Rekan tanggal 13 Oktober 2017  |
|     | No. Pol         | : H 8934 GE                        |  |
|     | No. Rangka      | : MHBK1CG1FCJ001944                |  |
|     | No. Mesin       | : HR15929530B                      |  |
|     | Negara Pembuat  | : Jepang                           |  |
|     | Isi Silinder    | : 1,498                            |  |
|     | Bahan Bakar     | : Bensin                           |  |
|     | Warna           | : Hitam                            |  |
|     | STNK No.        | : 1254770/JG/2012                  |  |
|     | Atas Nama       | : PT SB CON PRATAMA                |  |
|     | Perkiraan Nilai | : Rp. 102.100.000,-                |  |
| (3) | Nama            | : <b>MOBIL</b>                     | Laporan Aset Direksi PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) dan Audit Tahun Buku 31-12-2017                               |
|     | Merek           | : <b>TOYOTA KIJANG INNOVA</b>      |  |
|     | Type/Model      | : Minibus                          |  |
|     | Tahun Pembuatan | : -                                |  |
|     | No. Pol         | : -                                |  |
|     | No. Rangka      | : -                                |  |
|     | No. Mesin       | : -                                |  |
|     | Negara Pembuat  | : -                                |  |
|     | Isi Silinder    | : -                                |  |
|     | Bahan Bakar     | : -                                |  |
|     | Warna           | : -                                |  |
|     | STNK No.        | : -                                |  |
|     | Atas Nama       | : -                                |  |
|     | Perkiraan Nilai | : -                                |  |
| (4) | Nama            | : <b>MOBIL</b>                     | Laporan Aset Direksi PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) dan Appraisal KJPP Yanuar Bey & Rekan tanggal 13 Oktober 2017 |
|     | Merek           | : <b>TOYOTA KIJANG</b>             |  |
|     | Type/Model      | : LF82 SPR GRAND LUX / STASION WGN |  |
|     | Tahun Pembuatan | : 2000                             |  |
|     | No. Pol         | : L 1481 AG                        |  |
|     | No. Rangka      | : MHF11LF82Y0008589                |  |
|     | No. Mesin       | : 2L9600932                        |  |
|     | Negara Pembuat  | : Jepang                           |  |
|     | Isi Silinder    | : 02446 CC                         |  |
|     | Bahan Bakar     | : SOLAR                            |  |
|     | Warna           | : Silver Metalik                   |  |
|     | STNK No.        | : 064653/JT                        |  |
|     | Atas Nama       | : DWI JAYA INTERNUSA PT            |  |
|     | Perkiraan Nilai | : Rp. 57.000.000,-                 |  |
| (5) | Nama            | : <b>TRUK</b>                      | Laporan Aset Direksi PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) dan Appraisal KJPP Yanuar Bey & Rekan tanggal 13 Oktober 2017 |
|     | Merek           | : <b>HINO DUTRO 130 HD</b>         |  |
|     | Type/Model      | : WU342R-HKMTJD3 (130HD)           |  |
|     | Tahun Pembuatan | : 2012                             |  |
|     | No. Pol         | : H 1850 AN                        |  |
|     | No. Rangka      | : MJEC1JG43C50 55939               |  |
|     | No. Mesin       | : W04DTRJ 58601                    |  |
|     | Negara Pembuat  | : Jepang                           |  |
|     | Isi Silinder    | : 4,009                            |  |
|     | Bahan Bakar     | : Solar                            |  |
|     | Warna           | : Putih Biru                       |  |
|     | STNK No.        | : 1247939/JG/2012                  |  |
|     | Atas Nama       | : PT SB CON PRATAMA                |  |

Halaman 136 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |                 |                                     |  |
|-----|-----------------|-------------------------------------|--|
|     | Perkiraan Nilai | : Rp. 148.200.000,-                 |  |
| (6) | Nama            | : <b>TRUK</b>                       | Laporan Aset Direksi PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) dan Appraisal KJPP Yanuar Bey & Rekan tanggal 13 Oktober 2017 |
|     | Merek           | : <b>HINO FG 235 JP</b>             |  |
|     | Type/Model      | : FG235JP/FG8JKKB-GGJP              |  |
|     | Tahun Pembuatan | : 2012                              |  |
|     | No. Pol         | : H 1849 AN                         |  |
|     | No. Rangka      | : MJEF8JPKCJG 23826                 |  |
|     | No. Mesin       | : J08EUGJ 32066                     |  |
|     | Negara Pembuat  | : Jepang                            |  |
|     | Isi Silinder    | : 7,684                             |  |
|     | Bahan Bakar     | : Solar                             |  |
|     | Warna           | : Putih Biru                        |  |
|     | STNK No.        | : 1247938/JG/2012                   |  |
|     | Atas Nama       | : PT SB CON PRATAMA                 |  |
|     | Perkiraan Nilai | : Rp. 312.400.000,-                 |  |
| (7) | Nama            | : <b>TRUK</b>                       | Laporan Aset Direksi PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) dan Appraisal KJPP Yanuar Bey & Rekan tanggal 13 Oktober 2017 |
|     | Merek           | : <b>HINO MD LONG P/S</b>           |  |
|     | Type/Model      | : WU342R-HKMRJD3L                   |  |
|     | Tahun Pembuatan | : 2012                              |  |
|     | No. Pol         | : H 1997 AN                         |  |
|     | No. Rangka      | : MJEC1JG43C50 63443                |  |
|     | No. Mesin       | : W04DTRJ 65895                     |  |
|     | Negara Pembuat  | : Jepang                            |  |
|     | Isi Silinder    | : 4,009                             |  |
|     | Bahan Bakar     | : Solar                             |  |
|     | Warna           | : Hijau Biru                        |  |
|     | STNK No.        | : 1257783/JG/2012                   |  |
|     | Atas Nama       | : PT SB CON PRATAMA                 |  |
|     | Perkiraan Nilai | : Rp. 149.900.000,-                 |  |
| (8) | Nama            | : <b>TRUK</b>                       | Laporan Aset Direksi PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) dan Appraisal KJPP Yanuar Bey & Rekan tanggal 13 Oktober 2017 |
|     | Merek           | : <b>HINO DUTRO MD LONG P/S</b>     |  |
|     | Type/Model      | : WU342R-HKMRJD3L                   |  |
|     | Tahun Pembuatan | : 2013                              |  |
|     | No. Pol         | : H 1853 CN                         |  |
|     | No. Rangka      | : MJEC1JG43D50 77784                |  |
|     | No. Mesin       | : W04DTRJ 77576                     |  |
|     | Negara Pembuat  | : Jepang                            |  |
|     | Isi Silinder    | : 4,009                             |  |
|     | Bahan Bakar     | : Solar                             |  |
|     | Warna           | : Hijau Biru                        |  |
|     | STNK No.        | : 0413411/JG/2013                   |  |
|     | Atas Nama       | : PT SB CON PRATAMA                 |  |
|     | Perkiraan Nilai | : Rp. 151.700.000,-                 |  |
| (9) | Nama            | : <b>TRUK</b>                       | Laporan Aset Direksi PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) dan Appraisal KJPP Yanuar Bey & Rekan tanggal 13 Oktober 2017 |
|     | Merek           | : <b>HINO DUTRO 310 MD LONG P/S</b> |  |
|     | Type/Model      | : WU342R-HKMRJD3L (130MDL)          |  |
|     | Tahun Pembuatan | : 2013                              |  |
|     | No. Pol         | : H 1774 DN                         |  |
|     | No. Rangka      | : MJEC1JG43D50 77961                |  |
|     | No. Mesin       | : W04DTRJ 77961                     |  |
|     | Negara Pembuat  | : Jepang                            |  |

Halaman 137 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|      |                 |   |                        |
|------|-----------------|---|------------------------|
|      | Isi Silinder    | : 4,009                                     |                        |
|      | Bahan Bakar     | : Solar                                     |                        |
|      | Warna           | : Hijau Biru                                |                        |
|      | STNK No.        | : 0890715/JG/2013                           |                        |
|      | Atas Nama       | : PT SB CON PRATAMA                         |                        |
|      | Perkiraan Nilai | : Rp. 151.700.000,-                         |                        |
| (10) | Nama            | : <b>TRUK</b>                               | Laporan Aset Direksi   |
|      | Merek           | : <b>NISSAN/ CWA 260 MX</b>                 | PT. SB Con             |
|      | Type/Model      | : -   | Pratama (Dalam Pailit) |
|      | Tahun Pembuatan | : -   |                        |
|      | No. Pol         | : -   |                        |
|      | No. Rangka      | : -   |                        |
|      | No. Mesin       | : -   |                        |
|      | Negara Pembuat  | : -   |                        |
|      | Isi Silinder    | : -   |                        |
|      | Bahan Bakar     | : -   |                        |
|      | Warna           | : -   |                        |
|      | STNK No.        | : -   |                        |
|      | Atas Nama       | : PT SB CON PRATAMA                         |                        |
|      | Perkiraan Nilai | : Rp. 300.000.000,-                         |                        |
| (11) | Nama            | : <b>TRUK</b>                               | Laporan Aset Direksi   |
|      | Merek           | : <b>NISSAN/ CWA 260 MX</b>                 | PT. SB Con Pratama     |
|      | Type/Model      | : -   | (Dalam Pailit)         |
|      | Tahun Pembuatan | : -   |                        |
|      | No. Pol         | : -   |                        |
|      | No. Rangka      | : -   |                        |
|      | No. Mesin       | : -   |                        |
|      | Negara Pembuat  | : -   |                        |
|      | Isi Silinder    | : -   |                        |
|      | Bahan Bakar     | : -   |                        |
|      | Warna           | : -   |                        |
|      | STNK No.        | : -   |                        |
|      | Atas Nama       | : PT SB CON PRATAMA                         |                        |
|      | Perkiraan Nilai | : Rp. 300.000.000,-                         |                        |
| (12) | Nama            | : <b>BAK TRUCK HINO DUTRO 130 HD 6.8 PS</b> | Laporan Aset Direksi   |
|      | Merek           | : -   | PT. SB Con             |
|      | Type/Model      | : -   | Pratama (Dalam Pailit) |
|      | Tahun Pembuatan | : -   | dan Appraisal KJPP     |
|      | No. Pol         | : -   | Yanuar Bey & Rekan     |
|      | No. Rangka      | : -   | tanggal 13 Oktober     |
|      | No. Mesin       | : -   | 2017                   |
|      | Negara Pembuat  | : -   |                        |
|      | Isi Silinder    | : -   |                        |
|      | Bahan Bakar     | : -   |                        |
|      | Warna           | : -   |                        |
|      | STNK No.        | : -   |                        |
|      | Atas Nama       | : PT SB CON PRATAMA                         |                        |
|      | Perkiraan Nilai | : Rp. 18.000.000,-                          |                        |
| (13) | Nama            | : <b>BAK TRUCK HINO FG 4X2 FG 235J P</b>    | Laporan Aset Direksi   |
|      | Merek           | : -   | PT. SB Con Pratama     |
|      |                 |   | (Dalam Pailit) dan     |
|      |                 |   | Appraisal KJPP Yanuar  |

Halaman 138 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|      |                 |   |                               |   |
|------|-----------------|---|-------------------------------|---|
|      | Type/Model      | : | -                             | Bey & Rekan tanggal<br>13 Oktober 2017  |
|      | Tahun Pembuatan | : | -                             |   |
|      | No. Pol         | : | -                             |   |
|      | No. Rangka      | : | -                             |   |
|      | No. Mesin       | : | -                             |   |
|      | Negara Pembuat  | : | -                             |   |
|      | Isi Silinder    | : | -                             |   |
|      | Bahan Bakar     | : | -                             |   |
|      | Warna           | : | -                             |   |
|      | STNK No.        | : | -                             |   |
|      | Atas Nama       | : | PT SB CON PRATAMA             |   |
|      | Perkiraan Nilai | : | Rp. 34.500.000,-              |   |
| (14) | Nama            | : | <b>KAROSERI HINO 130 MDL</b>  | Laporan Aset Direksi<br>PT. SB Con Pratama<br>(Dalam Pailit) dan<br>Appraisal KJPP Yanuar<br>Bey & Rekan tanggal<br>13 Oktober 2017 |
|      | Merek           | : | -                             |   |
|      | Type/Model      | : | -                             |   |
|      | Tahun Pembuatan | : | -                             |   |
|      | No. Pol         | : | -                             |   |
|      | No. Rangka      | : | -                             |   |
|      | No. Mesin       | : | -                             |   |
|      | Negara Pembuat  | : | -                             |   |
|      | Isi Silinder    | : | -                             |   |
|      | Bahan Bakar     | : | -                             |   |
|      | Warna           | : | -                             |   |
|      | STNK No.        | : | -                             |   |
|      | Atas Nama       | : | PT SB CON PRATAMA             |   |
|      | Perkiraan Nilai | : | Rp. 17.750.000,-              |   |
| (15) | Nama            | : | <b>KAROSERI HINO DUTRO MD</b> | Laporan Aset Direksi<br>PT. SB Con Pratama<br>(Dalam Pailit) dan<br>Appraisal KJPP Yanuar<br>Bey & Rekan tanggal<br>13 Oktober 2017 |
|      | Merek           | : | -                             |   |
|      | Type/Model      | : | -                             |   |
|      | Tahun Pembuatan | : | -                             |   |
|      | No. Pol         | : | -                             |   |
|      | No. Rangka      | : | -                             |   |
|      | No. Mesin       | : | -                             |   |
|      | Negara Pembuat  | : | -                             |   |
|      | Isi Silinder    | : | -                             |   |
|      | Bahan Bakar     | : | -                             |   |
|      | Warna           | : | -                             |   |
|      | STNK No.        | : | -                             |   |
|      | Atas Nama       | : | PT SB CON PRATAMA             |   |
|      | Perkiraan Nilai | : | Rp. 18.000.000,-              |   |
| (16) | Nama            | : | <b>KAROSERI HINO 130 MDL</b>  | Laporan Aset Direksi<br>PT. SB Con Pratama<br>(Dalam Pailit) dan<br>Appraisal KJPP Yanuar<br>Bey & Rekan tanggal<br>13 Oktober 2017 |
|      | Merek           | : | -                             |   |
|      | Type/Model      | : | -                             |   |
|      | Tahun Pembuatan | : | -                             |   |
|      | No. Pol         | : | -                             |   |
|      | No. Rangka      | : | -                             |   |
|      | No. Mesin       | : | -                             |   |
|      | Negara Pembuat  | : | -                             |   |
|      | Isi Silinder    | : | -                             |   |
|      | Bahan Bakar     | : | -                             |   |
|      | Warna           | : | -                             |   |

Halaman 139 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                 |   |                   |
|-----------------|---|-------------------|
| STNK No.        | : | -                 |
| Atas Nama       | : | PT SB CON PRATAMA |
| Perkiraan Nilai | : | Rp. 18.000.000,-  |

Adalah telah mengakibatkan kerugian harta pailit PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) sebesar Rp2.025.250.000,- (dua miliar dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Menyatakan secara hukum tindakan dan perbuatan TERGUGAT REKONVENSI (Sdr. AGUNG SETIYADI) telah menimbulkan kerugian terhadap harta pailit PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) sebesar Rp28.851.486.355,- (dua puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);
5. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI (Sdr. AGUNG SETIYADI) untuk membayar kepada harta pailit PT SB CON PRATAMA (dalam Pailit) terhitung sejak 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebesar Rp28.851.486.355,- (dua puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);
6. Menghukum Dan Menyatakan Kewajiban Tergugat Rekonvensi Telah Lalai Dan Jatuh Tempo Serta Dapat Ditagih Terhitung Sejak Putusan Ini Berkekuatan Hukum Tetap.
7. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada harta pailit TURUT TERGUGAT REKONVENSI I (TURUT TERGUGAT I) untuk setiap hari apabila TERGUGAT REKONVENSI lalai tidak melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai putusan ini dilaksanakan oleh TERGUGAT REKONVENSI dengan seketika dan tunai;
8. Menyatakan secara hukum keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad), meskipun TERGUGAT REKONVENSI mohon bading, kasasi dan ataupun mengajukan upaya hukum lainnya;
9. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena gugatan ini;

## ATAU

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak berpendapat lain, demi peradilan yang baik, peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila, dan UUD 1945, serta semangat penegakkan hukum dalam era reformasi hukum (*ex aquo et bono*).

Halaman 140 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk



JAWABAN TURUT TERGUGAT II:

DALAM BAGIAN EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT.

SENKETA YANG DIAJUKAN OLEH PENGUGAT MASUK PADA LINGKUP KEPAILITAN (NIAGA) DAN BUKAN TERMASUK DALAM LINGKUP GUGATAN PERDATA SENKETA UMUM ATAU BIASA, SEHINGGA PENGADILAN NEGERI DEMAK TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA AQUO;

1. Bahwa berdasarkan Posita Gugatan halaman 6 Angka 16, PENGUGAT mendalilkan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo harta pailit PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) yaitu:

- 1.1. Sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang tertanam dan berdiri di atasnya sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00049/Sayung, Luas 31.409 M<sup>2</sup>, NIB: 11.09.05.07.00440, Surat Ukur No. 00154/Sayung/2011, tanggal 05 Oktober 2011 atas nama PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, tanggal 17 Oktober 2011, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak, Kecamatan Sayung, Kelurahan Sayung, atau setempat dikenal dengan Jalan Raya Semarang-Demak, KM. 82, RT.003, RW.008, Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, 59563.

- 1.2. Sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang tertanam dan berdiri di atasnya sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan No. 50/Sayung/2012, Luas 52.703 M<sup>2</sup>, NIB: 11.09.05.07.00441, Surat Ukur No. 00001/Sayung/2011, tanggal 28 Pebruari 2012 atas nama PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, tanggal 06 Maret 2012, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak, Kecamatan Sayung, Kelurahan Sayung, atau setempat dikenal dengan Jalan Raya Semarang-Demak, KM. 82, RT.003, RW.008, Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, 59563.

2. Bahwa jika benar (*quad non*) yang menjadi dasar gugatan PENGUGAT adalah terkait Harta Pailit PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit), maka seharusnya gugatan PENGUGAT diajukan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana

Halaman 141 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 1 Butir 7 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang beserta penjelasannya, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (1):

*Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator.*

Pasal 300 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut UU-KPKPU), yang selengkapanya berbunyi:

*Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Undang-Undang.*

Pasal 1 Butir 7:

*Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum;*

Pasal 3 ayat (1):

*Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hokum Debitor;*

Penjelasan Pasal 3 ayat (1):

*Yang dimaksud dengan "hal-hal lain", adalah antara lain actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau dimana Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dalam harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.*

3. Bahwa oleh karena Gugatan A Quo merupakan Tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit, sehingga telah tepat apabila PENGUGAT menarik Kurator PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) dan Turut Tergugat III dalam perkara A Quo, namun tuntutan tersebut haruslah diajukan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Halaman 142 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Semarang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Niaga Debitor PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit);

4. Bahwa dasar-dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, dikuatkan pula oleh Putusan-Putusan sebagai berikut:

a. Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 89/Pdt.G/2022/PN Smg tanggal 27 Juli 2022, yang dalam pertimbangan hukumnya halaman 62 menyatakan:

*"Menimbang bahwa oleh karena sebagai salah satu pihak dalam perkara nomor 89/Pdt.G/2022/PN.Smg adalah Dedi Suwasono, SH., M.Kn dan Agung Pribadi, SH., MH., selaku Tim Kurator PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit), maka dengan mendasari ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 37 tahun 2004 berikut penjelasannya diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini bukan merupakan kewenangan Majelis perdata Pengadilan Negeri Semarang, melainkan kewenangan Pengadilan Niaga"*

b. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 11/ Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2019/PN. Smg, tanggal 27 Januari 2020, yang dalam pertimbangan hukumnya halaman 175 memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

*.....berhubung dalam kasus ini yang dipersengketakan adalah tentang harta pailit dimana salah satu pihaknya adalah pengurus/kurator, maka pemeriksaanya adalah masuk pada kewenangan pengadilan niaga;*

c. Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 575/Pdt.Bth/2021/PN.Smg tanggal 12 Juli 2022, yang dalam pertimbangan hukumnya halaman 76 menyatakan:

*"Bahwa Penetapan Penyegehan yang di ajukan perlawanan oleh pelawan tersebut adalah Penetapan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang, dan penjualan obyek sengketa yang dituntut agar dinyatakan batal adalah termasuk boedel Pailit, maka perlawanan pihak ketiga ini seharusnya diajukan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang"*

5. Bahwa dengan demikian, maka Pengadilan Negeri Demak secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, dan memutus Perkara A Quo, melainkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara A Quo. Oleh karena

*Halaman 143 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk*





demikian layak dan tepat apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Demak tidak berwenang memeriksa dan memutus Perkara A Quo dan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

## B. EKSEPSI DISKUALIFIKASI.

1. Bahwa berdasarkan Posita Gugatan Angka 10 Halaman 4, PENGGUGAT telah mendalilkan secara tegas sebagai berikut:

*"Bahwa dengan demikian berdasarkan bukti-bukti di atas, PENGGUGAT menguasai 150 lembar saham dari seluruh 300 lembar saham yang berada pada PT. SB Con Pratama (Turut Tergugat I);*

2. Bahwa jika benar (*quad non*) PENGGUGAT adalah Pemegang Saham PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) maka PENGGUGAT tidak mempunyai *legitime persona standi in judicio* untuk mengajukan upaya hukum berupa gugatan maupun perlawanan terhadap Putusan Permohonan Pernyataan Pailit, Berita Acara Rapat, Status Kreditur, Penjualan Lelang, maupun Penjualan Di Bawah Tangan terhadap Harta Pailit PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 028 K/N/2006 tanggal 23 November 2006, yang abstraknya menyatakan sebagai berikut :

*"Bahwa Judex Facti kurang mempertimbangkan legitime persona standi in judicio Pelawan. Seharusnya yang berwenang menggugat/mengajukan permohonan Pailit dan sebagai Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah pengurus perusahaan, sedangkan Pelawan hanyalah seorang pemegang saham, secara yuridis formil tidak berwenang mengajukan gugatan/permohonan Pailit maupun sebagai pelawan terhadap putusan Judex Facti".*

3. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka Gugatan Lain-Lain yang di ajukan oleh PENGGUGAT layak dan pantas untuk dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## C. EKSEPSI GEMIS AANHOEDANIGHEID.

4. Bahwa status hukum TURUT TERGUGAT II adalah Kuasa dari PENGGUGAT dan PT. SB Con Pratama berdasarkan akta-akta sebagai berikut:

- (1) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Singa Braga No. 2

Halaman 144 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk



tanggal 06 Agustus 2018 yang dibuat oleh Agung Setiyadi selaku Direktur PT. Singa Braga di hadapan Bayu Yhuwana, S.H., M.K.n., Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Demak;

- (2) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Indo Bangun Investama No. 3 tanggal 06 Agustus 2018 yang dibuat oleh Agung Setiyadi selaku Direktur PT. Indo Bangun Investama di hadapan Bayu Yhuwana, S.H., M.K.n., Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Demak;
  - (3) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. SB Con Pratama No. 4 tanggal 07 Agustus 2018 yang dibuat oleh Agung Setiyadi selaku Direktur PT. SB Con Pratama di hadapan Bayu Yhuwana, S.H., M.K.n., Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Demak;
  - (4) Akta Kuasa No. 5 tanggal 07 Agustus 2018, yang dibuat oleh antara Agung Setiyadi selaku Direktur PT. SB Con Pratama yang telah mendapatkan persetujuan dari Agus Hartono selaku Komisaris PT. SB Con Pratama yang untuk selanjutnya disebut dengan PEMBERI KUASA dengan THE SANTOSO TEDJO selaku PENERIMA KUASA di hadapan Bayu Yhuwana, S.H., M.K.n., Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Demak;
  - (5) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. SB Con Pratama No. 1 tanggal 03 September 2018, yang dibuat oleh Agung Setiyadi selaku Direktur PT. SB Con Pratama di hadapan Bayu Yhuwana, S.H., M.K.n., Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Demak;
  - (6) Akta Kuasa No. 2 tanggal 03 September 2018, yang dibuat oleh antara Agung Setiyadi selaku Direktur PT. Singa Braga di hadapan Bayu Yhuwana, S.H., M.K.n., Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Demak;
  - (7) Akta Kuasa No. 3 tanggal 03 September 2018, yang dibuat oleh antara Agung Setiyadi selaku Direktur PT. Indo Bangun Investama di hadapan Bayu Yhuwana, S.H., M.K.n., Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Demak;
5. Bahwa berdasarkan akta-akta tersebut di atas, maka kedudukan hukum **TURUT TERGUGAT II sepanjang proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang** adalah sebagai berikut ini:

*Halaman 145 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Selaku Kuasa Pemegang Saham sebesar 50 % (lima puluh persen) terhadap saham PT. SINGA BRAGA di dalam PT. S B CON PRATAMA (Dalam Pailit);
- (2) Selaku Kuasa Pemegang Saham sebesar 50 % (lima puluh persen) terhadap saham PT. SINGA BRAGA di dalam PT. S B CON PRATAMA (Dalam Pailit);
- (3) Selaku Kuasa dari Direktur PT. SB CON PRATAMA (Dalam Pailit);
6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 3556 K/Pdt/1985 tanggal 11 Mei 1988 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1035 K/Sip/1973 tanggal 05 Maret 1975, seorang penerima kuasa tidak dapat ditarik sebagai Tergugat, yang dapat ditarik sebagai Tergugat adalah si Pemberi Kuasa yang dalam hal ini adalah Direktur PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit);
7. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka TURUT TERGUGAT II tidak berkedudukan hukum sebagai Direktur PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit), melainkan selaku Kuasa baik kuasa Pemegang Saham maupun Kuasa Direktur PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit). Oleh karena itu maka penarikan TURUT TERGUGAT II selaku pihak dalam perkara a quo adalah jelas dan nyata telah melanggar ketentuan hukum acara sebagaimana dijelaskan di atas, maka Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang di ajukan oleh PENGGUGAT layak dan pantas untuk dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## DALAM BAGIAN POKOK PERKARA

1. Bahwa TURUT TERGUGAT II mohon agar uraian dalam Bagian Eksepsi di atas dapat terurai kembali dalam Bagian Pokok Perkara ini secara *mutatis mutandis*;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak secara tegas dan bulat seluruh dalil-dalil Gugatan Lain-Lain yang diajukan oleh PENGGUGAT kecuali yang secara tegas, bulat dan terang diakui TERGUGAT I dalam Jawaban Pokok Perkara ini, dengan argumentasi hukum yang akan diuraikan dan disusun sebatas pokok-pokoknya saja yang berkaitan dan berhubungan erat (*innerlijke samenhang*) dengan kedudukan hukum TERGUGAT II sebagaimana diuraikan sebagai berikut ini:

## MENGENAI KEDUDUKAN TURUT TERGUGAT II SELAKU KUASA PT. SB CON PRATAMA DAN KUASA PEMEGANG SAHAM PT. SINGA BRAGA.

3. Bahwa sebagaimana telah didalilkan oleh PENGGUGAT dalam Dasar Gugatan Posita Angka 7 dan angka 9, PENGGUGAT pada pokoknya telah

Halaman 146 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikkan bahwa “kedudukan hukum” TURUT TERGUGAT II adalah selaku Kuasa Direktur PT. SB CON PRATAMA (Dalam Pailit) dan Kuasa PT. Singa Braga (PENGGUGAT);

4. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Singa Braga No. 2 tanggal 06 Agustus 2018 yang dibuat oleh AGUNG SETIYADI selaku Direktur PT. SINGA BRAGA di hadapan BAYU YHUWANA, S.H., M.K.n., Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Demak, yang pada pokoknya:

Menyetujui pemberian kuasa atas 50 % (lima puluh persen) saham PT. SINGA BRAGA di dalam PT. SB CON PRATAMA (Dalam PKPU), yang didirikan dengan Akta Pendirian No.: 27 tanggal 12 Maret 2010, yang dibuat di hadapan MARIA TJANDRA, S.H., Notaris di Kota Surabaya, Anggaran Dasar tersebut telah mendapat Pengesahan Badan Hukum Perseroan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya No.: AHU-13806.AH.01.01.Tahun 2010, tanggal 18 Maret 2010, yang terakhir kalinya mengalami perubahan dengan Akta No.: 7, tanggal 15 Januari 2018 yang di buat di hadapan ACHMAD NURACHMAN, S.H., Notaris di Kota Semarang, Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat Pengesahan Badan Hukum Perseroan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya No.: AHU-0003507.AH.01.02.Tahun 2018, tanggal 14 Februari 2018, kepada Tuan THE. SANTOSO TEDJO.

5. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Indo Bangun Investama No. 3 tanggal 06 Agustus 2018 yang dibuat oleh AGUNG SETIYADI selaku Direktur PT. INDO BANGUN INVESTAMA di hadapan BAYU YHUWANA, S.H., M.K.n., Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Demak, yang pada pokoknya:

Menyetujui pemberian kuasa atas 50 % (lima puluh persen) saham PT. INDO BANGUN INVESTAMA di dalam PT. SB CON PRATAMA (Dalam PKPU), yang didirikan dengan Akta Pendirian No. : 27 tanggal 12 Maret 2010, yang dibuat di hadapan MARIA TJANDRA, S.H., Notaris di Kota Surabaya, Anggaran Dasar tersebut telah mendapat Pengesahan Badan Hukum Perseroan dari

*Halaman 147 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya No.: AHU-13806.AH.01.01.Tahun 2010, tanggal 18 Maret 2010, yang terakhir kalinya mengalami perubahan dengan Akta No.: 7, tanggal 15 Januari 2018 yang di buat di hadapan ACHMAD NURACHMAN, S.H., Notaris di Kota Semarang, Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat Pengesahan Badan Hukum Perseroan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya No.: AHU-0003507.AH.01.02.Tahun 2018, tanggal 14 Februari 2018, kepada Tuan THE. SANTOSO TEDJO.

6. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. SB Con Pratama No. 4 tanggal 07 Agustus 2018 yang dibuat oleh AGUNG SETIYADI selaku Direktur PT. SB Con Pratama di hadapan BAYU YHUWANA, S.H., M.K.n., Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Demak, yang pada pokoknya:
- (1) Menyetujui pemberian kuasa atas 50 % (lima puluh persen) saham PT. SINGA BRAGA di dalam PT. SB CON PRATAMA (Dalam PKPU) tersebut kepada Tuan THE. SANTOSO TEDJO, sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Singa Braga No. 2 tanggal 06 Agustus 2018 yang dibuat oleh AGUNG SETIYADI selaku Direktur PT. Singa Braga di hadapan BAYU YHUWANA, S.H., M.K.n., Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Demak;
  - (2) Menyetujui pemberian kuasa atas 50 % (lima puluh persen) saham PT. INDO BANGUN INVESTAMA di dalam PT. SB CON PRATAMA (Dalam PKPU) tersebut kepada Tuan THE. SANTOSO TEDJO, sebagaimana disebutkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Indo Bangun Investama No. 3 tanggal 06 Agustus 2018 yang dibuat oleh AGUNG SETIYADI selaku Direktur PT. Indo Bangun Investama di hadapan BAYU YHUWANA, S.H., M.K.n., Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Demak;
  - (3) Menyetujui pemberian kuasa tersebut akan ditegaskan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris;

Halaman 148 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk





- (4) Bahwa kuasa tersebut tidak akan berakhir dikarenakan Pasal 1813 Jo Pasal 1814 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), mengesampingkan ketentuan Pasal 1813 Jo Pasal 1814 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) kuasa yang telah diberikan tersebut tidak dapat dicabut oleh perihal apapun juga dan bisa berakhir apabila Pemberi Kuasa PT. SINGA BRAGA dan PT. INDO BANGUN INVESTAMA sesuai dengan Akta Perdamaian No. : 1 tanggal 28 Juli 2018 yang dibuat di hadapan SRI RAHAYU, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Demak telah melakukan pembayaran secara tunai 50 % (lima puluh persen) sesuai yang disebutkan dalam Akta Perdamaian tersebut, sehingga pemberian kuasa ini bersifat mutlak dan atas pemberian kuasa ini penerima kuasa mendapatkan “acquit et de charge” (pembebasan dan pelunasan) yang bersifat perdata dan tidak dapat di tuntutan pertanggung jawaban dalam hal terjadinya kerugian yang diderita perseroan;
7. Bahwa berdasarkan Akta Kuasa No. 5 tanggal 07 Agustus 2018, yang dibuat oleh antara AGUNG SETIYADI selaku Direktur PT. SB Con Pratama yang telah mendapatkan persetujuan dari AGUS HARTONO selaku Komisaris PT. SB Con Pratama yang untuk selanjutnya disebut dengan PEMBERI KUASA dengan THE SANTOSO TEDJO selaku PENERIMA KUASA di hadapan BAYU YHUWANA, S.H., M.K.n., Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Demak, yang pada pokoknya:  
Direktur PT. SB Con Pratama telah memberikan kuasa khusus kepada THE SANTOSO TEDJO yaitu:

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. S B CON PRATAMA, No. : 4 tanggal 07 Agustus 2018 yang di buat dihadap BAYU YHUWANA, S.H., M.K.n., Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Demak, untuk melakukan semua dan segala tindakan hukum sehingga dengan demikian sah mewakili penghadap (Pemberi Kuasa) untuk :

- (1) Menjalankan tugas dan wewenang direktur sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. S B CON PRATAMA.
- (2) Menjalankan kegiatan PT. S B CON PRATAMA sesuai Anggaran Dasar PT. S B CON PRATAMA.

*Halaman 149 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Mewakili dan atau melaksanakan tugas dan wewenang direktur PT. S B CON PRATAMA sehubungan dengan adanya proses PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) melalui Pengadilan Niaga sesuai Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.: 01/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Niaga. Smg Tanggal: 29 Januari 2018;

8. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. SB Con Pratama No. 1 tanggal 03 September 2018, yang dibuat oleh AGUNG SETIYADI selaku Direktur PT. SB Con Pratama di hadapan BAYU YHUWANA, S.H., M.K.n., Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Demak, yang pada pokoknya:

- (1) Menyetujui dan menegaskan mengenai pemberian kuasa atas 50 % (lima puluh persen) saham PT. SINGA BRAGA di dalam PT. SB CON PRATAMA (Dalam PKPU) tersebut kepada Tuan THE. SANTOSO TEDJO, sebagaimana disebutkan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SINGA BRAGA, No.: 2 tanggal 06 Agustus 2018 dan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. S B CON PRATAMA, No.: 4 tanggal 07 Agustus 2018 yang ke semuanya dibuat di hadapan BAYU YHUWANA, S.H., M.K.n., Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Demak;
- (2) Menyetujui pemberian kuasa atas 50% (lima puluh persen) saham PT. INDO BANGUN INVESTAMA di dalam PT. SB CON PRATAMA (Dalam PKPU) tersebut kepada Tuan THE. SANTOSO TEDJO, sebagaimana disebutkan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. INDO BANGUN INVESTAMA, No.: 3 tanggal 06 Agustus 2018 dan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. SB CON PRATAMA, No.: 4 tanggal 07 Agustus 2018 yang ke semuanya dibuat di hadapan BAYU YHUWANA, S.H., M.K.n., Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Demak;
- (3) Menyetujui dan menegaskan pemberian kuasa direktur Perseroan Terbatas PT. SB CON PRATAMA yang pada saat ini dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sesuai Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 01/Pdt.Sus.PKPU/2018/PN.Niaga.Smg tanggal 29 Januari 2018 tersebut kepada Tuan THE. SANTOSO TEDJO, sebagaimana

Halaman 150 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dan tertuang dalam akta Kuasa, No.: 5 tanggal 7 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan BAYU YHUWANA, S.H., M.K.n., Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Demak;

- (4) Menyetujui pemberian kuasa atas 50 % (lima puluh persen) saham-saham PT. SINGA BRAGA dan PT. INDO BANGUN INVESTAMA di dalam PT. SB CON PRATAMA kepada Tuan THE. SANTOSO TEDJO tersebut akan ditegaskan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris;

9. Bahwa berdasarkan Akta Kuasa No. 2 tanggal 03 September 2018, yang dibuat oleh antara AGUNG SETIYADI selaku Direktur PT. Singa Braga di hadapan hadapan BAYU YHUWANA, S.H., M.K.n., Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Demak, yang pada pokoknya:

THE SANTOSO TEDJO selaku PENERIMA KUASA diberikan kuasa khusus sebagai berikut:

Untuk dan atas nama serta sah mewakili seluruh kepentingan hukum Pemberi Kuasa atau Pihak Pertama selaku pemegang saham atas saham-saham PT. SINGA BRAGA yang tercatat dan atau terdaftar dalam daftar pemegang saham di PT. SB CON PRATAMA sebanyak 50 % (lima puluh persen) atau sebanyak 15.000 (lima belas ribu) lembar saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah), guna:

- (1) Bertindak dan atau melakukan seluruh hak dan kewajiban pemegang saham untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham maupun rapat umum pemegang saham luar biasa maupun sirkuler resolusi (circulation resolution); menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi atau pailit; dan menjalan hak-hak lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. SB CON PRATAMA;
- (2) Bertindak dan atau melakukan seluruh hak dan kewajiban pemegang saham dalam seluruh rangkaian proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sesuai Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 01/Pdt.Sus.PKPU/2018/PN.Niaga.Smg tanggal 29 Januari 2018 berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Halaman 151 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan Akta Kuasa No. 3 tanggal 03 September 2018, yang dibuat oleh antara AGUNG SETIYADI selaku Direktur PT. Indo Bangun Investama di hadapan BAYU YHUWANA, S.H., M.K.n., Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Demak, yang pada pokoknya:

THE SANTOSO TEDJO selaku PENERIMA KUASA diberikan kuasa khusus sebagai berikut:

Untuk dan atas nama serta sah mewakili seluruh kepentingan hukum Pemberi Kuasa atau Pihak Pertama selaku pemegang saham atas saham-saham PT. INDO BANGUN INVESTAMA yang tercatat dan atau terdaftar dalam daftar pemegang saham di PT. SB CON PRATAMA sebanyak 50 % (lima puluh persen) atau sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) lembar saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah), guna:

- (1) Bertindak dan atau melakukan seluruh hak dan kewajiban pemegang saham untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham maupun rapat umum pemegang saham luar biasa maupun sirkuler resolusi (circulation resolution); menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi atau pailit; dan menjalankan hak-hak lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. SB CON PRATAMA;
  - (2) Bertindak dan atau melakukan seluruh hak dan kewajiban pemegang saham dalam seluruh rangkaian proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sesuai Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 01/Pdt.Sus.PKPU/2018/PN.Niaga.Smg tanggal 29 Januari 2018 berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Indo Bangun Investama, PT. Singa Braga, dan PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit), TURUT TERGUGAT II berkedudukan hukum sebagai "Kuasa" dari Para Pemegang Saham dan Direksi PT. Indo Bangun Investama, PT. Singa Braga, dan PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit);
12. Bahwa selain itu sebagaimana telah ditegaskan oleh PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT I dalam akta-akta tersebut di atas, TURUT TERGUGAT

*Halaman 152 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk*



II telah diberikan "*acquitt et de charge*" (pembebasan dan pelunasan) yang bersifat perdata dan atau pidana dan atau tidak dapat diuntut pertanggung jawabannya oleh Pemberi Kuasa maupun pihak ketiga dalam segala hal dan dalam bentuk yang bagaimanapun juga diantaranya namun tidak terbatas kepada terjadinya kerugian yang diderita perseroan;

13. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut maka layak dan pantas apabila Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *in litis* oleh karena tidak berdasarkan hukum;

**TANGGAPAN TURUT TERGUGAT II TERHADAP PENJUALAN HARTA PAILIT PT. SB CON PRATAMA (DALAM PAILIT).**

1. Bahwa PT. SB Con Pratama telah dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya dan mengangkat TERGUGAT I sebagai KURATOR untuk mengurus dan membereskan harta Pailit PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.SMG Jo. No. 1/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.SMG, Tertanggal 5 Oktober 2018, yang *amarnya berbunyi*:

Mengadili

1. Menyatakan rencana perdamaian yang diajukan Termohon PKPU / PT. SB CON PRATAMA (DALAM PKPU) ditolak oleh Kreditur Separatis dan Kreditur Konkuren;
2. Menyatakan Termohon PKPU / PT. SB CON PRATAMA (DALAM PKPU) yang beralamat di Jalan Raya Semarang Demak KM 82 RT. 003 RW. 008, Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah 59563, dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat H. MUHAMAD YUSUF, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:
  - (1) Saudara DEDI SUWASONO, S.H., M.Kn., berkantor pada "Law Office DEDI SUWASONO & PARTNERS" beralamat di Jalan Kimar I, No. 236, Kota Semarang, Jawa Tengah;
  - (2) Saudara AGUNG PRIBADI, S.H., berkantor pada "Law Office DEDI SUWASONO & PARTNERS" beralamat di Jalan Kimar I, No. 236, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai Para Kurator;





5. Menetapkan imbalan jasa para Pengurus, biaya pengurusan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dibebankan kepada PT. SB CON PRATAMA (dalam Pailit) yang akan ditetapkan tersendiri dikemudian hari;
6. Menetapkan Imbalan jasa para Kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah para Kurator selesai melaksanakan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
7. Menghukum Termohon PKPU / PT. SB CON PRATAMA (dalam Pailit) untuk membayar biaya perkara;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, menyatakan "Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor..." jelas merupakan alasan dan amanat undang-undang yang patut menjadi pegangan TERGUGAT I. Itulah sebabnya obyek sengketa dalam perkara a quo merupakan sita kepailitan dan tidak ada alasan bagi PENGGUGAT untuk menuntut hak atas obyek sengketa tersebut diluar prosedur hukum kepailitan;
3. Bahwa dengan demikian tindakan TERGUGAT I yang telah melaksanakan penjualan terhadap Obyek Sengketa (Boedel Pailit) sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT tidak dapat digugat atau dituntut, oleh karena perbuatan TERGUGAT I adalah perbuatan yang sah yang diamanatkan oleh Undang-Undang kepada TERGUGAT I sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 21, Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 185 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang, sebagai berikut;

Pasal 21:

*"Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan"*

Pasal 16 ayat (1):

*"Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali"*

Pasal 185 ayat (1):

*"Semua benda harus dijual dimuka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan "*

4. Bahwa kemudian syarat keabsahan suatu benda atau harta debitor dapat

Halaman 154 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk



dimasukan sebagai harta pailit adalah apabila benda atau harta Debitor yang dimasukan sebagai harta pailit tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang – undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa: *“segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”*;

5. Bahwa dengan demikian perbuatan TERGUGAT I, dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap Objek Sengketa tidak perlu memerlukan izin dari PENGUGAT, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2) huruf (a) yang menyatakan:

Pasal 69 ayat (2) huruf (a):

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, kurator:

(a) tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan diluar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan “

6. Bahwa TERGUGAT I dalam melaksanakan penjualan obyek sengketa (Boedel Pailit) sebagaimana tersebut di atas, telah melalui prosedur hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah mendapatkan izin dan persetujuan dari Hakim Pengawas;
7. Bahwa dengan demikian, dalil gugatan PENGUGAT yang mendalilkan bahwa TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum haruslah ditolak;

**TANGGAPAN MENGENAI TUNTUTAN GANTI RUGI MATERIL DAN IMMATERIL, UANG PAKSA (DWANGSOM), DAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORAAD).**

14. Bahwa Penjualan Harta Pailit PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) didasarkan pada alasan hukum yang sah dan tidak pernah dilakukan Pembatalan atau tidak pernah dinyatakan cacat hukum oleh suatu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka tuntutan ganti rugi materiil dan immateril serta uang paksa (*dwangson*) maupun Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voeraad*) menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;
15. Bahwa selain itu adanya Permohonan PKPU dan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) selaku “Badan Hukum” adalah merupakan risiko bisnis yang harus dihadapi dan dipikul oleh

*Halaman 155 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham-nya, maka segala kerugian baik materiil maupun immateriil tidak dapat dibebankan kepada TURUT TERGUGAT II selaku "kuasa" dari Para Pemegang Saham dan Direksi PT. Indo Bangun Investama, PT. Singa Braga, dan PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit).

## PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian baik dalam bagian eksepsi dan jawaban yang telah disampaikan TURUT TERGUGAT II diatas, maka kami dengan segala kerendahan hati, mengajukan permohonan agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dengan bijaksana berkenan mengambil keputusan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TURUT TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Otvankelijke Verklaard*);

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena Gugatan Lain-Lain ini.

### ATAU

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

## JAWABAN TURUT TERGUGAT III:

### DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Turut Tergugat III tetap bersekukuh pada jawaban semula yang telah di sampaikan pada persidangan sebelumnya.
2. Bahwa yang menjadi obyek perkara aquo adalah sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 49 dan 50/Desa Sayung, seluas: 31.409 dan 52.703 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak atas nama PT.SB Con Pratama.
3. Bahwa peralihan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 49 dan 50/Desa Sayung seluas 31.409 m<sup>2</sup> dan 52. 703 m<sup>2</sup> ke PT Griya Mandiri Perkasa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 01/2022 dan Akta Jual Beli Nomor 02/2022 tanggal 21 April 2022 yang dibuat dan ditanda – tangani dihadapan Bayu Yhuwana, SH., M.Kn. selaku PPAT Kabupaten Demak dan melalui prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan serta berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan

Halaman 156 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk



pertanahan sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat (1) PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

4. Bahwa penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 49 dan 50/Desa Sayung seluas 31.409 dan 52,703 m<sup>2</sup> atas nama SB. Con Pratama diterbitkan oleh "Pejabat yang berwenang" dan melalui prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan serta berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan pertanahan, sehingga sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 49 dan 50/Desa Sayung, seluas 31.409 dan 52,703 m<sup>2</sup> adalah sah serta mempunyai kekuatan hukum.
5. Bahwa permasalahan ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak maka Turut Tergugat III menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutus:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, Penggugat telah mengajukan Replik dan atas Replik dari Penggugat tersebut Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tersebut, juga telah mengajukan Duplik, yang selengkapannya dilampirkan dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **A. DALAM KONVENSI**

**Dalam provisi**

*Halaman 157 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk*



Menimbang, bahwa dalam gugatan dan petitumnya Penggugat ada memohonkan kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan dalam provisi agar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak melakukan tindakan-tindakan hukum baik mengeluarkan keputusan maupun penetapan terlebih dahulu terhadap harta/ boedel pailit Turut Tergugat I, sampai perkara aquo, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim tidak melihat adanya uraian dalil gugatan yang menyangkut dan mengenai urgensi suatu tindakan sementara yang harus diputus dalam suatu putusan provisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, karena objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat ternyata merupakan boedel pailit, dan terhadap boedel pailit tersebut berada dalam pengawasan oleh kurator dan hakim pengawas sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Penggugat, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut pula Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **Dalam eksepsi**

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya tersebut ternyata Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan Eksepsi yang didalamnya termuat tentang kewenangan mengadili (kompetensi) absolut dan kewenangan (kompetensi) relative;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi), maka sesuai ketentuan Pasal 136 HIR pada pokoknya membenarkan bahwa terhadap eksepsi kompetensi yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa dan memutus eksepsi tersebut sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Kewenangan/Kompetensi Absolut merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*). Atau dengan kata lain, Kompetensi Absolut adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain. Badan peradilan disini maksudnya adalah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 24 ayat (2) UU 1945 dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan

*Halaman 158 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Kewenangan/Kompetensi Relatif diartikan kewenangan pengadilan untuk menangani/mengadili suatu sengketa/perkara didasarkan pada tempat/lokasi/domisili para pihak yang bersengketa atau didasarkan pada dimana objek yang disengketakan berada. Atau dengan kata lain, kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan untuk menangani perkara sesuai dengan wilayah hukum (yurisdiksi) yang dimilikinya. Tempat kedudukan daerah hukum, menentukan batas kompetensi relatif mengadili bagi setiap Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemahaman tentang kewenangan absolut dan relatif tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Demak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara a quo?

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan bukti surat sebagai bukti permulaan yang telah dilampirkan bersama-sama dengan eksepsi dan jawaban yang telah diajukan oleh masing-masing para pihak dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Demak tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo. Menurut Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, gugatan yang diajukan oleh Penggugat seharusnya didaftarkan pada Pengadilan Niaga yang berada di Pengadilan Negeri Semarang, karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada posita poin 13 dan poin 14 erat kaitannya dengan Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Smg Jo Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg. Selain itu objek gugatan yang dimaksud dalam posita point 16 gugatan Penggugat tersebut merupakan harta boedel pailit yang telah di putus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan absolut dan relatif tersebut, Penggugat menanggapi dalam Replik yang menyatakan bahwa eksepsi kompetensi absolut dan relatif yang diajukan Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II haruslah ditolak, karena Penggugat mendalilkan bahwa gugatan a quo diajukan pada Pengadilan Negeri Demak dengan dalil adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat terhadap peralihan dibawah tangan atas boedel pailit dari Turut Tergugat I kepada Tergugat I, yang mana perbuatan yang dilakukan oleh Para

*Halaman 159 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak berdasar hukum dan melanggar ketentuan pada Pasal 185 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) jo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 109/KMA/SK/6/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) angka 17.2, Penjualan Harta Pailit Nomor 17.21. Selain itu pula Penggugat juga mendalilkan dasar mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Demak dikarenakan objek yang disengketakan berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak, dan Tergugat II serta Turut Tergugat I berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam repliknya tersebut, pada pokoknya telah dibantah dalam Duplik yang diajukan Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dimana dalam dalilnya masing-masing menyatakan kalau gugatan Penggugat harus diajukan pada Pengadilan Niaga karena jenis perkaranya dan dalam perkara a quo gugatan harus diajukan Pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan putusan-putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, yang diantaranya sudah memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh para pihak tersebut diatas, baik itu dengan mempelajari jawaban serta tanggapan dari para pihak tersebut, serta memperhatikan dari bukti surat sebagai bukti permulaan yang telah diajukan pada persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan dalil gugatan Penggugat tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat terhadap pelaksanaan jual beli dibawah tangan atas boedel pailit PT. SB Con Pratama (Turut Tergugat I) kepada Dedi Suwasono (Tergugat I) yang sudah terlaksana, dan ternyata pelaksanaan jual beli dibawah tangan atas boedel pailit PT. SB Con Pratama tersebut berkaitan dengan putusan-putusan perkara perdata kepailitan dan PKPU yang sudah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Tinggi Semarang, dan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak-pihak, serta objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara aquo, memiliki keterkaitan terhadap gugatan kepailitan yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Tinggi Semarang, maupun Mahkamah Agung RI,

*Halaman 160 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana diantara putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut pula Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perdata yang diajukan dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Demak ternyata sengketa perdata gugatan kepailitan dan PKPU sebagaimana bukti surat sebagai bukti permulaan yang telah diajukan oleh Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Demak tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk, karena seharusnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut menjadi kewenangan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Demak tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa serta mengadili Perkara Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk, maka eksepsi tentang kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II haruslah dikabulkan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam gugatan tertanggal 24 November 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka dengan sendirinya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak akan diperiksa lebih lanjut, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## B. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dan Turut Tergugat I dalam Konvensi adalah sebagaimana yang diuraikan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan hukum pada gugatan Konvensi secara mutatis mutandis diambil alih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum pada gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat I dan Turut Tergugat I dalam Konvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima pula;

## C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi, dan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

#### A. DALAM KONVENSI

##### Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

##### Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat I, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Demak tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata dengan register perkara No. 56/Pdt.G/2022/PN Dmk;

##### Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

#### B. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

#### C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.112.000,00 (lima juta seratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, oleh kami, Misna Febriny, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H. Sitorus, S.H., dan Dwi Florence, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri Mochtar Dwi Hidayanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat I, dan

Halaman 162 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Turut Tergugat II, tanpa dihadiri Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat III;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Obaja David J.H. Sitorus, S.H.**

**Misna Febriny, S.H., M.H.**

**Dwi Florence, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mochtar Dwi Hidayanto, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

|   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran .....                | Rp 30.000,00;      |
| 2. Biaya ATK .....                        | Rp 75.000,00;      |
| 3. Biaya Panggilan .....                  | Rp 4.917.000,00;   |
| 4. Biaya PNB .....                        | Rp 70.000,00;      |
| 5. Biaya Materai .....                    | Rp 10.000,00;      |
| 6. Biaya Redaksi .....                    | Rp 10.000,00;      |
| Jumlah                                    | : Rp 5.112.000,00; |
| (lima juta seratus dua belas ribu rupiah) |                    |

Halaman 163 dari 163 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Dmk